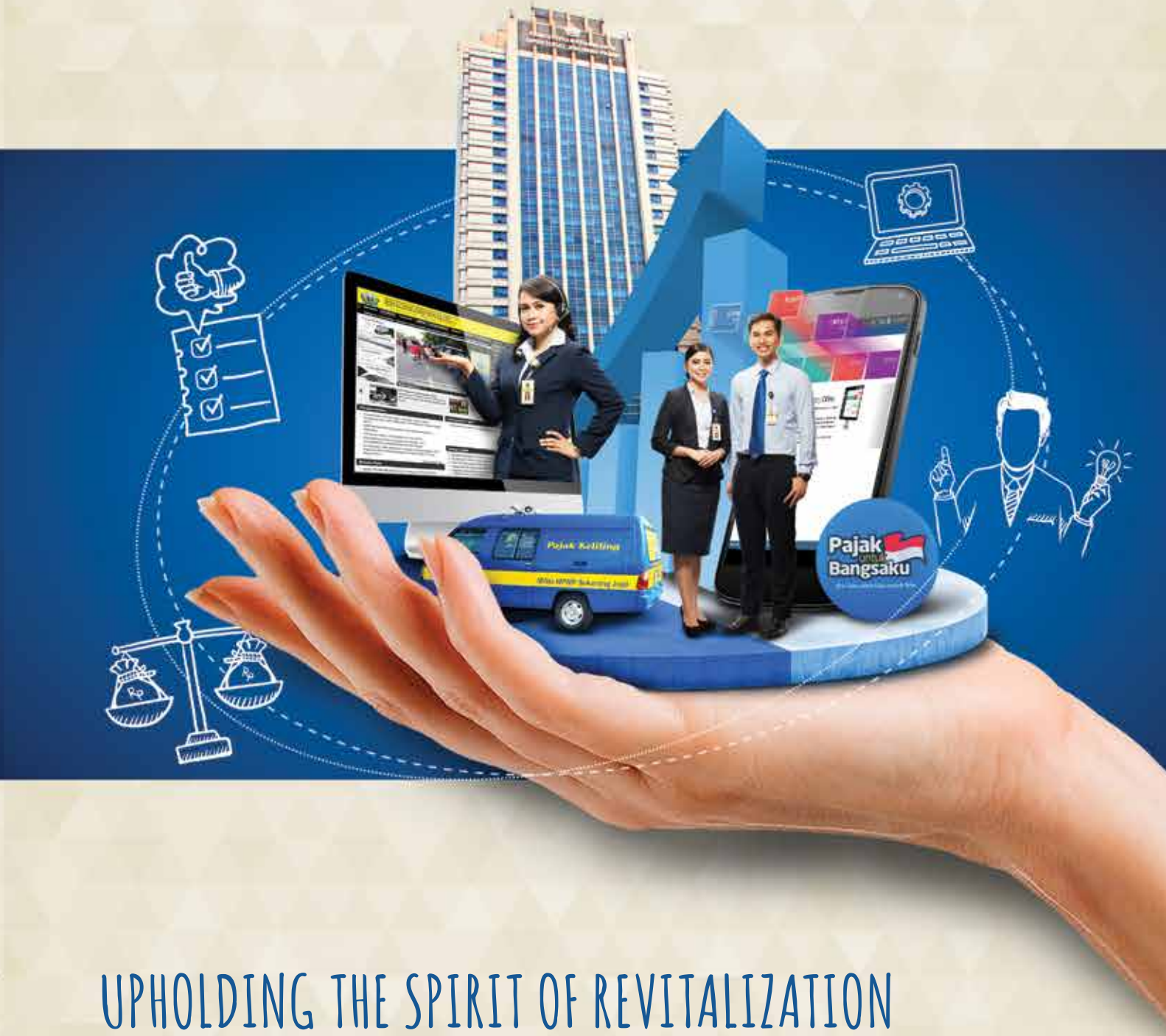
LAPORAN TAHUNAN

2014

WWW.PAJAK.GO.ID

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



UPHOLDING THE SPIRIT OF REVITALIZATION FOR INTEGRATED TRANSFORMATION

PIAGAM KOMITMEN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Bersama-sama, kami berkomitmen untuk memastikan kesuksesan Program Transformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai pemimpin dari program ini, kami menyadari bahwa transformasi dimulai dari kami. Bersama-sama dalam menetapkan aspirasi, melakukan penilaian, merancang, mengambil tindakan, dan melaju ke depan, kami berkomitmen untuk memimpin transformasi ini untuk seluruh jajaran DJP dan Kementerian Keuangan.

Kami berjanji untuk memberikan usaha yang ikhlas untuk membawa Kementerian Keuangan menjadi lebih baik dan memegang teguh nilai-nilai: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Kami akan mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha ini serta berkolaborasi antar-Unit Eselon I dan Unit Eselon II untuk memberikan yang terbaik bagi DJP dan Kementerian Keuangan.

Kami menyadari bahwa transformasi ini tidak selalu mudah, tetapi kami akan melakukan usaha ini dengan penuh kesungguhan.

Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, transformasi ini akan menjadi karya yang kami dedikasikan untuk DJP, Kementerian Keuangan, dan generasi masa depan Indonesia.

(Piagam Komitmen ditandatangani oleh jajaran pimpinan DJP pada acara Kick-Off Mini-Lab Program Transformasi Kelembagaan DJP)

IKHTISAR KINERJA

PENERIMAAN 1

PENERIMAAN PAJAK

Rp985,13 triliun

dari target **Rp1.072,38 triliun**

PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK

7,81% tanpa PPh Migas

6,92% dengan PPh Migas

PROPORSI PENERIMAAN PER JENIS PAJAK

46,60% PPh Nonmigas

8,88% PPh Migas

41,50% PPN & PPnBM

2,38% PBB

0,64% Pajak Lainnya

WAJIB PAJAK 2

JUMLAH WAJIB PAJAK

30.574.428

90,56% Orang Pribadi

1,35% Bendahara

8,09% Badan

RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH

58,87%

LAYANAN 3

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DJP

Dari skala 1 (sangat tidak puas) – 5 (sangat puas)

3,91%

JUMLAH PENGGUNA *E-SPT*

Tumbuh **60,65%** dari tahun 2013

JUMLAH PENGGUNA *E-FILING*

Bertambah **39** kali lipat dari tahun 2013

JUMLAH AKSES SITUS WWW.PAJAK.GO.ID

9.714.741 *hits*

Meningkat **28,01%** dari tahun 2013

50.557.271 *page views*

Meningkat **50,30%** dari tahun 2013

PERSENTASE PANGGILAN TERJAWAB DALAM LAYANAN *CALL CENTER* DJP

90,29%

Meningkat **5,97%** dari tahun 2013

PENEGAKAN HUKUM

PENERIMAAN PAJAK DARI PEMERIKSAAN
Rp24,47 triliun

PENCAIRAN PIUTANG PAJAK MELALUI TINDAKAN PENAGIHAN
Rp12,42 triliun

BERKAS PENYIDIKAN DENGAN STATUS P-21
42 berkas
(dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan)

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN
52.573 permohonan

BANDING YANG DIMENANGKAN DJP
29,10%

GUGATAN YANG DIMENANGKAN DJP
77,67%

GOOD GOVERNANCE [4]

INDEKS KESEHATAN ORGANISASI
75
Dari skala **1–100**

NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
89,81
Meningkat 8,76 poin *dari tahun 2013*

INDEKS TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
74,02
Risk defined

SUMBER DAYA MANUSIA [5]

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
131
jenis diklat

PEGAWAI MEMENUHI STANDAR JAM LATIHAN
27.141
pegawai

ANALISIS BEBAN KERJA

BEBAN KERJA
61.250.149
jam kerja

INDEKS EFISIENSI UNIT
1,35
kategori **"sangat baik"**

Keterangan:
1) Data penerimaan dari Laporan Keuangan DJP 2014 (*Audited*).
2) - Data jumlah Wajib Pajak dari *Masterfile* Wajib Pajak per 17 Februari 2015.
   - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2014 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2014.
   - Data kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Dashboard* Kepatuhan per 31 Desember 2014.
3) - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2014.
   - Data pertumbuhan jumlah pengguna e-SPT berdasarkan tanda terima SPT di ODS per 17 Februari 2015.
   - Data pertumbuhan jumlah pengguna *e-Filing* berdasarkan tanda terima SPT di *database e-Filing* per 13 Februari 2014.
   - Data jumlah akses situs www.pajak.go.id berdasarkan hasil pengolahan Google Analytics.
   - Data kinerja layanan *call center* berdasarkan Laporan *Workforce Management* KLIP DJP.
4) - Indeks Kesehatan Organisasi berdasarkan hasil *Ministry of Finance Organizational Fitness Index 2014 Survey*.
   - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DJP Tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
   - Indeks Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) berdasarkan penilaian atas TKPMR oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
5) - Pendidikan dan pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
   - Data analisis beban kerja berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2014 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

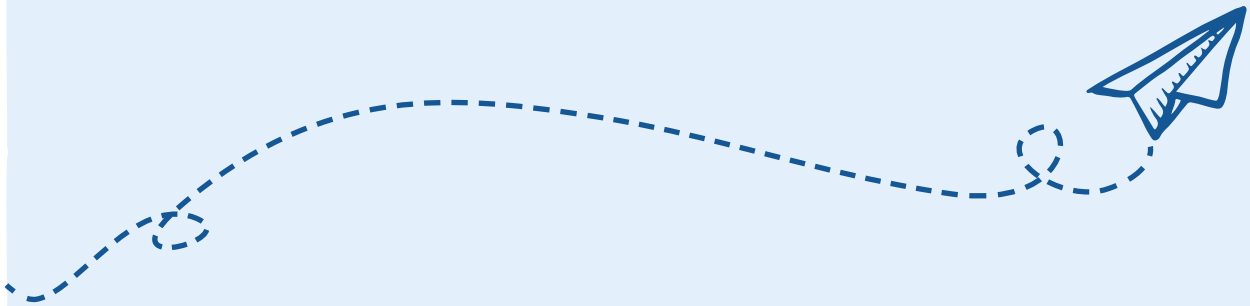


TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DJP

Transformasi Kelembagaan merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan sebagai kelanjutan dari Program Reformasi Birokrasi guna mendukung keberlanjutan reformasi pengelolaan keuangan negara, peningkatan kinerja, dan pemberantasan korupsi. Program Transformasi Kelembagaan mempunyai beberapa tujuan utama yang salah satunya terkait dengan DJP yaitu pencapaian *tax ratio* 19 persen pada tahun 2019.

Dalam Program Transformasi Kelembagaan, DJP melakukan berbagai kajian dan pengukuran terhadap tahapan dalam fungsi utama yang diembannya untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif pelaksanaan pekerjaan utama dapat mendukung produktivitas dan kinerja DJP. Bulan April 2013 dimulai langkah awal dengan mendiagnosis beberapa elemen terpenting yang menjadi tugas dan fungsi DJP. Beberapa aktivitas dilakukan dalam tahapan diagnosis, meliputi *benchmarking*, survei, *interview*, dan *focus group discussion*. Berbagai data dan fakta dalam tahapan diagnosis selanjutnya diolah untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam tahapan desain.

Tahapan desain dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2013. Desain inisiatif Transformasi Kelembagaan dilakukan dengan pendekatan diskusi secara menyeluruh melalui proses *mini-lab* yang melibatkan ratusan pejabat dan pelaksana DJP. Beberapa ahli dari dalam dan luar negeri juga dilibatkan untuk memperkaya desain kelembagaan yang diinginkan. Pendalaman dan pembahasan materi terhadap inisitatif-inisiatif Program Transformasi Kelembagaan ini menghasilkan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Unit DJP Tahun 2014—2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014—2025.



MISI, TEMA, DAN INISIATIF UTAMA



Misi	Tema	Inisiatif Utama
1. Mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan adil	1. Menggeser *tax mix* untuk mengikutsertakan semua Wajib Pajak	1. Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak kecil 2. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan *end-to-end* 3. Membenahi sistem administrasi PPN
	2. Menegakkan kepatuhan berbasis risiko	4. Menyusun model kepatuhan yang prediktif dan berbasis risiko terkait dengan proses bisnis 5. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan
	3. Meningkatkan integritas penegakan hukum	6. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum
	4. Mendapatkan 'efek tidak langsung' lewat integrasi komunikasi	7. Meluncurkan strategi komunikasi terpadu
	5. Memperkuat kemitraan eksternal	8. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk penghimpunan data, penegakan hukum dan penjangkauan Wajib Pajak



Misi	Tema	Inisiatif Utama
2. Memudahkan Wajib Pajak untuk membayar	6. Implementasi operasi '*lean*' dan elektronifikasi *end-to-end*	9. Menyempurnakan Kantor Pelayanan Pajak 10. Secara selektif memperluas jangkauan *Data Processing Center* dan meningkatkan kapabilitas perolehan data 11. Migrasi Wajib Pajak ke *e-Filing*
	7. Bergeser ke model layanan *multi-channel*	12. Secara drastis meningkatkan kapasitas *call center* 13. Memperluas fungsionalitas *website*



Misi	Tema	Inisiatif Utama
3. Tetap terdepan dalam teknologi yang relevan	8. Membenahi dan integrasi sistem teknologi informasi	Inisiatif teknologi informasi dilaksanakan di bawah koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Detail disediakan dalam Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi



Misi	Tema	Inisiatif Utama
4. Menarik dan mengembangkan pekerja berkualitas	9. Memperkuat *human capital*	14. Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas Inisiatif sumber daya manusia lintas-direktorat mengenai pekerja dan manajemen kinerja dilaksanakan di bawah koordinasi dengan Kementerian Keuangan
	10. Memberdayakan organisasi	15. Restrukturisasi organisasi 16. Menjamin adanya fleksibilitas yang diperlukan untuk transformasi

Agar keseluruhan inisiatif dalam Program Transformasi Kelembagaan dapat dijalankan secara berkesinambungan dan profesional maka dibentuk *Project Management Office* (PMO). PMO berfungsi sebagai unit yang memastikan penerapan tata kelola proyek yang baik dalam pelaksanaan inisiatif Program Transformasi Kelembagaan. Pelaksanaan cetak biru dilaksanakan dengan pendekatan *project management* agar perkembangan maupun permasalahan dalam setiap tahapan dapat dimonitor.

Diperlukan rasa kesadaran dan rasa memiliki bagi setiap pegawai DJP terhadap perubahan-perubahan yang tercermin dalam setiap inisiatif program Transformasi Kelembagaan. Untuk itu, DJP telah merancang aktivitas manajemen perubahan secara terpusat dan menyeluruh sehingga setiap elemen di DJP siap dan bersedia melakukan perubahan yang terinternalisasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai tahapan Program Transformasi Kelembagaan.

Dengan dimulainya implementasi Program Transformasi Kelembagaan pada awal tahun 2014, diharapkan DJP dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam rangka memberikan kontribusi pada target *tax ratio* 19 persen.

DAFTAR ISI



2 PIAGAM KOMITMEN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

3 KILAS BALIK 2014
- 3 IKHTISAR KINERJA
- 5 PENJELASAN TEMA
- 10 IKHTISAR KEUANGAN
- 12 SUMBER DAYA
- 16 PERISTIWA PENTING
- 20 PENGHARGAAN

22 LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

28 PIMPINAN DJP

38 DJP SELAYANG PANDANG
- 40 *Visi dan Misi*
- 41 *Nilai-nilai*
- 42 *Kedudukan*
- 42 *Tugas dan Fungsi*
- 43 *Susunan Organisasi*

48 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

50 Peta Strategi 2014
51 Capaian Indikator Kinerja Utama
52 Capaian Inisiatif Strategis
55 Tinjauan Operasional
55 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan
59 B. Penggalian Potensi
61 C. Penegakan Hukum
66 D. Penyelesaian Sengketa Pajak
69 E. Penyelesaian Perkara Lainnya
71 F. Pelayanan
74 G. Penyuluhan
76 H. Kerja Sama Dalam Negeri
77 I. Hubungan Internasional
83 Tinjauan Fungsi Pendukung
83 A. Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
86 B. Penataan Organisasi
89 C. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
93 D. Pengembangan Proses Bisnis
94 Tinjauan Keuangan
94 A. Penerimaan Perpajakan
99 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak
99 C. Belanja Pegawai
101 D. Belanja Barang
101 E. Belanja Modal
102 F. Pembayaran Imbalan Bunga
102 G. Aset
104 H. Kewajiban Jangka Pendek
104 I. Ekuitas
105 Target Kinerja 2015
106 Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan 2015

108 TATA KELOLA PEMERINTAHAN

110 Ketatalaksanaan
112 Sistem Pengendalian Intern
125 Keterbukaan Informasi

126 DATA STATISTIK

146 INFORMASI KANTOR

148 Bagan Struktur Organisasi
157 Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan
157 Media Sosial
159 Alamat Kantor

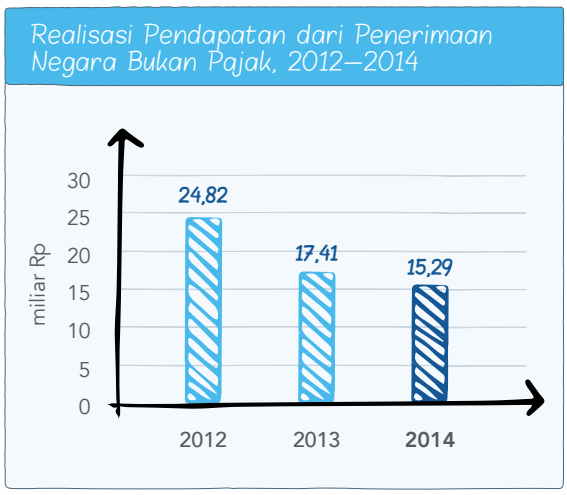
IKHTISAR KEUANGAN

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2012—2014



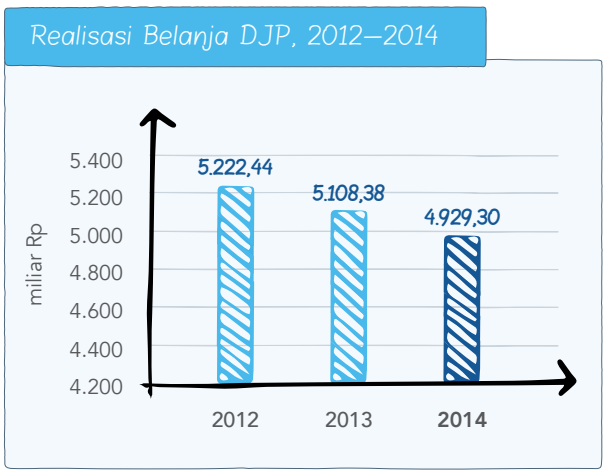
Sumber: Laporan Keuangan DJP (*Audited*)

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2012—2014



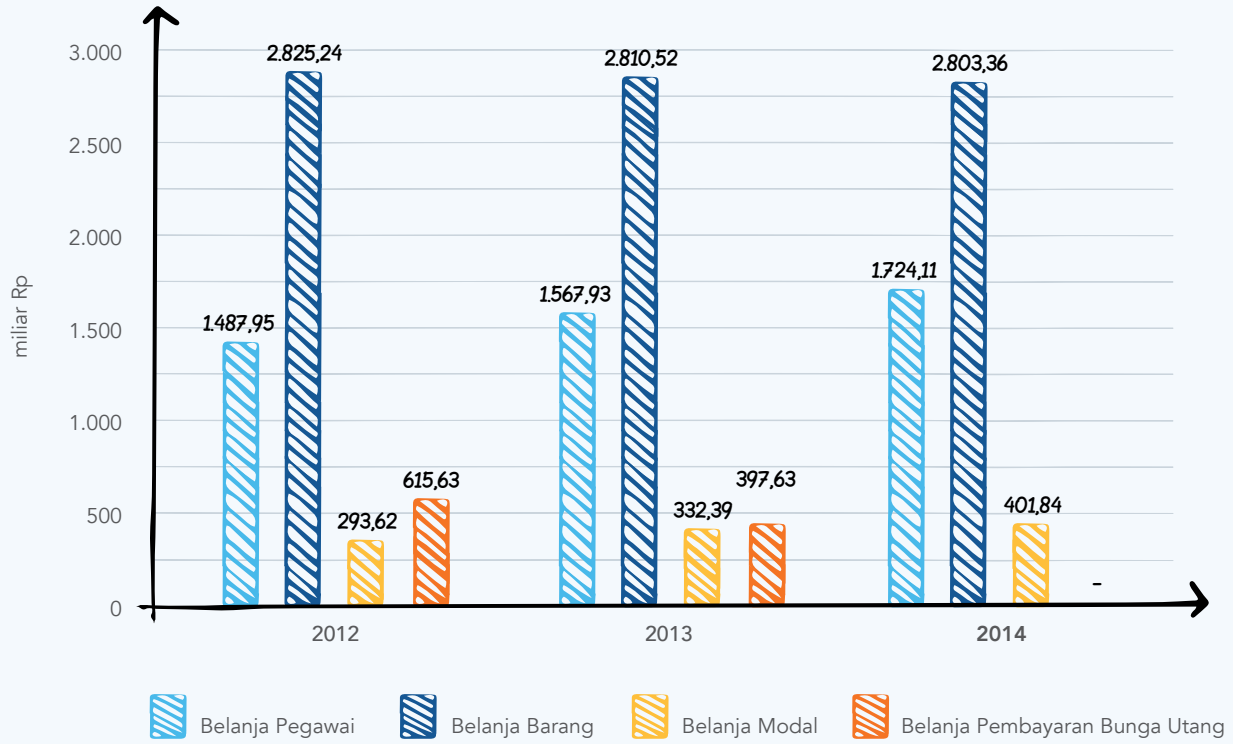
Sumber: Laporan Keuangan DJP (*Audited*)

Realisasi Belanja DJP, 2012—2014



Sumber: Laporan Keuangan DJP (*Audited*)

Realisasi Belanja DJP per Jenis Belanja, 2012—2014



Sumber: Laporan Keuangan DJP (*Audited*)

Neraca DJP per 31 Desember 2014, 2013, dan 2012

(dalam Rp)

Keterangan	2014	2013	2012
Aset	34.970.592.344.496	40.364.581.499.917	43.305.576.732.970
Aset Lancar	22.860.195.775.861	28.762.395.345.959	27.996.176.909.629
Aset Tetap	11.807.675.592.433	11.304.866.628.274	14.907.494.400.412
Piutang Jangka Panjang	74.314.560	0	14.676.255
Aset Lainnya	302.646.661.642	297.319.525.684	401.890.746.674
Kewajiban	1.359.244.344.927	145.274.404.009	768.091.968.246
Kewajiban Jangka Pendek	1.359.244.344.927	145.274.404.009	768.091.968.246
Ekuitas Dana	33.611.347.999.569	40.219.307.095.908	42.537.484.764.724
Ekuitas Dana Lancar	21.500.951.430.934	28.617.120.941.950	27.228.084.941.383
Ekuitas Dana Investasi	12.110.396.568.635	11.602.186.153.958	15.309.399.823.341

Sumber: Laporan Keuangan DJP (*Audited*)

SUMBER DAYA

Per 31 Desember 2014



SUMATERA

5.545 Jumlah Pegawai

7	Kanwil
67	KPP
78	KP2KP
1	UPT

JAWA

22.928 Jumlah Pegawai

1	Kantor Pusat
16	Kanwil
189	KPP
31	KP2KP
3	UPT

BALI & NUSA TENGGARA

1.484 Jumlah Pegawai

2	Kanwil
19	KPP
15	KP2KP

34.510

JUMLAH PEGAWAI DJP



KALIMANTAN

1.856 Jumlah Pegawai

3 Kanwil
23 KPP
31 KP2KP

SULAWESI

2.086 Jumlah Pegawai

2 Kanwil
26 KPP
37 KP2KP
1 UPT

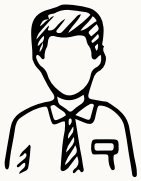
PAPUA & MALUKU

611 Jumlah Pegawai

1 Kanwil
7 KPP
15 KP2KP

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin





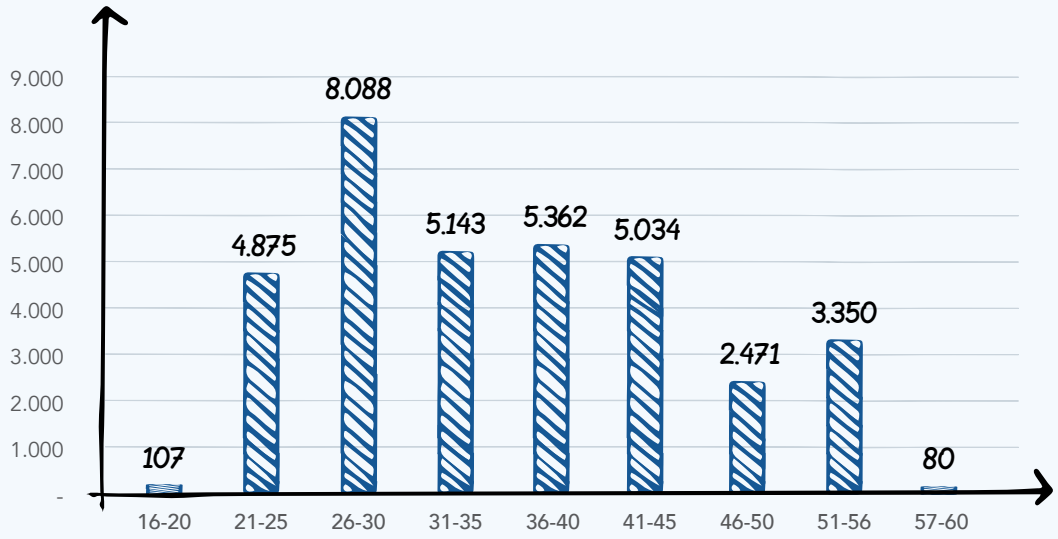
73,55%
Pria



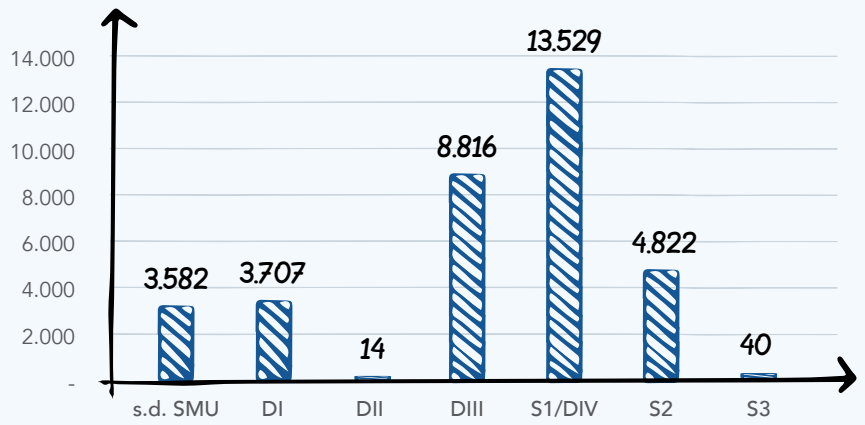
26,45%
Wanita

Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

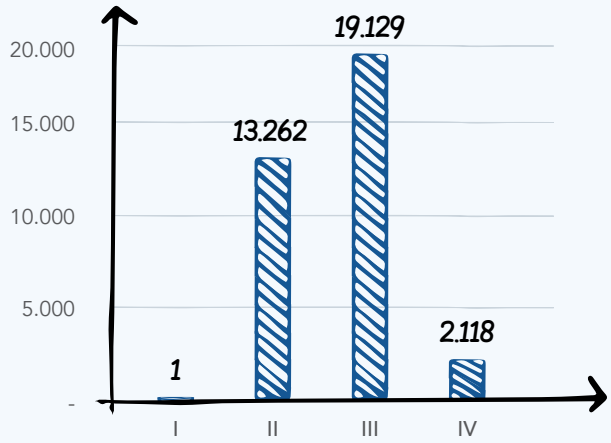




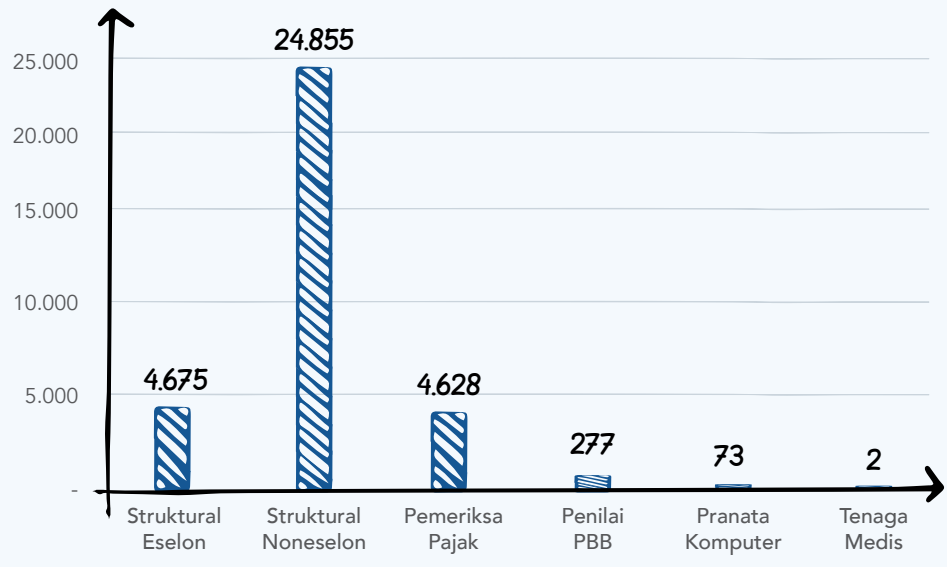
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



PERISTIWA PENTING

JANUARI 27–28



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gabungan DJP Regional Barat di Padang. Beberapa agenda yang dibahas adalah evaluasi penerimaan tahun 2013, strategi pengamanan penerimaan tahun 2014, segmentasi Pengusaha Kena Pajak, dan ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

JANUARI 30

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gabungan DJP Regional Tengah di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

FEBRUARI 5

Penetapan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014—2025.

FEBRUARI 6

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gabungan DJP Regional Timur di Surabaya.

FEBRUARI 10



Menteri Keuangan M. Chatib Basri meresmikan gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I yang berlokasi di Sukamulia, Medan. Gedung baru tersebut selanjutnya akan ditempati oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I, KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, dan KPP Pratama Medan Polonia.

FEBRUARI 13



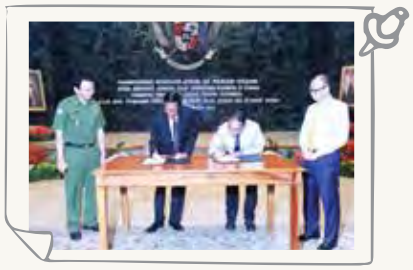
Courtesy visit ke DJP oleh Wakil Menteri Keuangan Malaysia yang didampingi oleh empat orang delegasi. Dalam pertemuan dimaksud dibahas mengenai pertukaran informasi perpajakan kedua negara.

FEBRUARI 13



Penandatanganan *Project Charter* Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan oleh Direktur Jenderal Pajak bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

MARET 17



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, bertempat di Gedung Balaikota, Jakarta.

MARET 17–21



Kunjungan studi banding oleh delegasi dari Uganda Revenue Authority dan Ministry of Finance, Planning, and Economic Development of Uganda ke Kantor Pusat DJP dan KPP Minyak dan Gas Bumi. Materi studi banding terkait dengan sistem dan regulasi perpajakan Indonesia di bidang minyak dan gas bumi.

APRIL 8



Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DJP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Kesepakatan dilakukan dalam ranah pemanfaatan data untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

JUNI 17



Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik tujuh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat lima pejabat DJP yang dilantik, yaitu Direktur Intelijen dan Penyidikan Yuli Kristiyono, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Estu Budiarto, Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Jatnika, Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Samon Jaya, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan Bambang Tri Muljanto.

MARET 20



Bertempat di Ruang Kantor Komplek Istana Kepresidenan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 secara *online* melalui internet (*e-filing*). Beberapa pejabat yang hadir untuk menyaksikannya, yaitu Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rahmany.

MEI 6–8



Penyelenggaraan Kantor Pusat DJP Expo yang bertemakan "Komunikasi untuk Sinergi"di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Dalam kegiatan ini masing-masing unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP menampilkan *booth* yang berisi informasi profil, kinerja, dan program kerja unit.

JUNI 18



Penyelenggaraan Seminar Nasional Perpajakan dengan tema "Peran Strategis Institusi Perpajakan dalam Kemandirian APBN" bertempat di Empire Palace Hotel, Surabaya. Seminar diikuti oleh berbagai kalangan seperti anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya, anggota Ikatan Konsultan Pajak (IKPI) Surabaya, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Surabaya, akademisi, dan mahasiswa.

JUNI 25



Peluncuran layanan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur Pajak).

JULI 4



Penyelenggaraan Rapat Pimpinan di Kantor Pusat, Jakarta, dengan agenda evaluasi penerimaan semester I tahun 2014 dan pengamanan penerimaan semester II tahun 2014.

JULI 8



Penyelenggaraan Seminar Nasional "Mitigasi Risiko Transaksi Elektronik dalam Administrasi Perpajakan" di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

AGUSTUS 15

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2015 beserta Nota Keuangan. Dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun dalam RAPBN 2015, sebesar Rp1.370,8 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Jumlah penerimaan perpajakan ini meningkat 10 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1.246,1 triliun.

AGUSTUS 17

Penerbitan meterai desain tahun 2014. Meterai desain baru dimaksud menggantikan meterai lama desain tahun 2009 yang masih dapat digunakan hingga 31 Maret 2015.

AGUSTUS 18



Rapat Koordinasi antara DJP dan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dengan tema "Sinergi Penegakan Hukum dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Negara" di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

AGUSTUS 27



Penyelenggaraan Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku *e-Commerce* di Indonesia" di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

SEPTEMBER 5



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, bertempat di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

SEPTEMBER 8

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, bertempat di Gedung Balaikota Pemerintah Kota Surabaya.

SEPTEMBER 9



Penganugerahan Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Tahun 2014. Sebanyak 97 pegawai terbaik pada jabatan Penelaah Keberatan, *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak, serta Penyidik PNS hadir untuk menerima penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rahmany.

SEPTEMBER 22



Penyelenggaraan acara Internalisasi Program Transformasi Kelembagaan yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan DJP dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan, bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Sebagai bagian dari acara internalisasi, diselenggarakan pula seminar *Communication and Change Management Strategy*, dengan narasumber Hermawan Kertajaya, CEO MarkPlus Inc.

OKTOBER 14



Penandatangan Kesepakatan Bersama antara DJP dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Kesepakatan dilakukan dalam ranah pemanfaatan data untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

OKTOBER 27

Presiden RI Joko Widodo melantik Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 2014—2019.

OKTOBER 31

Peresmian Galeri Pajak oleh Sutadi Sukarya, Direktur Jenderal Pajak masa jabatan 1970-1981. Galeri Pajak yang berlokasi di lantai 1 Gedung Utama Kantor Pusat DJP merupakan ruang pamer temporer yang menyajikan gambaran perjalanan organisasi DJP dari masa ke masa.

NOVEMBER 25–27

Booth DJP hadir dalam Bakohumas *Communication and Information Expo 2014* bertempat di Convention Hall Hotel Harris, Bandung, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

DESEMBER 1



Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menunjuk Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak untuk menggantikan A. Fuad Rahmany yang memasuki masa purnabakti.

DESEMBER 4



Peringatan Hari Antikorupsi dengan tema "Jujur dan Bersih dalam Berkarya untuk DJP dan Negeriku" di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara peringatan diisi dengan talkshow antikorupsi dengan narasumber Johan Budi (KPK), Bima Arya (Walikota Bogor), dan Komaruddin Hidayat (Budayawan), serta pemberian berbagai penghargaan kepada unit kerja yang berprestasi dalam implementasi antikorupsi.

PENGHARGAAN



Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh KPP Pratama Purwokerto



Penghargaan Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh KPP Pratama Bojonegoro.



Penghargaan Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2014 diraih oleh KPP Pratama Maros.



Penghargaan Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2014 kategori Institusi Publik-Kementerian dari MarkPlus Insight.

Penghargaan pada ajang *2014 Asia Pacific Top Ranking Performers in the Contact Center World* yang diselenggarakan oleh *The Contact Center World*:



GOLD
(Peringkat Pertama) pada kategori *Customer Service-Small Inhouse* diraih oleh **DJP**



SILVER
(Peringkat Kedua) pada kategori *Supervisor* diraih oleh **Rahmat**



SILVER
(Peringkat Kedua) pada kategori *Trainer* diraih oleh **Franxis Erika Mutiasari**

Penghargaan pada ajang *Top Ranking Performers in The Contact Center World 2014* yang diselenggarakan oleh *The Contact Center World*:



SILVER
(Peringkat Kedua) pada kategori *Customer Service-Medium* diraih oleh **DJP**



BRONZE
(Peringkat Ketiga) pada kategori *Trainer* diraih oleh **Franxis Erika Mutiasari**

Penghargaan pada ajang The Best Contact Center Indonesia 2014 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association:



PLATINUM
(Peringkat Pertama) pada kategori *Supervisor 31—100 Seats* diraih oleh **Dian Emmil Rachmania**



PLATINUM
(Peringkat Pertama) pada kategori *Agent Inbound Regular 31—100 Seats* diraih oleh **Gilang Dimas Permadi**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Contact Center Operation* diraih oleh **DJP**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Manager <100 Seats* diraih oleh **Bekti Lestari**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Trainer <100 Seats* diraih oleh **Lena Gusmawati**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Quality Assurance* diraih oleh **Andy Fitriono**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Team Leader Inbound <100 Seats* diraih oleh **Made Wira Mahiswara**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Customer Service <100 Seats* diraih oleh **Tifara Ashari**



GOLD
(Peringkat Kedua) pada kategori *Telemarketing* diraih oleh **Willyandri**



SILVER
(Peringkat Ketiga) pada kategori *Quality Assurance <100 Seats* diraih oleh **Rizka Amelia**



SILVER
(Peringkat Ketiga) pada kategori *Team Leader Inbound <100 Seats* diraih oleh **Sulistiyono**

LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
Direktur Jenderal Pajak



"Kami sadar, upaya untuk mewujudkan DJP menjadi institusi yang lebih baik tidak dapat kami lakukan sendiri. Seiring dengan transformasi yang terus digulirkan, kami tetap membutuhkan peran serta seluruh rakyat Indonesia dan dukungan politik pemerintah untuk menjadikan DJP sebagai otoritas pajak terbaik dan terpercaya."

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Sepanjang tahun 2014, kondisi perekonomian global termasuk Indonesia cenderung mengalami perlambatan. Perekonomian Indonesia mengalami tekanan akibat pulihnya kondisi perekonomian di Amerika Serikat sehingga mendorong arus kas keluar (*capital outflow*) yang cukup besar dari Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan meredam laju *capital outflow* dengan menaikkan tingkat suku bunga secara signifikan sehingga menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menurun. Selain itu, kelesuan ekonomi global menyebabkan arus permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 hanya sebesar 5,06 persen, melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,73 persen.

Kinerja 2014

Target kinerja DJP 2014 yang dituangkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan mencakup 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai DJP sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Sampai dengan akhir tahun 2014, sebanyak 14 IKU berhasil direalisasikan memenuhi target dan DJP meraih Nilai Kinerja Organisasi sebesar 101,55 persen.



Nilai Kinerja Organisasi 2014

101,55%

Terkait kinerja penerimaan pajak, DJP merealisasikan pengumpulan penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp985,13 triliun atau mencapai 91,86 persen dari target Rp1.072,38 triliun. Menurunnya kinerja beberapa Wajib Pajak penentu penerimaan, khususnya Wajib Pajak di sektor pertambangan dan penggalian, mempengaruhi tidak optimalnya penerimaan pajak khususnya untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh). Di samping itu, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat selama tahun 2014 berimbas kepada tidak terpenuhinya proyeksi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan tetap tumbuh sebesar 6,92 persen dari tahun 2013. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2014 ini ditopang antara lain oleh penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) pada beberapa provinsi, peningkatan belanja pegawai dalam APBN, serta laju inflasi yang mempengaruhi kenaikan gaji di beberapa perusahaan.

Upaya penggalian potensi perpajakan melalui kegiatan intensifikasi dan perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi senantiasa dilakukan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara. Dari kegiatan *extra effort* ekstensifikasi, DJP berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp20,8 triliun. Jumlah Wajib Pajak terdaftar di tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 30.574.428 atau meningkat sebesar 9,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, DJP tetap memiliki tantangan besar dalam pelaksanaan intensifikasi mengingat kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak hanya mencapai 58,87 persen.

Dalam ranah penegakan hukum, kegiatan pemeriksaan memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp24,47 triliun dan kegiatan penagihan menghasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp12,42 triliun. Kinerja penyidikan yang dilaksanakan DJP ditunjukkan dari berkas penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (status P-21), yaitu 42 berkas dengan total kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp271,1 miliar. Selain memberikan dampak jangka pendek berupa kontribusi terhadap penerimaan pajak, tindakan penegakan hukum juga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Penyempurnaan regulasi perpajakan terus dilakukan demi meningkatkan kepastian hukum dan mendorong keadilan dalam pemungutan pajak. Sesuai kewenangan yang diatur undang-undang, DJP berperan dalam proses penerbitan regulasi perpajakan baik dalam tahapan perumusan, pembahasan, dan/atau pengesahan. Selama tahun 2014 pemerintah menerbitkan beberapa regulasi perpajakan antara lain: perubahan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tertentu, pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan, penggunaan desain baru meterai tempel, dan pemeteraian kemudian. Untuk memperkuat basis data perpajakan telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 yang mewajibkan sebanyak 61 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP serta perubahan jenis data dan informasi yang harus disampaikan.

Pelayanan Berkualitas

Kepuasan Wajib Pajak merupakan salah satu indikator kualitas layanan perpajakan. DJP sebagai salah satu instansi publik senantiasa berupaya dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan perbaikan berbagai aspek mulai dari prosedur, kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana untuk memperoleh kualitas pelayanan prima.

DJP kembali membuktikan kualitas layanannya yang berkelas dunia dengan meraih segudang prestasi pada berbagai kompetisi *call center*. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP selaku unit yang menjalankan peran *call center*, pada tahun 2014 meraih 11 penghargaan di tingkat nasional, 3 penghargaan di tingkat Asia Pasifik, dan 2 penghargaan di tingkat dunia.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dan Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2014 DJP memperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 3,91 dari skala 1-5 dengan total responden sebanyak 833 orang. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada tahun 2013, di mana DJP memperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 3,90 dari skala 1-5.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penghimpunan penerimaan pajak sebagai upaya menjamin kemandirian APBN, ***diperlukan institusi administrasi perpajakan yang lebih kuat dan memiliki fleksibilitas kewenangan di beberapa aspek.***

Implementasi Program Transformasi Kelembagaan

Dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja organisasi, dan budaya akuntabilitas yang berbasis hasil, Kementerian Keuangan telah mencanangkan Program Transformasi Kelembagaan yang merupakan kelanjutan dari Program Reformasi Birokrasi. Program Transformasi Kelembagaan mempunyai beberapa tujuan utama yang salah satunya terkait dengan DJP, yaitu pencapaian *tax ratio* 19 persen pada tahun 2019. Angka ini cukup tinggi mengingat dalam satu dekade terakhir *tax ratio* Indonesia masih berkisar di angka 11—12 persen.

Program Transformasi Kelembagaan DJP dituangkan ke dalam 16 inisiatif utama yang ditetapkan dalam Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Unit DJP Tahun 2014–2019. Pada tahun 2014, Program Transformasi Kelembagaan DJP telah menghasilkan beberapa *key outcomes*, antara lain pencapaian target 700.000 pengguna *e-Filing* Wajib Pajak orang pribadi, penyusunan model kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (*compliance risk management*), pelaksanaan uji coba Aplikasi *Client e-Tax Invoice* pada Pengusaha Kena Pajak tertentu, peningkatan kapasitas *call center*, dan penyempurnaan desain organisasi DJP.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penghimpunan penerimaan pajak sebagai upaya menjamin kemandirian APBN, diperlukan institusi administrasi perpajakan yang lebih kuat dan memiliki fleksibilitas kewenangan di bidang organisasi, anggaran, manajemen SDM, serta pengembangan sistem teknologi informasi. Untuk itu, salah satu inisiatif utama Program Transformasi Kelembagaan DJP adalah pembentukan kelembagaan baru yang otonom.

Keberhasilan pencapaian *key outcomes* merupakan fondasi untuk transformasi DJP di masa mendatang. Keberlanjutan Program Transformasi Kelembagaan ini membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan utama—baik internal maupun eksternal. Untuk itu, pengelolaan perubahan (*change management*) menjadi elemen yang sangat penting untuk menjamin agar seluruh pemangku kepentingan terlibat dan mendukung perjalanan transformasi DJP.

Kerja Sama Internasional

Indonesia memiliki peran penting dalam kerja sama dan hubungan internasional. Kondisi perekonomian internasional yang semakin berkembang membawa pengaruh yang signifikan terhadap perpajakan internasional. Beragamnya skema perdagangan internasional, berkembangnya teknologi informasi, serta aturan perpajakan yang berbeda di tiap negara menuntut DJP untuk menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan negara lain serta melakukan perbaikan dan inovasi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan internasional.

Salah satu bentuk kerja sama internasional adalah renegosiasi perjanjian bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP) dan perjanjian pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan (*Exchange of Information*). DJP telah menyelenggarakan beberapa pertemuan pembahasan MAP antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra MAP, yaitu Tiongkok, Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, Belanda, Swedia, Swiss, dan Austria.

Di tahun 2014 DJP juga melakukan beberapa kegiatan terkait Kesepakatan Harga Transfer (*Advanced Pricing Agreement*/APA) untuk menerapkan prinsip harga wajar atas transaksi hubungan istimewa. Kesepakatan dilakukan antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra, yaitu Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, serta dengan Wajib Pajak terkait negara mitra P3B, yaitu Belanda, Swiss, dan Belgia.

Prospek 2015

Target penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 mencapai Rp1.294,26 triliun atau meningkat sebesar Rp309,13 triliun dengan pertumbuhan sekitar 31,38 persen dibanding realisasi target APBN-P 2014 sebesar Rp985,13 triliun. Langkah-langkah yang telah disusun DJP untuk mencapai target penerimaan pajak di atas di antaranya adalah: (1) melakukan penggalian potensi pajak Wajib Pajak orang pribadi dengan fokus pada orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah atas; (2) meningkatkan pengawasan terhadap sektor ekonomi *non-tradable* (misalnya properti, jasa keuangan, dan perdagangan) serta kegiatan ekonomi di bidang sumber daya alam dan perkebunan; (3) menyempurnakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi seperti *e-Filing* untuk SPT PPh dan *e-Tax Invoice* untuk PPN; (4) mengembangkan sistem *online* dengan institusi yang mengadministrasikan transaksi ekonomi strategis; (5) meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan dengan implementasi model *compliance risk management*; (6) meningkatkan sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan; (7) memperbaiki regulasi yang memperluas basis pajak; (8) meningkatkan infrastruktur administrasi perpajakan serta kualitas dan kuantitas SDM; dan (9) memperluas fleksibilitas kewenangan pengelolaan di bidang manajemen SDM, organisasi, dan anggaran.

Berdasarkan *timeline* Program Transformasi Kelembagaan, terdapat beberapa target yang akan dicapai di tahun 2015, antara lain yaitu: peluncuran *mobile tax unit*; *piloting* kemitraan dengan lembaga *micro-finance*, perluasan penerapan *e-Tax Invoice* bagi Pengusaha Kena Pajak, penerapan *e-Filing* untuk Wajib Pajak badan, *pilot project risk engine* untuk pemeriksaan dan pengawasan, serta pembentukan *outbond call center*.



Target 2015

Rp1.294,26 triliun

Apresiasi

Inovasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh lini pegawai DJP merupakan tonggak utama dalam proses peningkatan kinerja institusi ini. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh pegawai pajak dalam mengupayakan pencapaian penerimaan pajak.

Atas nama DJP, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan tugas DJP, khususnya kepada Wajib Pajak yang berkontribusi melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kami sadar, upaya untuk mewujudkan DJP menjadi institusi yang lebih baik tidaklah dapat kami lakukan sendiri. Seiring dengan transformasi yang terus digulirkan, kami tetap membutuhkan peran serta seluruh rakyat Indonesia dan dukungan politik pemerintah untuk menjadikan DJP sebagai otoritas pajak terbaik dan terpercaya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Atas nama Direktorat Jenderal Pajak



SIGIT PRIADI PRAMUDITO
Direktur Jenderal Pajak



PIMPINAN DJP



Baris Belakang:

Dari Kiri ke Kanan:
• **Imam Arifin** • **Iwan Djuniardi** • **Hantriono Joko Susilo** • **Hartoyo** • **Cucu Supriatna** • **Herry Sumardjito** • **Teguh Budiharto** •

Baris Tengah:

Dari Kiri ke Kanan:
• **Yuli Kristiyono** • **Suryo Utomo** • **Dadang Suwarna** • **Estu Budiarto** • **Mekar Satria Utama** • **Mutamam** •

Baris Depan:

Dari Kiri ke Kanan:
• **Edi Slamet Irianto** • **Awan Nurmawan Nuh** • **Sigit Priadi Pramudito** • **Irawan** • **Poltak Maruli John Liberty Hutagaol** •

PROFIL PIMPINAN

Posisi jabatan per 16 Juni 2015



SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Purwokerto, 17 September 1959. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 6 Februari 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Geodesi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986 dan Master of Arts in Economic dari Syracuse University, Amerika Serikat, pada tahun 1993.



AWAN NURMAWAN NUH

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Bandung, 26 September 1968. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 11 November 2013 setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.



IRAWAN

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 11 November 2013 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Beliau menyelesaikan Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996 dan kemudian meraih gelar Master of Bussiness Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



POLTAK MARULI JOHN LIBERTY HUTAGAOL

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 16 Agustus 2012 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Beliau meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Kemudian beliau meraih gelar Master of Arts in Economic pada tahun 1994 dari Macquarie University, Australia, dan Master of Economics by Research pada tahun 1995. Pada tahun 2004 beliau meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran, Bandung.



EDI SLAMET IRIANTO

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Kuningan, 3 Mei 1963. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma, Bandung, pada tahun 1992 dan gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2008 beliau menyelesaikan Program S3 Ilmu Administrasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



YULI KRISTIYONO

Direktur Intelijen dan Penyidikan

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan sejak 17 Juni 2014 setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan. Beliau menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.



SURYO UTOMO

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Semarang, 26 Maret 1969. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 2 April 2015. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1998.



DADANG SUWARNA

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Sukabumi, 6 November 1958. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991.



ESTU BUDIARTO

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Magetan, 8 Agustus 1962. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991. Gelar Master of Business Administration in Finance diperolehnya dari University of Rochester, Amerika Serikat, pada tahun 1993.



MEKAR SATRIA UTAMA

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Kotabumi, 23 Juni 1968. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1993 dan gelar Master of Professional Accounting dari University of Texas at Austin, Amerika Serikat, pada tahun 1999.



MUTAMAM

Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

Lahir di Cirebon, 29 September 1967. Menjabat Pelaksana Tugas Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Beliau menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Selanjutnya, pada tahun 2002 beliau menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan meraih gelar Magister Hukum.



IMAM ARIFIN

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Grobogan, 27 Juni 1967. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991 dan gelar Master of Arts in Economic dari International University of Japan, Jepang, pada tahun 2000. Selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013.



IWAN DJUNIARDI

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.



HANTRIONO JOKO SUSILO

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



HARTOYO

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Malang, 30 April 1955. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Mulawarman, Samarinda, pada tahun 1982 dan gelar Master of Business Property dari University of South Australia pada tahun 1992.



CUCU SUPRIATNA

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Cimahi, 2 April 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1990 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.



HERRY SUMARDJITO

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Kebumen, 23 Juli 1955. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1980 dan gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2002. Selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan Program Doktoral Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012.



TEGUH BUDIHARTO

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 11 November 2013 setelah sebelumnya menjabat Kepala KPP Pratama Surakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 2001.

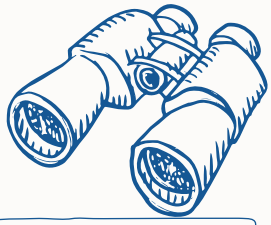
Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama	Jabatan
1.	Peni Hirjanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
2.	Muhammad Haniv	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
3.	Mukhtar	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Harta Indra Tarigan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
7.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Samon Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
9.	Rida Handanu	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
10.	Dicky Hertanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11.	Sakli Anggoro	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12.	Bambang Tri Muljanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
13.	Mohammad Isnaeni	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14.	Pontas Pane	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15.	Catur Rini Widosari	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16.	Adjat Djatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
17.	Angin Prayitno Aji	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
18.	R. Dasto Ledyanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
19.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
20.	Rudy Gunawan Bastari	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Ken Dwijugiasteadi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
22.	Nader Sitorus	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
23.	Budi Susanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
24.	Eddy Marlan	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
25.	Arif Yanuar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
26.	Harry Gumelar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
27.	Arfan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
28.	Hestu Yoga Saksama	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
29.	Wahju Karya Tumakaka	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31.	Eka Sila Kusna Jaya	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
32.	Lusiani	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

DJP SELAYANG PANDANG

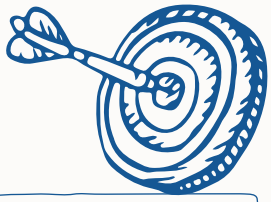
40	Visi dan Misi
41	Nilai-nilai
42	Kedudukan
42	Tugas dan Fungsi
43	Susunan Organisasi


KEMENTERIAN KEUANGAN RI
REKTORAT JENDERAL PAJAK
HANDOKO



VISI

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.



MISI

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
2. *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
3. *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan*
4. *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.*

Dasar Hukum:
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015.

NILAI-NILAI



INTEGRITAS
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

PROFESIONALISME
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

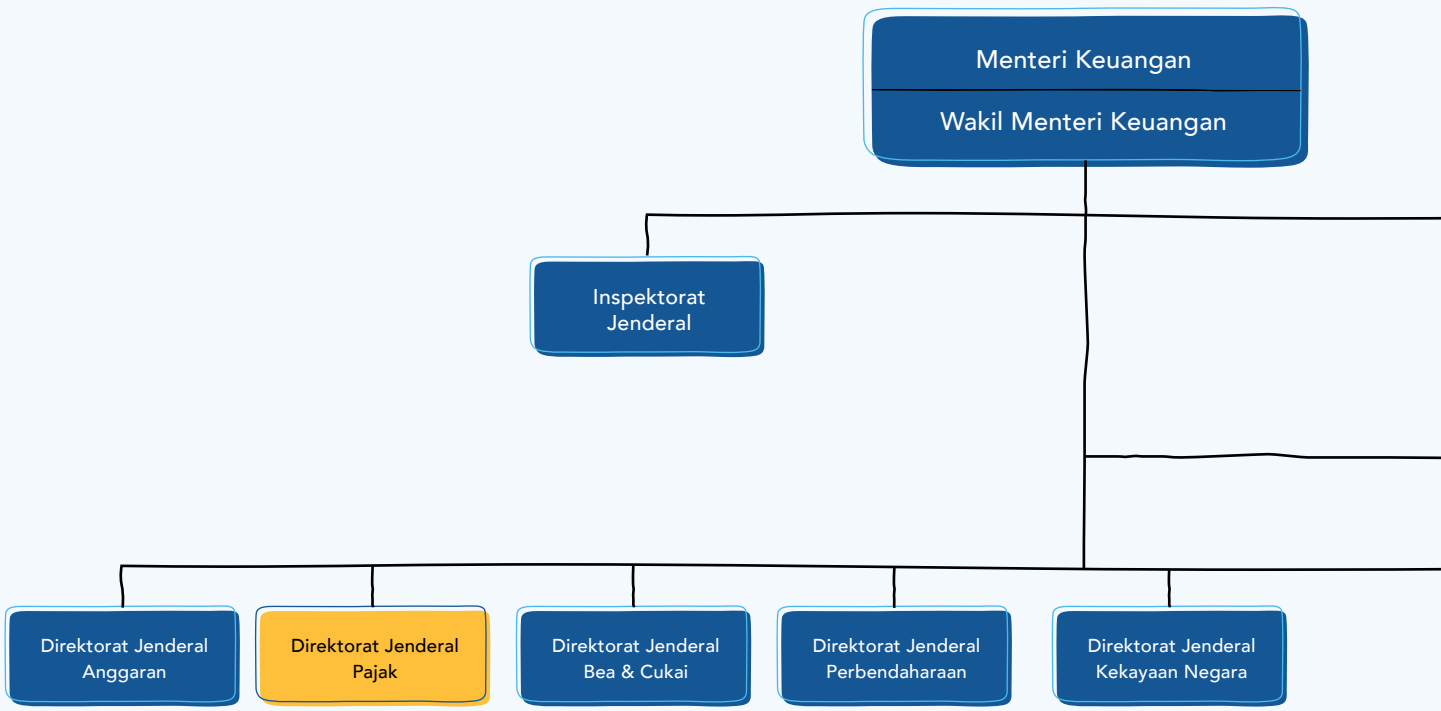
SINERGI
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

PELAYANAN
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

KESEMPURNAAN
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Dasar Hukum:
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011.

KEDUDUKAN



TUGAS

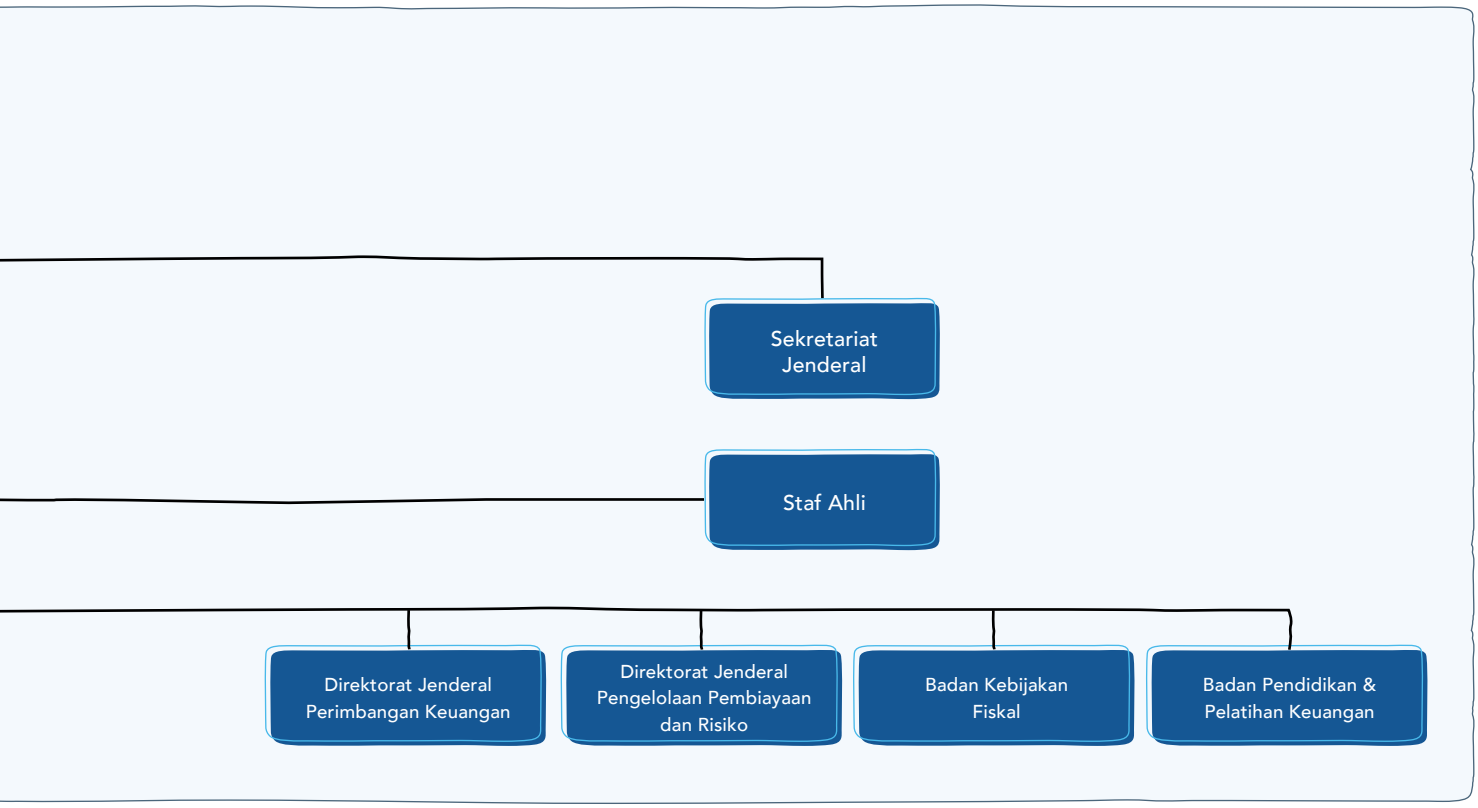
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

FUNGSI

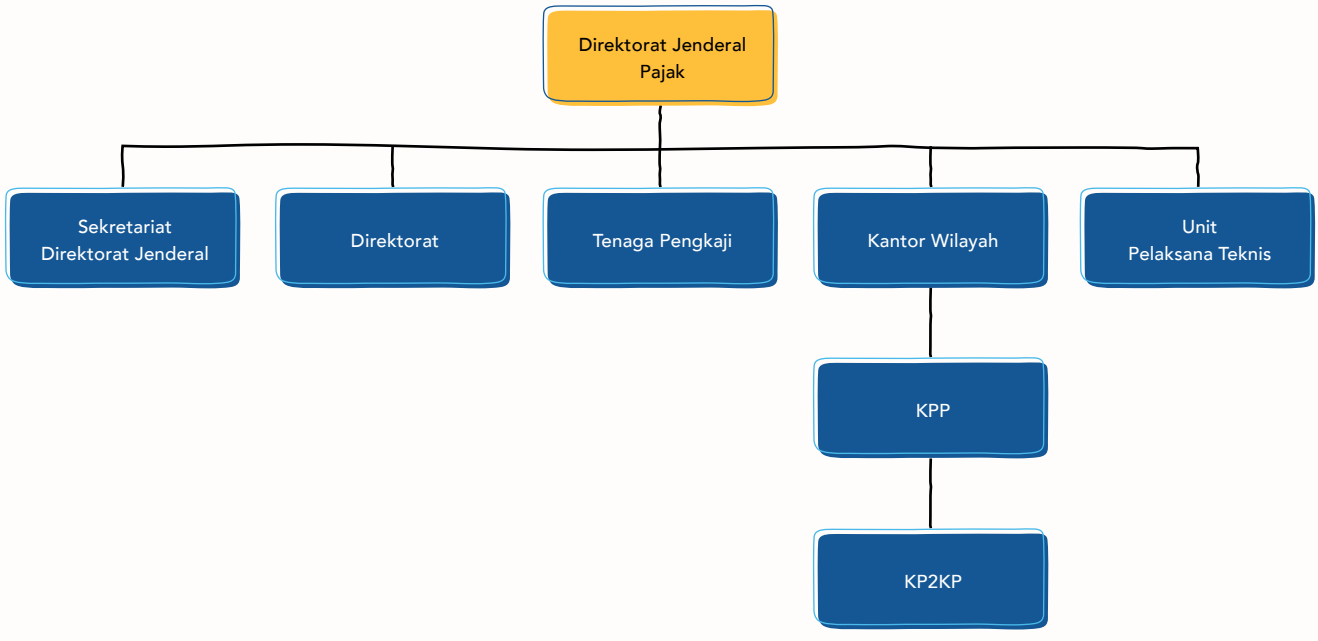
- *Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;*
- *Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;*
- *Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;*
- *Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan*
- *Pelaksanaan administrasi DJP.*

Dasar Hukum:

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014.



SUSUNAN ORGANISASI



INISIATIF-15

RESTRUKTURISASI ORGANISASI

Inisiatif 15 bertujuan untuk menciptakan organisasi DJP yang mampu beradaptasi dengan cepat, efektif, dan efisien dalam menghadapi dinamika dunia ekonomi.



Secara garis besar organisasi DJP terdiri atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator (kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan), sedangkan fungsi operasional dilaksanakan sangat terbatas. Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor Pusat

Kantor pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 12 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Berikut ini adalah tugas dari masing-masing unit/jabatan yang ada di kantor pusat DJP.

Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat Peraturan Perpajakan I	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, PTLL, serta PBB dan BPHTB.
Direktorat Peraturan Perpajakan II	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
Direktorat Intelijen dan Penyidikan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
Direktorat Keberatan dan Banding	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
Direktorat Transformasi Proses Bisnis	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan	Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor Operasional

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Madya, mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
c. KPP Pratama, mengadministrasikan Wajib Pajak lokasi.

Sedangkan unit KP2KP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote area*) dan tidak terjangkau oleh KPP.

Adapun jenis dan tugas UPT di lingkungan DJP adalah:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; dan
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Jumlah Kantor Operasional DJP, 2014

Jenis	Jumlah
Kanwil DJP	31
KPP Wajib Pajak Besar	4
KPP Madya	28
KPP Pratama	299
KP2KP	207
UPT	5
Jumlah	574

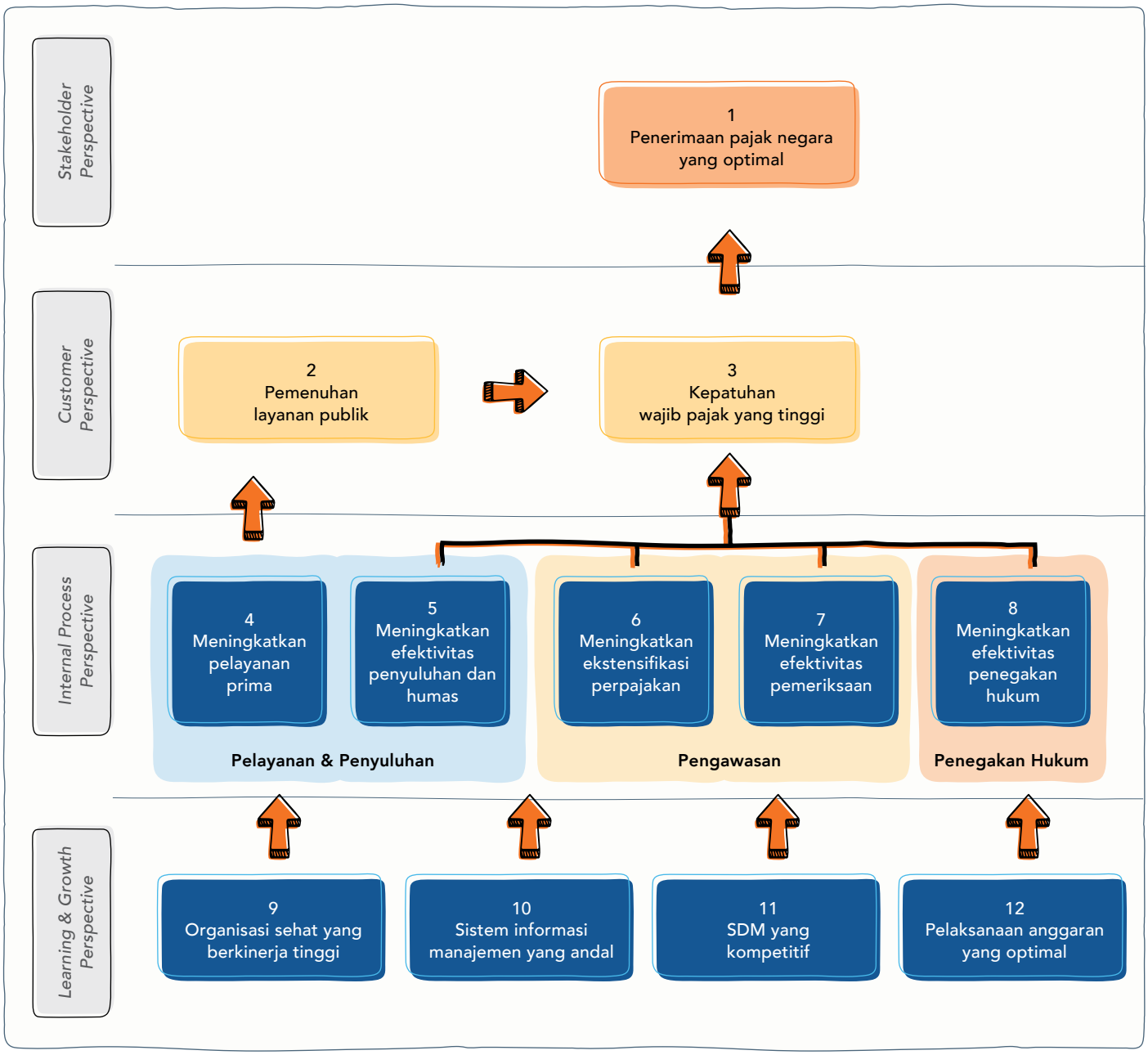


ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

50	Peta Strategi 2014
51	Capaian Indikator Kinerja Utama
52	Capaian Inisiatif Strategis
55	Tinjauan Operasional
83	Tinjauan Fungsi Pendukung
94	Tinjauan Keuangan
105	Target Kinerja 2015
106	Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan 2015


1770 - III
TRANSFORM
Pajak Keliling

PETA STRATEGI 2014



Peta Strategi memetakan Sasaran Strategis DJP dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi DJP. Peta Strategi DJP 2014 terdiri atas 12 Sasaran Strategis yang merupakan sasaran jangka panjang dari misi organisasi.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pembangunan sistem pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Setiap awal tahun, masing-masing pimpinan organisasi menetapkan kontrak kinerja yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta masing-masing target yang akan dicapai pada akhir tahun. IKU adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.

Kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan berisi IKU tingkat unit eselon I DJP. Pada tahun 2014, terdapat 18 IKU unit eselon I DJP dengan uraian pencapaian sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2014

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal				
1.	Jumlah penerimaan pajak	Rp1.072,38 triliun	Rp985,13 triliun	91,86%
Sasaran Strategis 2: Pemenuhan layanan publik				
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,94	3,91	99,24%
3.	Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*	100,00%	150,12%	150,12%
Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi				
4.	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	70,00%	58,73%	83,90%
Sasaran Strategis 4: Meningkatkan pelayanan prima				
5.	Persentase panggilan *call center* terjawab	81,00%	90,29%	111,47%
6.	Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP	72,00	73,92	102,67%
Sasaran Strategis 5: Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan humas				
7.	Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas	72	71,02	98,64%
Sasaran Strategis 6: Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan				
8.	Persentase Wajib Pajak terdaftar	40,20%	42,54%	105,82%

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 7: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan				
9.	*Audit Coverage Ratio*	100,00%	100,79%	100,79%
10.	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	85,00	94,24	110,86%
11.	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*	72,00%	100,00%	120,00%
Sasaran Strategis 8: Meningkatkan efektivitas penegakan hukum				
12.	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50,00%	59,38%	118,75%
13.	Persentase pencairan piutang pajak	25,00%	27,36%	109,44%
Sasaran Strategis 9: Organisasi sehat yang berkinerja tinggi				
14.	Indeks kesehatan organisasi	68	75	110,29%
15.	Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan	100,00%	100,00%	100,00%
Sasaran Strategis 10: Sistem informasi manajemen yang andal				
16.	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP	100,00%	100,00%	100,00%
Sasaran Strategis 11: SDM yang kompetitif				
17.	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	81,00%	81,84%	101,04%
Sasaran Strategis 12: Pelaksanaan anggaran yang optimal				
18.	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian *output* belanja	95,00%	95,39%	100,41%

Keterangan:

- Data berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KMK.01/2015 tentang Penetapan Nilai Kinerja Organisasi Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2014, kecuali IKU jumlah penerimaan pajak.
- Realisasi dan capaian IKU jumlah penerimaan pajak sesuai Laporan Keuangan DJP 2014 (*Audited*).

CAPAIAN INISIATIF STRATEGIS

Inisiatif Strategis unit eselon I DJP merupakan bagian dari Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan. Inisiatif Strategis berisi beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasaran Strategis.

Capaian Inisiatif Strategis, 2014

No.	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode Pelaksanaan	Status	Keterangan
1.	Sosialisasi *e-Filing* dengan segmen dan target tertentu	Jumlah sosialisasi *e-Filing*	Jan—Mar	Selesai	Telah dilakukan sosialisasi melalui berbagai media serta bimbingan teknis *e-Filing* kepada pejabat negara dan masyarakat luas.
2.	Pengembangan aplikasi *e-Filing*	Aplikasi *e-Filing Web Service*	Feb	Selesai	Aplikasi *e-Filing Web Service* telah diimplementasikan dan dapat diakses melalui situs *efiling.pajak.go.id*.
		Aplikasi *e-Filing* melalui *Application Service Provider*	Feb	Selesai	Aplikasi telah diimplementasikan.
3.	Menambah agen dan meningkatkan infrastruktur *call center*	Jumlah agen *call center*	Mei	Selesai	Telah ditempatkan agen baru sebanyak 92 orang.
		Peremajaan infrastruktur *call center* dan *workstation*	Juni	Selesai	Telah dilakukan pengadaan: • pemeliharaan perangkat *call center* dan aplikasi pendukungnya; • peningkatan kapasitas *call center*; • *cubicle* untuk agen baru.
4.	Ekstensifikasi Wajib Pajak berbasis data kependudukan	Wajib Pajak baru	Jan—Des	Selesai	Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi s.d. triwulan IV sebanyak 2.622.264.
5.	Revisi regulasi terkait dengan pemeriksaan di unit vertikal DJP	Revisi PMK No.62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP	Okt	Selesai	Telah ditetapkan PMK No. 206.2/PMK.01/2014 sebagai pengganti PMK No. 62/PMK.01/2009.
6.	Membuat tim asistensi DJP-Polri-Kejaksaan	Tim asistensi DJP-Polri-Kejaksaan	Mar	Selesai	Telah dilakukan pembentukan tim pada setiap penanganan kasus penyidikan.
7.	Standardisasi *hardware* dan *software* melalui implementasi *join domain*	Komputer *client* di Kantor Pusat DJP telah digabung dalam satu *domain*	Des	Selesai	Implementasi *join domain* telah dilaksanakan di seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Pusat DJP.
8.	Pelaksanaan pembenahan sistem administrasi PPN	Aplikasi pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Mar	Selesai	Aplikasi telah digunakan sejak 1 Maret 2014 dan telah disosialisasikan di 200 KPP.
		Aplikasi *e-faktur* pajak	Jul	Selesai	Aplikasi telah selesai dan telah diterapkan mulai 1 Juli 2014.
9.	Penyempurnaan peraturan terkait dengan *Job Person Match* dan Standar Kompetensi Jabatan	Usulan perubahan PMK No.47/PMK.01/2008 tentang *Assessment Center*	Des	Selesai	Konsep penyempurnaan PMK No.47/PMK.01/2008 tentang *Assessment Center* telah diajukan

INISIATIF-8

SECARA SISTEMATIS MELIBATKAN PIHAK KETIGA UNTUK PENGHIMPUNAN DATA, PENEGAKAN HUKUM, DAN PENJANGKAUAN WAJIB PAJAK

Sejalan tujuan Inisiatif 8, yaitu membangun dan memperkuat kemitraan dengan pihak ketiga, khususnya yang terkait dengan pertukaran data, sepanjang tahun 2014 DJP mengadakan kesepakatan bersama (MoU) dengan sejumlah lembaga pemerintah dan BUMN tentang pemanfaatan data terkait perpajakan.



TINJAUAN OPERASIONAL

A. Penerbitan Regulasi Perpajakan

Beberapa regulasi perpajakan yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, pada tahun 2013 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013, pada tahap pertama terdapat empat belas instansi pemerintah dan BUMN yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP.

Selanjutnya pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014 yaitu amandemen keempat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 yang menambah jumlah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP serta perubahan jenis data dan informasi yang harus disampaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014, terdapat 61 ILAP yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP.

2. Perubahan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Untuk Kendaraan Bermotor Tertentu

Untuk menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, pada tahun 2014 Pemerintah menaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yaitu:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari sepuluh orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa:
   1) sedan atau *station wagon*; dan
   2) selain sedan atau *station wagon* dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem dua gardan penggerak (4x4),

   dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc;
b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari sepuluh orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) berupa:
   1) sedan atau *station wagon*; dan
   2) selain sedan atau *station wagon* dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem dua gardan penggerak (4x4),

   dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc;
c. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; dan
d. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

Tarif PPnBM untuk kelompok BKP dimaksud di atas dinaikkan menjadi 125 persen dari sebelumnya sebesar 75 persen. Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang BKP yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pada industri emas perhiasan, serta penyelerasan beberapa peraturan yang terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan emas perhiasan, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan.

Peraturan dimaksud di atas antara lain mengatur bahwa penyerahan emas perhiasan dan/atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan terutang PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 20 persen dari harga jual emas perhiasan. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Dalam hal penyerahan emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, DPP PPN ditetapkan sebesar 20 persen dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Terkait dengan pelaporannya, pengusaha emas perhiasan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4. Batasan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Peraturan perundang-undangan di bidang PPN yang juga diterbitkan pada tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Dengan memperhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah serta mengingat harga tanah dan bangunan yang semakin meningkat maka pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian terhadap batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Berdasarkan peraturan dimaksud, batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:

a. luas bangunan tidak melebihi 36 m2;
b. harga jual tidak melebihi batasan harga jual dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian;
c. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu lima tahun sejak dimiliki;
d. luas tanah tidak kurang dari 60 m2; dan
e. perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

5. Pembenahan Peraturan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pembenahan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014 dilaksanakan dengan prioritas pada ketentuan sebagai berikut.

a. Pendaftaran dan Pendataan PBB
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur antara lain:

1) Penyeragaman pengaturan pendaftaran dan pendataan objek pajak untuk semua sektor;
2) Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dengan *self declaration* yang lebih baik, di antaranya:

- kesempatan kepada Wajib Pajak untuk aktif mendaftarkan objek pajak yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif tanpa menunggu Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari DJP; dan
- kesempatan penundaan pengembalian SPOP, pembetulan SPOP, dan penghapusan Nomor Objek Pajak PBB karena terminasi kegiatan usaha.

b. Pemeriksaan dan Penelitian PBB
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur antara lain:

1) Penyelarasan prosedur pemeriksaan untuk PBB dengan ketentuan pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya, antara lain penguatan pemberian kewenangan dan kewajiban kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa; tata cara pertemuan dengan subjek pajak atau Wajib Pajak; peninjauan, penyegelan, peminjaman dokumen; *quality assurance* dan pengisian kuesioner oleh Wajib Pajak;
2) Pengaturan kriteria dilaksanakannya pemeriksaan dan penelitian PBB; dan
3) Pengaturan pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau penelitian PBB.

c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKP) PBB;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengatur kriteria penerbitan SKP PBB dan SKKP PBB serta jangka waktu penerbitan SKP PBB.

d. Penyelesaian Keberatan PBB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur antara lain:

1) Penyelarasan prosedur penyelesaian keberatan PBB dengan ketentuan penyelesaian keberatan jenis pajak lainnya;
2) Penguatan pemberian kewenangan dan kewajiban atas Wajib Pajak dan petugas pajak, yang meliputi tata cara pertemuan dengan subjek pajak atau Wajib Pajak, peninjauan, penyegelan, dan peminjaman dokumen;
3) Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau meminta penjelasan; dan
4) Pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk pencabutan pengajuan keberatan dan pemberian hak untuk hadir.

e. Pengurangan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam Tahap Eksplorasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.03/2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi yang mengatur fasilitas bagi Wajib Pajak PBB sektor Migas yang masih dalam tahap eksplorasi diberikan pengurangan PBB sebesar 100 persen dari PBB terutang dalam SPPT PBB.

6. Desain Baru Meterai Tempel

Pada tahun 2014 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan benda meterai, serta untuk memudahkan pengenalan masyarakat awam terhadap ciri-ciri benda meterai yang asli.

Dalam peraturan dimaksud diatur bentuk, ukuran, dan warna benda meterai berupa meterai tempel tahun 2014 yang mengganti meterai tempel desain tahun 2009. Terdapat unsur-unsur pengaman dalam cetakan meterai tempel tahun 2014 yang antara lain berupa hologram, *special pattern image, raster image, mikroteks, visible fluorescent ink, color shifting ink with taggant*, serta perforasi bentuk bintang, bulat, dan oval.

Dengan berlakunya meterai tempel tahun 2014 maka meterai tempel desain tahun 2009 tetap berlaku dan masih dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

7. Pemeteraian Kemudian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Pemeteraian Kemudian diterbitkan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan Pemeteraian Kemudian yang belum cukup diatur selama ini serta untuk memberikan kepastian pelaksanaan pengawasan atas kewajiban Bea Meterai.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 antara lain, yaitu:

a. cara pelunasan Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya termasuk pelunasan denda;
b. pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, yaitu Pemegang Dokumen atau Penerbit Dokumen; dan
c. penegasan bahwa Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dapat menagih Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal Pemegang Dokumen atau Penerbit Dokumen tidak melakukan pemenuhan kewajiban Bea Meterai.

B. Penggalian Potensi

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan ini dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP menunjukkan:

- telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
- sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak, sejak tahun 2011 DJP menerapkan kebijakan penetapan target untuk setiap KPP berupa *extra effort* penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru yang dikenal dengan *extra effort* ekstensifikasi. *Extra effort* ekstensifikasi merupakan pembayaran atau pelunasan seluruh jenis pajak oleh Wajib Pajak baru yang terdaftar dalam jangka waktu dua tahun, yaitu satu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, termasuk pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri berdasarkan hasil pengawasan dan/atau verifikasi.

Pada tahun 2014 DJP telah menyusun dan melaksanakan langkah-langkah optimalisasi penerimaan pajak terkait perluasan basis pajak sebagai berikut.

a. Ekstensifikasi diarahkan pada Wajib Pajak orang pribadi yang berpendapatan tinggi dan menengah berbasis data kependudukan (NIK/e-KTP).
b. Perluasan basis pajak pada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor properti.
c. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dari institusi lain melalui implementasi Pasal 35A Undang-Undang KUP.
d. Penyuluhan terhadap Wajib Pajak baru dengan melakukan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan dan termonitor melalui kegiatan *Triple One* dan kegiatan lainnya yang dianggap efektif.
e. Kegiatan pengamatan dan pencarian data eksternal maupun internal dalam rangka mencari potensi ekstensifikasi.
f. Optimalisasi data hasil Sensus Pajak Nasional tahun 2011, 2012, dan 2013.
g. Penyusunan sektor ekonomi dominan di masing-masing Kanwil sebagai sasaran prioritas ekstensifikasi.
h. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak baru melalui penggunaan *e-Filing*.

Kinerja Ekstensifikasi, 2014

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	25.439.909	26.918.401	105,81%
Extra Effort Ekstensifikasi	20.000.000.000.000	20.884.603.302.946	104,42%
Imbauan SPT Tahunan Wajib Pajak Baru	1.279.414	1.301.437	101,72%

Sumber: Sistem Informasi DJP per tanggal 31 Desember 2014

INISIATIF-4

MENYUSUN MODEL KEPATUHAN YANG PREDIKTIF DAN BERBASIS RISIKO TERKAIT DENGAN PROSES BISNIS

DJP harus menerapkan manajemen berbasis risiko yang terintegrasi untuk digunakan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis. Sejalan dengan hal tersebut, DJP melakukan uji coba purwarupa risk engine yang merupakan outcome inisiatif 4 di tahun 2014.



2. Intensifikasi

Intensifikasi dalam penggalian potensi pajak pada dasarnya merupakan kegiatan untuk lebih mengintensifkan berbagai informasi Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dalam rangka menguji kepatuhan formal dan material Wajib Pajak.

Kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 mencakup hal berikut ini.

a. Penggalian potensi pajak fokus pada sektor-sektor yang dominan seperti real estat, konstruksi perhotelan dan jasa keuangan (perbankan).
b. Penggalian potensi pajak berbasis pemanfaatan data. Pemanfaatan data yang terdapat dalam Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) dan Aplikasi Portal DJP yang berasal dari data internal maupun data eksternal secara lebih fokus dan optimal agar dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak.
c. Penggalian potensi Wajib Pajak orang pribadi yang dilaksanakan dengan melakukan profiling (analisis individual Wajib Pajak) serta dengan melakukan penyandingan antara laporan yang disampaikan Wajib Pajak dengan data eksternal yang didapat baik melalui pertukaran data perpajakan ataupun melalui *internet searching*. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi target intensifikasi untuk tahun 2014 adalah Wajib Pajak orang pribadi pendapatan tinggi dan menengah seperti tokoh masyarakat atau orang-orang terkemuka, orang dengan profesi tertentu, pengusaha dan orang pribadi yang melakukan transaksi pengalihan saham.
d. Penggalian potensi pajak atas transaksi pengalihan saham. Melanjutkan penggalian potensi atas transaksi pengalihan saham yang telah dimulai sejak tahun 2013 yang dilakukan secara masif melalui kegiatan *matching data* internal DJP dengan data yang diperoleh dari BEI, KPPU dan *internet searching*.
e. Penggalian Potensi Pajak atas bendahara pemerintah pusat dan daerah melalui kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPKP.

C. Penegakan Hukum

1. Pemeriksaan

Tolok ukur pemeriksaan yang efektif adalah bahwa pemeriksaan mampu menciptakan efek penggentar (*deterrent effect*) di antara Wajib Pajak yang bermuara pada meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk mewujudkan pemeriksaan yang efektif, pada tahun 2014 DJP menerapkan beberapa strategi antara lain, yaitu:

a. Instruksi pemeriksaan khusus dari Kantor Pusat DJP berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara terkomputerisasi. Penerbitan instruksi ini dilakukan sesuai dengan fokus pemeriksaan dengan jumlah instruksi sesuai target Rasio Cakupan Pemeriksaan.
b. Instruksi pemeriksaan khusus dari Kantor Pusat DJP berdasarkan analisis risiko secara manual yang diterbitkan untuk:
   1) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tergabung dalam satu grup, dilakukan terhadap sekurang-kurangnya lima grup Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang terkait;
   2) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di sektor minyak dan gas bumi, yang dilakukan bersama antara DJP, SKK Migas dan BPKP;

INISIATIF-5

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

Salah satu tujuan dalam Inisiatif 5 adalah meningkatkan efektivitas penagihan dan lebih menyasar pada Wajib Pajak besar yang menunggak.



3) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diindikasikan menyalahgunakan transaksi *transfer pricing* dengan entitas di luar negeri, dilakukan terhadap sekurang-kurangnya tiga puluh Wajib Pajak;
4) pemeriksaan *joint audit* antara DJP dan DJBC.

c. Instruksi pemeriksaan khusus dari Kantor Pusat DJP dan Kanwil berdasarkan hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).
d. Penerapan *Risk Based Audit* berdasarkan *Compliance Risk Management* (CRM).
e. Inventarisasi tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang melewati jangka waktu pemeriksaan. Dalam rangka mengantisipasi besarnya beban pemeriksaan rutin, pengusulan baru pemeriksaan rutin sementara waktu dihentikan dan dapat dilanjutkan apabila penyelesaian tunggakan pemeriksaan rutin telah mencapai minimal 70 persen dari saldo awal tahun 2014.

Pada tahun 2014, fokus pemeriksaan dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak badan sektor usaha properti dan industri jasa keuangan; serta
b. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha, pemegang saham, dan notaris/PPAT.

Kinerja Pemeriksaan, 2014

Uraian	Target	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	35.653 LHP konversi	30.448 LHP konversi
Pencairan dari kegiatan Pemeriksaan	Rp24,00 triliun	Rp24,00 triliun

Keterangan:

- Pemeriksaan selain *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan
- Angka realisasi termasuk pencairan setelah teguran

2. Penagihan

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

Pencairan Piutang Pajak Per Tindakan Penagihan, 2014

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (Rp)
Surat Teguran	325.643	3.956.655.911.377
Surat Paksa	234.383	7.241.813.236.489
SPMP	7.537	682.738.803.885
Lelang	158	10.411.597.064
Pemblokiran	5.966	495.780.208.184
Pencegahan	484	37.166.449.116
Penyanderaan	0	0
Jumlah		12.424.566.206.115

Beberapa kegiatan strategis yang dijalankan DJP untuk mengoptimalkan pelaksanaan penagihan pada tahun 2014, antara lain:

a. penyelesaian proses pencegahan bepergian ke luar negeri atas 460 penanggung pajak dan perpanjangan atas 38 penanggung pajak;
b. pelaksanaan gelar perkara dan persiapan penyanderaan atas enam Wajib Pajak pada tiga Kanwil;
c. koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang terkait dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian RI, dan lembaga perbankan;
d. pembentukan Tim *Asset Tracing* untuk melakukan penelusuran/pengujian keberadaan penanggung pajak dan aset atas piutang pajak bermasalah yang dimilikinya dengan pemanfaatan data internal dan eksternal; dan
e. pembuatan kajian dan inisiasi program *Outbound Call* Penagihan Pajak.

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2012-2014

Uraian	2014	2013	2012
Tunggakan awal (surat)	814	1.199	1.087
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (surat)	567	342	574
Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai, ditindaklanjuti dengan:			
Usul Penyidikan (laporan)	255	160	50
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	122	165	131
Risalah Temuan (laporan)	-	0	42
Penerbitan surat ketetapan pajak (laporan)	7	4	5
Sumir (laporan)	-	374	234
Tidak Terdapat Tindak Pidana dan Pengiriman Data	95	-	-
Tunggakan Akhir (surat)	895	838	1.199

Keterangan:

- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.

Dalam rangka pemberantasan penerbit dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, kegiatan pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2014 difokuskan terhadap:

a. jaringan penerbit; dan
b. Wajib Pajak pengguna yang tidak kooperatif untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

4. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang.

Kinerja Penyidikan, 2012–2014

Keterangan		2014	2013	2012
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan			34	16
Berkas diserahkan ke Kejaksaan				
A	Berkas P-19	41	17	20
	Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar Rp)	279,2	581	1.540
B	Berkas P-21	42	15	27
	Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar Rp)	271,1	73,6	144,7
Berkas Sudah Divonis				
Jumlah Sudah Divonis		16	9	26
Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar Rp)		388,7	327,6	1.550
Denda Pidana (miliar Rp)		584,7	675,5	3.270

Strategi penyidikan yang diterapkan di tahun 2014 meliputi:

a. meningkatkan peran serta kantor operasional (Kanwil) untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
b. meningkatkan berbagai bentuk kerja sama dalam rangka memperkuat kegiatan penyidikan dengan berbagai instansi, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP baru, menyelenggarakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, *shortcourse*, dan lain-lain; dan
d. meningkatkan publikasi tentang upaya dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui media televisi, cetak, dan *online*.

D. Penyelesaian Sengketa Pajak

1. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak adalah:

a. keberatan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT, SKP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan surat ketetapan pajak, STP dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB dan BPHTB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Per Jenis Pajak, 2014

Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Bunga Penagihan	Lain-lain	Jumlah
Keberatan	3.764	9.229	373	1	1	13.368
Pembetulan	309	418	7	5	8	747
Pengurangan Pokok	-	-	179	-	-	179
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	10.181	17.803	98	1.219	4	29.305
Pengurangan atau Pembatalan SKP	860	2.007	269	11	3	3.150
Pengurangan atau pembatalan STP	2.537	2.826	31	178	-	5.572
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	52	193	7	-	-	252
Jumlah	17.703	32.476	964	1.414	16	52.573

2. Banding dan Gugatan

Banding dapat diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak apabila Wajib Pajak tidak setuju dan tidak puas atas keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP. Sedangkan gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak ke Pengadilan Pajak terhadap:

INISIATIF-6

MEMASTIKAN KUALITAS DAN KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM

Konsistensi informasi dan penanganan dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan penyidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Inisiatif 6 dirumuskan dengan mengemban misi menegakkan hukum yang adil dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan.



a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2014

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Menolak	1.121	569	1.690
Mengabulkan Sebagian	1.192	13	1.205
Mengabulkan Seluruhnya	2.091	232	2.323
Membatalkan	6	33	39
Menghapus dari Daftar Sengketa	16	2	18
Tidak Dapat Diterima	207	396	603
Menambah	6	0	6
Jumlah	**4.639**	**1.245**	**5.884**
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	146	7	153

Keterangan:

Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 2.317 dari 5.884 Amar Putusan atau sebesar 39,38 persen.

3. Peninjauan Kembali

Putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun demikian, para pihak baik Wajib Pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak maupun DJP dalam hal terdapat alasan berupa:

a. putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
d. mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali (PK). Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pengajuan Memori PK dan Kontra Memori PK, 2014

Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	690	104	794
PPN dan PPnBM	1.832	267	2.099
PBB	9	3	12
Imbalan Bunga	0	0	0
Lainnya	212	125	337
Jumlah	**2.743**	**499**	**3.242**

Distribusi Putusan PK Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2014

Pemohon	Menolak	Mengabulkan	Menangguhkan Putusan MA	Jumlah
DJP	239	14	1	254
Wajib Pajak	167	7	2	176
Jumlah	406	21	3	430

E. Penyelesaian Perkara Lainnya

Di luar Pengadilan Pajak, gugatan terhadap DJP diajukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Komisi Informasi Pusat. Adapun materi gugatan yang sering menjadi sengketa di luar Pengadilan Pajak antara lain, yaitu penerbitan produk hukum seperti surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan keberatan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, penetapan NJOP, pelaksanaan upaya penagihan aktif, pengadaan barang/jasa, kepemilikan aset barang milik negara, dan keputusan di bidang kepegawaian.

Selain menghadapi gugatan, DJP juga sering bertindak sebagai penggugat baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Niaga. DJP juga menangani uji materi di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Rekapitulasi Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Pajak, 2014

Badan Peradilan	DJP Menang	DJP Kalah	Dalam Proses	Jumlah Perkara	Keterangan
Pengadilan Negeri	9	2	16	27	Tingkat I
	-	-	-	-	Banding
	-	-	-	-	Kasasi
	-	-	-	-	Peninjauan Kembali
Pengadilan Tata Usaha Negara	3	2	1	6	Tingkat I
	-	-	-	-	Banding
	-	-	-	-	Kasasi
	-	-	-	-	Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung	5	3	0	8	*Judicial Review*
Mahkamah Konstitusi	2	0	0	2	*Judicial Review*

Perkara yang Masih Dalam Proses, 2014

Badan Peradilan	Tahun	Jumlah perkara	Keterangan
Pengadilan Negeri	2012	12	belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)
	2013	15	belum berkekuatan hukum tetap
	2014	27	Gugatan diterima (masih dalam proses penyelesaian)
Pengadilan Tata Usaha Negara	2012	2	belum berkekuatan hukum tetap
	2013	6	belum berkekuatan hukum tetap
	2014	6	gugatan diterima (masih dalam proses penyelesaian)
Pengadilan Niaga	2012	0	telah selesai seluruhnya
	2013	0	telah selesai seluruhnya
	2014	9	gugatan diterima (masih dalam proses penyelesaian)
Pengadilan Agama	2012	0	telah selesai seluruhnya
	2013	0	telah selesai seluruhnya
	2014	2	gugatan diterima (masih dalam proses penyelesaian)
Komisi Informasi Publik	2012	0	telah selesai seluruhnya
	2013	0	telah selesai seluruhnya
	2014	1	gugatan diterima

F. Pelayanan

1. Kinerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (Kring Pajak 1500200)

Sejak awal tahun 2008, DJP mengoperasikan *call center* yang menjalankan fungsi sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan. *Call center* DJP yang sebelumnya dikenal dengan nama Kring Pajak, saat ini telah ditetapkan dalam bentuk unit struktural dengan nama Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP. Sebagai pusat layanan informasi, KLIP DJP menjalankan fungsi pemberian layanan informasi, konsultasi perpajakan umum, dan konsultasi aplikasi perpajakan elektronik. Sedangkan sebagai pusat layanan pengaduan KLIP DJP menjalankan fungsi penerimaan dan pengelolaan pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*.

Menyadari keberadaan *call center* yang strategis dalam pola pengembangan layanan DJP serta seiring dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan *call center*, DJP secara berkesinambungan terus mengembangkan kapasitas KLIP DJP baik dari aspek organisasi, SDM, maupun infrastruktur pendukung.

Upaya pengembangan kapasitas KLIP DJP membuahkan hasil dengan meningkatnya tren kinerja penanganan panggilan masuk dari tahun ke tahun serta diterimanya berbagai penghargaan di ranah *call center*. Pada tahun 2014, KLIP DJP mendulang segudang prestasi dalam kejuaraan *call center* dengan diraihnya 11 penghargaan di tingkat nasional, 3 penghargaan di tingkat Asia Pasifik, dan 2 penghargaan di tingkat dunia.

Kinerja KLIP DJP Berdasarkan Jenis Layanan, 2014

Jenis Layanan	Panggilan Masuk	Panggilan Terjawab	% Terjawab
Informasi	381.974	346.925	90,82
Aplikasi	71.313	63.154	88,56
Pengaduan	14.983	12.717	84,88
Jumlah	468.270	422.796	90,29

Tren Panggilan Terjawab dalam Layanan KLIP DJP, 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Panggilan Masuk	348.571	399.368	366.370	537.241	468.270
Jumlah Panggilan Terjawab	265.977	320.280	318.069	457.730	422.796
% Terjawab	76,30	80,20	86,82	85,20	90,29

INISIATIF-3

MEMBENAHI SISTEM ADMINISTRASI PPN

Implementasi e-Faktur adalah salah satu upaya DJP dalam rangka pembenahan sistem administrasi PPN sebagaimana tercakup dalam Inisiatif 3.



2. Fitur Baru dalam Layanan Perpajakan: Implementasi Faktur Pajak Elektronik

Faktur Pajak yang berbentuk elektronik atau yang disebut dengan e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. e-Faktur berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk *file* format pdf.

Tahap pertama implementasi e-Faktur dilaksanakan mulai 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Tahap kedua implementasi dilaksanakan mulai 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan di KPP di Pulau Jawa dan Bali dan tahap terakhir implementasi dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 untuk keseluruhan PKP.

Beberapa manfaat dan kemudahan e-Faktur bagi PKP, yaitu:

a. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik;
b. e-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan;
c. aplikasi e-Faktur Pajak merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN; dan
d. permintaan Nomor Seri Faktur Pajak disediakan secara *online* melalui situs DJP sehingga PKP tidak perlu mendatangani KPP.

Bagi DJP, aplikasi e-Faktur akan mempermudah dalam memberikan pelayanan pemberian nomor seri Faktur Pajak dan pelaporan e-SPT sekaligus mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan PKP.

3. Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Pada tahun 2014, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor kembali menyelenggarakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan dan DJP merupakan salah satu dari 10 unit eselon I yang menjadi objek survei.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan tahun 2014 dilaksanakan di enam lokasi penelitian, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Batam. Survei atas kepuasan pengguna layanan DJP melibatkan 833 responden yang merupakan masyarakat umum, lembaga pemerintah, serta perusahaan swasta yang dalam satu tahun terakhir pernah menerima layanan publik unggulan dari DJP.

Berdasarkan hasil survei dimaksud, DJP memperoleh skor tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,91 dari skala *likert* angka 1 sampai 5 yang menunjukkan skala sangat tidak puas sampai sangat puas. Hasil survei tahun 2014 yang meningkat tipis dari skor tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan skor kinerja kualitas layanan pada DJP sudah dinilai baik, namun upaya-upaya penyempurnaan masih harus diupayakan.

Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP, 2009–2014



G. Penyuluhan

Penyuluhan yang dilaksanakan DJP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta mengubah perilaku masyarakat agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan, setiap tahun DJP menetapkan tema penyuluhan nasional yang disesuaikan dengan kegiatan administrasi perpajakan dan program perpajakan nasional.

Tema penyuluhan tahun 2014 dikelompokkan menjadi tiga tema utama, yaitu:

a. peningkatan kepatuhan dengan fokus utama penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing*, yang dilaksanakan mulai Januari s.d. April 2014;
b. peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan dengan fokus pada pelaksanaan sosialisasi ketentuan perpajakan terbaru atau sosialisasi kepada kelompok Wajib Pajak sektor tertentu, yang dilaksanakan mulai Mei s.d. Agustus 2014; dan
c. peningkatan pengetahuan tentang penegakan hukum dengan fokus pada tema pemeriksaan, penagihan, dan sanksi perpajakan, yang dilaksanakan mulai September s.d. Desember 2014.

Tema Kegiatan Penyuluhan, 2014

Bulan	*Tagline* Penyuluhan	Uraian Kegiatan
Januari	"Bendahara Taat Pajak"	Penyuluhan kepada Bendahara mengenai: • kewajiban menerbitkan bukti potong PPh 1721 A1/A2; • kewajiban e-SPT Masa PPh Pasal 21/26.
Februari	"*e-Filing*: Mudahnya Menyampaikan SPT"	Penyuluhan kepada pegawai/karyawan melalui pemberi kerja mengenai: • kewajiban meminta bukti potong PPh 1721 A1/A2; • formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi; • *e-Filing*.
	"Mudahnya Mengisi SPT"	Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu.

Bulan	*Tagline* Penyuluhan	Uraian Kegiatan
Maret	"*e-Filing*: Mudahnya Menyampaikan SPT"	Penyuluhan kepada pegawai/karyawan melalui pemberi kerja mengenai: • kewajiban meminta bukti potong PPh 1721 A1/A2; • formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi; • *e-Filing*.
	"Mudahnya Mengisi SPT"	Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu.
April	"Bangga Bayar Pajak"	Penyuluhan kepada Wajib Pajak badan mengenai: • pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan; • penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan melalui ASP.
	"Mudahnya Mengisi SPT"	Penyuluhan kepada Wajib Pajak badan dengan penghasilan bruto tertentu.
Mei	"Pahami Haknya, Sadari Kewajibannya"	Penyuluhan kepada Wajib Pajak terdaftar mengenai: • pembayaran pajak dengan *billing system*; • tata cara pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; • tata cara pengajuan keberatan, pembetulan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.
	"Pajak dan Pembangunan Bangsa yang Bermartabat"	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak mengenai: • fungsi dan manfaat pajak; • sistem administrasi perpajakan di Indonesia.
Juni	"Mudahnya Bayar Pajak"	Penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan omzet tertentu mengenai: • PPh Final bagi Wajib Pajak dengan omzet tertentu; • fasilitas pembayaran via ATM.
	"Pajak dan Pembangunan Bangsa yang Bermartabat"	Penyuluhan kepada calon Wajib Pajak mengenai: • fungsi dan manfaat pajak; • sistem administrasi perpajakan di Indonesia.
Juli	"Ada Hak, Ada Kewajiban"	• Penyuluhan kepada Wajib Pajak sektor tertentu; • Penyuluhan kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi penjualan barang/jasa melalui internet (*e-commerce*).
Agustus	"Ada Hak, Ada Kewajiban"	• Penyuluhan kepada Wajib Pajak sektor tertentu; • Penyuluhan kepada Pengusaha Kena Pajak mengenai kewajiban implementasi Faktur Pajak Elektronik.
September	"Wajib Pajak Sadar Pajak"	• Sosialisasi kepada Wajib Pajak terdaftar mengenai aturan penegakan hukum perpajakan (pemeriksaan dan penagihan); • Sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak sektor tertentu.
Oktober	"Pajak dan Penegakan Hukum"	• Sosialisasi kepada Wajib Pajak terdaftar mengenai aturan penegakan hukum perpajakan (pemeriksaan dan penagihan); • Sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak sektor tertentu.
November	"Mewujudkan Pajak yang Berkeadilan"	• Sosialisasi kepada Wajib Pajak terdaftar mengenai aturan penegakan hukum perpajakan (tindak pidana perpajakan); • Sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak sektor tertentu.
Desember	"Pajak Tuntas, Tidur Pulas"	• Sosialisasi kepada Wajib Pajak terdaftar mengenai aturan penegakan hukum perpajakan (tindak pidana perpajakan); • Sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak sektor tertentu.

H. Kerja Sama Dalam Negeri

Upaya yang dilakukan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. DJP kerap menjalin kerja sama dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti institusi penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perbankan, badan-badan nasional, dan asosiasi usaha/profesi untuk menunjang pelaksanaan tugas DJP. Ruang lingkup kerja sama/kemitraan dimaksud dapat berupa koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, penghimpunan data dan informasi, pemberian bantuan teknis, dan pemberian pelatihan.

Pada tahun 2014, DJP menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2014 tentang Panduan Penyusunan Kesepakatan Bersama antara DJP dengan Pihak Lain di Dalam Negeri sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di DJP dalam dalam membangun kerja sama dengan pihak lain di dalam negeri, mulai dari penyusunan hingga monitoring dan evaluasi pelaksanakan kerja sama tersebut.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), 2014

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Kesepakatan	Judul MoU
3 Maret	DJP dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	Koordinasi Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak
17 Maret	DJP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
8 April	DJP dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pemanfaatan Data Konsumen Listrik dan Konsultasi
8 April	DJP dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pemanfaatan Data Kepesertaan dan Data Identitas Wajib Pajak
2 Juni	DJP dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV	Pemanfaatan Data Pelayanan Kepelabuhanan dan Identitas Wajib Pajak
5 September	DJP dan Pemerintah Provinsi Bali	Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
8 September	DJP dan Pemerintah Kota Surabaya	Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
14 Oktober	DJP dan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM	Pemanfaatan Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online dalam rangka Mendukung Penerimaan Negara
17 Oktober	Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan

I. Hubungan Internasional

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak ganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama. P3B juga bertujuan untuk meningkatkan arus investasi antara negara-negara yang mengadakan perikatan.



65 *Jumlah negara/yurisdiksi mitra jaringan P3B Indonesia*

Wewenang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perpajakan Internasional	
Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertindak sebagai koordinator untuk melakukan pembentukan dan/ atau renegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.	Direktur Jenderal Pajak bertindak sebagai koordinator untuk melakukan pembentukan dan/ atau renegosiasi perjanjian prosedur perjanjian bersama (Mutual Agreement Procedure) dan perjanjian pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan (Exchange of Information).

Dasar:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk Bertindak Sebagai *Competent Tax Authority* Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Renegosiasi Perjanjian Perpajakan Indonesia dengan Negara Lain

Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mencakup tata cara pelaksanaan pertukaran informasi (*exchange of information*/EoI), tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*/MAP), dan kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*/APA).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, pada tahun 2014 Menteri Keuangan menerbitkan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*), yang mengatur hal-hal antara lain:

   1) dasar pelaksanaan dan jenis pertukaran informasi;
   2) penunjukan Direktur Peraturan Perpajakan II DJP sebagai pejabat yang berwenang atau *competent authority* di Indonesia dalam pelaksanaan pertukaran informasi;

3) kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan *tax examination abroad* atau *simultaneous tax examinations*;
4) kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain dalam rangka rangka pertukaran informasi dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra; dan
5) kewajiban memperlakukan setiap Informasi yang dipertukarkan secara rahasia sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*), yang mengatur hal-hal antara lain:

1) penunjukan Direktur Peraturan Perpajakan II DJP sebagai pejabat yang berwenang atau *competent authority* di Indonesia dalam pelaksanaan MAP;
2) pihak yang dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP, yaitu Wajib Pajak dalam negeri Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, atau otoritas pajak negara mitra/yurisdiksi mitra;
3) tata cara pengajuan permintaan pelaksanaan MAP oleh masing-masing sebagaimana dimaksud di atas;
4) tata cara pelaksanaan MAP;
5) tata cara penerbitan Persetujuan Bersama; dan
6) pendokumentasian proses pelaksanaan MAP oleh Direktur Peraturan Perpajakan II dan seluruh dokumen diperlakukan secara rahasia.

2. Tata Cara Persetujuan Bersama

Pelaksanaan Tata Cara Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP) merupakan salah satu fitur P3B yang memberikan kesempatan Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan terkait dengan perbedaan interpretasi dan perlakuan yang diskriminatif terhadap Wajib Pajak. MAP merupakan jalan alternatif yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan selain melalui proses keberatan dan banding.

Selama tahun 2014 telah diselenggarakan beberapa pertemuan pembahasan MAP antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra MAP, yaitu:

a. MAP antara Indonesia dan Tiongkok;
b. MAP antara Indonesia dan Jepang;
c. MAP antara Indonesia dan Hong Kong Special Administrative Region;
d. MAP antara Indonesia dan Amerika Serikat;
e. MAP antara Indonesia dan Finlandia;
f. MAP antara Indonesia dan Inggris;
g. MAP antara Indonesia dan Belanda;
h. MAP antara Indonesia dan Swedia;
i. MAP antara Indonesia dan Swiss; dan
j. MAP antara Indonesia dan Austria.

3. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) adalah kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pada tahun 2014 telah berlangsung beberapa kali kegiatan terkait penanganan APA, yaitu:

a. APA antara DJP dan *competent authority* Singapura;
b. APA antara DJP dan *competent authority* Jepang;
c. APA antara DJP dan Wajib Pajak (Unilateral APA);
d. APA antara DJP dan *competent authority* Amerika Serikat;
e. APA antara DJP dan Wajib Pajak terkait negara mitra P3B Belanda;
f. APA antara DJP dan Wajib Pajak terkait negara mitra P3B Swiss; dan
g. APA antara DJP dan Wajib Pajak terkait negara mitra P3B Belgia.

4. Ratifikasi Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan

Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan *internationally agreed standard* dalam mempromosikan transparansi internasional melalui bantuan di bidang perpajakan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya ratifikasi atas Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative in Tax Matters*/MAC). Secara substantif, MAC mengatur mengenai pelaksanaan bantuan antara pihak yang meminta bantuan (Pihak Peminta) dan pihak yang dimintai bantuan (Pihak yang Diminta). Pembentukan MAC antara lain bertujuan untuk membuka akses yang lebih luas dan mendapatkan bantuan di bidang perpajakan dari sesama negara anggota OECD dan Council of Europe (CoE).

Naskah MAC telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2011 di Cannes, Prancis. Pihak penandatanganan naskah MAC dari pihak Indonesia adalah Agus Martowardjojo selaku Menteri Keuangan pada saat itu.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 159 tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) tanggal 17 Oktober 2014.

5. Pembentukan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan

Pada tahun 2014 DJP telah melaksanakan beberapa hal terkait rencana pembentukan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*/TIEA) dengan Macau. Pembentukan TIEA Indonesia dan Macau merupakan tindak lanjut Pemerintah Indonesia atas inisiasi Macau untuk membentuk perjanjian perpajakan dengan Indonesia.

Proses yang telah dilaksanakan DJP dalam rangka pembentukan TIEA dimaksud, yaitu:

a. penyusunan analisis perpajakan dan ekonomi Macau;
b. permintaan analisis politik dan kewilayahan kepada Kementerian Luar Negeri;
c. permintaan analisis keekonomian kepada BKF;
d. permintaan persetujuan kepada Menteri Keuangan atas rencana pembentukan TIEA Indonesia dan Macau, di mana persetujuan telah diberikan pada bulan Desember 2014; serta
e. pembahasan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan Biro Hukum Kementerian Keuangan.

Selain proses pembentukan TIEA dimaksud di atas, pada tahun 2014 terdapat pula empat TIEA yang telah selesai diratifikasi melalui penerbitan Peraturan Presiden, yaitu:

Nomor & Tanggal Peraturan	Materi
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014	Pengesahan TIEA antara Indonesia dan Jersey
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014	Pengesahan TIEA antara Indonesia dan Guernsey
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014	Pengesahan TIEA antara Indonesia dan Isle of Man
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014	Pengesahan TIEA antara Indonesia dan Bermuda

6. Partisipasi DJP dalam Forum Internasional

Sepanjang tahun 2014 DJP berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, yaitu:

Tanggal	Tempat	Nama Forum
28—30 Jan	Perancis	*Meeting with BEPS Associates and CFA Bureau* dengan topik *Update on the base erosion and profit shifting (BEPS) Project*
27—28 Jan	Filipina	*The 3rd ASEAN Forum on Taxation* dengan topik *International Taxation*
20—21 Feb	Korea Selatan	*Regional Consultation on BEPS*
24—28 Feb	Vietnam	*Workshop on Transfer Pricing: Advance Pricing Agreements*
25--28 Feb	Korea Selatan	Perundingan Putaran Ketujuh Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IKCEPA)
17—21 Mar	Malta	*The 15th Peer Review Group Meeting* dengan topik EoI
24—26 Mar	Perancis	OECD *Working Party* No. 10 dengan topik *Automatic* EoI
21—26 Mar	Timor Leste	Pertemuan Pas Lintas Batas Indonesia-Timor Leste
26—28 Mar	Perancis	*The 3rd Annual Meeting of the Global Forum on Transfer Pricing*
17—18 Apr	Jepang	*The 2nd Global Forum on VAT with Japan's MoF*
21—23 Apr	Jepang	*The 5th High Level Tax Conference for Asian Countries* dengan topik *Tax Policy and Tax Administration*
23—24 Apr	Taiwan	*The 3rd Steering Committee on the Morotai Development Project Indonesia-Taiwan* dengan topik Perjanjian Investasi
9—10 Mei	Jepang	G20 *International Tax Symposium* dengan topik BEPS
21—23 Mei	Kazakhstan	*The 7th Astana Economic Forum* dengan topik *Tax Administration Business Process*
4—5 Jun	Jakarta	*Asian Tax Authorities Symposium*
5 Jun	Amerika Serikat	ECOSOC *Special Meeting on International Tax Cooperation*
25—26 Jun	Perancis	*Committee on Fiscal Affairs* OECD dengan topik BEPS dan Automatic EoI
30 Jun—3Jul	Perancis	*The 16th Peer Review Group Meeting* dengan topik EoI

Tanggal	Tempat	Nama Forum
5—7 Agt	Filipina	*The 4th ASEAN Forum on Taxation* dengan topik *International Taxation*
26—29 Agt	Thailand	*The 5th Annual ASEAN Tax Conference* dengan topik *International Tax Dispute Settlement*
31 Agt—2 Sep	Taiwan	*Investment* Seminar in Taipei
1—5 Sep	China	*The 16th SGATAR WLM Meeting* dengan topik *Transfer Pricing*
8—11 Sep	Tunisia	*The 11th ATAIC Technical Conference* dengan topik *Taxation of Islamic Financial Mechanism*
9—11 Sep	Belgia	*International Conference on Taxation of Extractive Industries*
11—12 Sep	Belanda	*The 2nd Meeting of the Forum of Heads of Tax Crime Investigation*
15 Sep	Malaysia	*International Seminar on Goods and Services Tax*
23—24 Sep	Perancis	*Workshop on Tax Base Protection for Developing Countries*
24—26 Sep	Perancis	*OECD 19th Annual Tax Treaty Meeting* dengan topik BEPS
24—25 Sep	Singapura	*IBC's Asia Pacific Transfer Pricing Summit*
28—30 Sep	Korea Selatan	*Working Level Task Force* Indonesia-Korea Selatan dengan topik *Trade and Investment Negotiation*
28 Sep—3 Okt	Jepang	Perundingan ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP)
6—9 Okt	San Marino	*The 7th Global Forum Assessor Training Seminar*
9—10 Okt	China	Pertemuan dengan *competent authority* Tiongkok dengan topik MAP
23—24 Okt	Irlandia	*The 9th Meeting of the Forum on Tax Administration* dengan topik BEPS
27—29 Okt	Jerman	*The 7th Meeting of Global Forum on Transparency and EoI for Tax Purposes*
27-30 Okt	Singapura	*Taxation of Oil and Gas Seminar*
27 Okt—7 Nov	Malaysia	*Joint IRBM-OECD Training Programme* dengan topik *Application and Negotiation on Tax Treaty*
28—30 Okt	Singapura	*Joint IRAS-OECD Training Programme* dengan topik MAP dan APA
4—5 Nov	Belanda	OECD *Meeting of the Advisory Group* dengan topik BEPS
7—13 Nov	Amerika Serikat	Pertemuan dengan *Competent Authority* USA dengan topik MAP
12—14 Nov	Filipina	*International Tax Forum* dengan topik *Tax Policy and Tax Administration*
17—18 Nov	Inggris	*Automatic EoI Study Visit*
24—27 Nov	Australia	*The 44th SGATAR Meeting* dengan topik *Automatic EoI, BEPS, Multinational Entities*
30 Nov—4 Des	Amerika Serikat	*Consultative Meeting Review* Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4MR)
1—2 Des	Meksiko	*Competent Authorities Meeting* dengan topik *Automatic EoI*
15 Des	Malaysia	IRBM *Conference on ASEAN Tax System Integration*
15 Des	Singapura	Pertemuan Bilateral Indonesia-Singapura dengan topik EoI
19 Des	Singapura	*Courtesy Visit to IRAS* dengan topik MAP

7. Kunjungan Delegasi Negara Asing dan Lembaga Asing

Setiap tahun DJP kerap mendapat kunjungan dari berbagai delegasi negara dan lembaga asing. Agenda kunjungan tersebut dapat berupa kunjungan kehormatan (*courtesy visit*), studi banding, rapat koordinasi, maupun dalam rangka pelaksanaan suatu kerja sama.

Kunjungan delegasi negara dan lembaga asing ke DJP pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Tanggal	Delegasi	Agenda
13 Feb	Inland Revenue Board of Malaysia	Kunjungan kehormatan
17—21 Mar	Uganda Revenue Authority	Studi banding regulasi dan sistem administrasi perpajakan sektor migas
17—21 Mar	OECD	Rapat koordinasi
22—23 Apr	National Tax Agency of Japan	Pertemuan *competent authority* Indonesia dan Jepang
24 Apr	Hong Kong	Pertemuan *competent authority* Indonesia dan Hongkong
6—8 Mei	China	Pertemuan *competent authority* Indonesia dan China
4—5 Jun	International Bureau of Fiscal Documentation	*Asian Tax Authorities Symposium 2014: Broadening the Revenue Base, Narrowing the Tax Gap*
16—20 Jun	OECD	*Transfer Pricing and Case Studies Workshop*
17 Jun	National Tax Agency of Japan dan Japan International Cooperation Agency	Rapat koordinasi
12—19 Sep	International Monetary Fund	*Tax Policy and Administration Mission to Indonesia 2014*
25—26 Sep	Tanzania Revenue Authority	Studi banding sistem administrasi perpajakan sektor pertambangan dan migas
14—17 Okt	National Tax Agency of Japan	Pertemuan *competent authority* Indonesia dan Jepang
27—31 Okt	OECD	*Exchange of Information Workshop*
31 Okt	OECD	*Coordination Meeting: Foreign Account Tax Compliance Act dan Common Reporting Standard on Automatic Exchange of Information*
8—12 Des	Australian Taxation Office	Kunjungan kehormatan

8. Kegiatan Lembaga Donor

Pada tahun 2014 terdapat dua lembaga donor nonpemerintah berskala internasional yang aktif memberikan *technical assistance* kepada DJP, yaitu Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance dan Japan Internasional Cooperation Agency. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan koordinasi negara donor diuraikan sebagai berikut.

a. Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance

Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dibentuk oleh Pemerintah Australia dan berada di bawah koordinasi Department of Foreign Affairs and Trade. AIPEG dibentuk untuk membantu Pemerintah Indonesia di bidang *economic governance*. Bantuan *technical assistance* pada tahun 2014 tercakup dalam program AIPEG Phase II yang dilaksanakan untuk jangka waktu Desember 2012 sampai dengan November 2015.

Kerja sama antara DJP dan Australian Taxation Office (ATO) pada tahun 2014 yang difasilitasi oleh AIPEG diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain:

1) kunjungan kerja delegasi ATO ke Indonesia untuk memberikan asistensi terkait penyusunan rencana strategis DJP;
2) kunjungan kerja DJP ke ATO untuk mengikuti pelatihan di bidang *risk-based compliance and IT integrated systems*;
3) pengiriman pegawai DJP untuk mengikuti konferensi tahunan Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) di bidang *anti-money laundering dan financial crimes*; dan
4) memberikan bantuan teknis dalam skema program Government Partnership Fund (GPF) Phase II dalam rangka *Comparative Study on Benchmarking and Tax Intelligence*.

b. Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)

Pada tahun 2014 DJP dan JICA melanjutkan kerja sama dalam rangka *Project on Modernization of Tax Administration* (Phase III) yang telah berlangsung sejak tahun 2010 untuk jangka waktu yang berakhir pada Juni 2014. Proyek kerja sama dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pemberian asistensi di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penagihan, investigasi, serta keberatan dan banding. Adapun bentuk kerja sama lainnya adalah Counterpart Training Program in Criminal Investigation (Administration) 2 yang dilaksanakan di Tokyo.

Pada Juli 2014 DJP dan JICA telah menandatangani perjanjian program kerja sama baru untuk periode tahun 2015–2017, dengan nama *"Project for Enhancing Tax Monitoring and Enforcement in the Directorate General of Taxes through the Prevention of Tax Dispute and Improvement in the Management of Human Resources and Organization"*. Proyek kerja sama ini difokuskan pada empat tema, yaitu *international taxation, e-commerce, risk management,* dan *human resource management*. Sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama ini, JICA telah memberikan persetujuan penugasan tenaga ahli JICA, Naofumi Kosugi untuk ditugaskan di DJP.

Pada tahun 2014, DJP juga melakukan kerja sama dengan World Bank melalui penerimaan bantuan hibah yang tercakup dalam skema *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PFM MDTF) II. Dana hibah dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan bantuan teknis antara lain berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh SETYM International Organization terkait *organizational project management and sustainable change management*.

TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG

A. Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Pengelolaan Kinerja Pegawai

Pengelolaan kinerja pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai melalui suatu sistem penilaian yang objektif, transparan, dan dapat dipercaya. Pengelolaan kinerja pegawai bertujuan untuk:

a. menjadi dasar penataan dan pengembangan kapasitas pegawai;
b. menjadi dasar pertimbangan pemberian penghargaan bagi pegawai;
c. mengembangkan budaya kerja dan iklim kerja yang kondusif dan kompetitif, serta meningkatkan kepuasan kerja pegawai;
d. mewujudkan pegawai yang kompeten dan memiliki motivasi tinggi serta memberikan kontribusi maksimal kepada unit kerja; dan
e. membangun komunikasi efektif dan hubungan yang harmonis antara bawahan dan atasan.

INISIATIF-14

MENYELARASKAN KEMBALI STAF FUNGSIONAL DAN SECARA SELEKTIF MENINGKATKAN KAPASITAS

Tema Program Transformasi Kelembagaan juga menyentuh aspek sumber daya manusia, yaitu memperkuat human capital. Tema ini diterjemahkan dalam inisiatif 14, yaitu menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas pegawai.



Pada tahun 2014, pengelolaan kinerja pegawai di DJP menggunakan dua metode penilaian, yaitu:

a. **Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011**
   Setiap pegawai diberikan penilaian atas capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai pada tahun bersangkutan, sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Metode penilaian menggunakan sistem 360° (penilaian oleh atasan, sejawat, dan bawahan).
b. **Penilaian Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengeloaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan**
   Metode yang digunakan adalah *Balanced Scorecard* (BSC) dengan tujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Penilaian kinerja diharapkan dapat menjadi *early warning system* bagi pimpinan untuk memantau perkembangan kinerja pegawai.

2. Pengembangan Kompetensi Pegawai

DJP telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) maupun oleh DJP sendiri.

a. Pelaksanaan *On-the-Job Training*
   Pengembangan kompetensi bagi pegawai baru dilakukan dalam bentuk *on-the-job training* (OJT). Rekapitulasi pelaksanaan OJT tahun 2014 dijelaskan dalam tabel berikut.

Pelaksanaan OJT, 2014

Jenis	Jumlah Peserta
OJT Pegawai Baru	2.613
OJT Penelaah Keberatan	74
OJT *Account Representative*	891
OJT Fungsional Pemeriksa Pajak	542
OJT Juru Sita Pajak Negara	30
OJT *Operator Console*	35
Jumlah	4.185

b. *Assessment* Kompetensi
   Assessment kompetensi merupakan suatu metode yang dikembangkan untuk mengidentifikasi profil kompetensi pegawai. Selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2014, telah dilakukan assessment terhadap 2.270 pejabat eselon IV dan 157 pejabat fungsional pemeriksa pajak.

3. Program Penghargaan Kinerja Pegawai

Program Penghargaan Kinerja Pegawai merupakan wujud penghargaan organisasi bagi pegawai yang berkinerja baik sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2014 DJP telah melaksanakan program penghargaan kinerja pegawai untuk jabatan *Account Representative*, Penelaah Keberatan, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Penyidik Pajak.

4. Pelaksanaan Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai

Pada tahun 2014 DJP kembali melaksanakan Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai dengan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia untuk periode 2014–2015. Jumlah peserta program ini adalah 10.257 orang.

Rincian Peserta Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai, 2014

Kelompok Peserta	Jumlah Peserta
Pegawai DJP	3.835
Keluarga Pegawai DJP	6.226
Pegawai Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan beserta keluarga	196
Jumlah	10.257

5. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva

Pada tahun 2014, DJP melakukan pengembangan dan perbaikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) untuk mendukung proses bisnis di bidang kepegawaian. Pengembangan dan perbaikan yang dilakukan selama tahun 2014 meliputi:

a. pengembangan Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
b. pengembangan aplikasi penilaian atasan;
c. pengembangan aplikasi pilihan kota pegawai;
d. pengembangan aplikasi pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
e. pengembangan permohonan izin pegawai dan berita acara bagi pegawai yang lupa melakukan presensi;
f. pengembangan menu usulan kenaikan pangkat; dan
g. perbaikan menu rencana kegiatan pegawai.

B. Penataan Organisasi

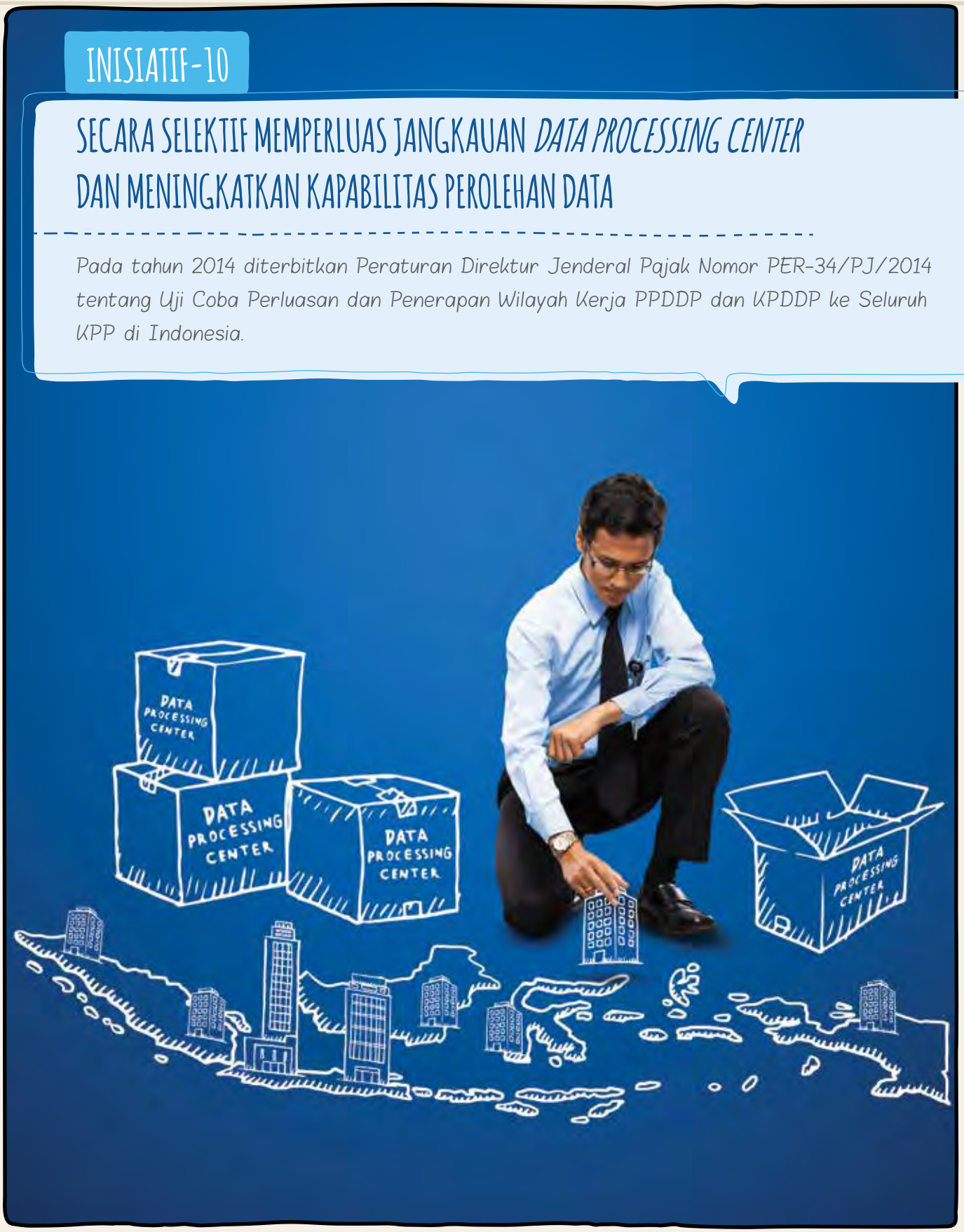
Penataan organisasi merupakan kegiatan yang dilakukan DJP untuk membangun organisasi yang efektif agar mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan mendukung peningkatan kinerja organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025, terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan struktur organisasi meliputi:

a. Inisiatif 1, memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak kecil;
b. Inisiatif 10, secara selektif memperluas jangkauan *Data Processing Center* dan meningkatkan kapabilitas perolehan data;
c. Inisiatif 12, secara drastis meningkatkan kapasitas *call center*.
d. Inisiatif 15, restrukturisasi organisasi; dan
e. Inisiatif 16, menjamin adanya fleksibilitas yang diperlukan untuk transformasi.

INISIATIF-10

SECARA SELEKTIF MEMPERLUAS JANGKAUAN *DATA PROCESSING CENTER* DAN MENINGKATKAN KAPABILITAS PEROLEHAN DATA

Pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja PPDDP dan KPDDP ke Seluruh KPP di Indonesia.



Dari inisiatif tersebut di atas, penataan organisasi di lingkungan DJP yang telah dilakukan di tahun 2014 diuraikan sebagai berikut.

1. Penataan Organisasi Instansi Vertikal

Penataan organisasi instansi vertikal merupakan bagian dari Inisiatif 1 "memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak kecil". Pada tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur pembentukan 10 KPP dan 2 Kanwil. Tujuan penataan organisasi yang diatur dalam peraturan dimaksud adalah dalam rangka penyempurnaan tata kelola serta peningkatan efektivitas dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan DJP.

Pada bulan Februari s.d. Desember 2014 juga dilakukan penataan organisasi instansi vertikal melalui uji coba pemisahan tugas dan fungsi *Account Representative* pada sepuluh KPP Pratama. Berdasarkan uji coba dimaksud didapat hasil bahwa pada KPP yang diujicobakan terjadi peningkatan aktivitas penggalian potensi, peningkatan aktivitas nonpenggalian potensi, peningkatan nilai rupiah realisasi himbauan, dan peningkatan rata-rata realisasi penerimaan pajak.

2. Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan pelaksanaan dari Inisiatif 10 "secara selektif memperluas jangkauan *Data Processing Center* (DPC) dan meningkatkan kapabilitas perolehan data" dan inisiatif 12 "secara drastis meningkatkan kapasitas *call center*". Usulan penataan organisasi UPT tertuang dalam bentuk naskah akademis dengan materi:

a. penguatan fungsi dan perluasan wilayah kerja di unit pengolahan data dan dokumen perpajakan;
b. penguatan fungsi dan penambahan struktur organisasi di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP; dan
c. pembentukan Unit Layanan Pengadaan yang mencakup wilayah DKI Jakarta.

3. Penataan Organisasi Kantor Pusat DJP

Penataan Organisasi Kantor Pusat DJP merupakan pelaksanaan dari Inisiatif 15 "restrukturisasi organisasi". Naskah akademis penataan organisasi Kantor Pusat DJP berisi usulan antara lain sebagai berikut.

a. penyesuaian rentang kendali (*span of control*) DJP;
b. pembentukan direktorat yang menangani manajemen strategis, perpajakan internasional, dan sumber daya manusia;
c. integrasi dan penataan ulang Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
d. penguatan fungsi utama DJP yang meliputi:
    1) penegasan fungsi pengawasan berbasis sektoral di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
    2) penambahan fungsi dampak, harmonisasi, dokumentasi, evaluasi dan diseminasi ke Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Direktorat Perpajakan Internasional;
    3) penegasan fungsi pengawasan Wajib Pajak baru dan penataan fungsi penilaian di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
    4) penggabungan fungsi pengembangan proses bisnis utama DJP dengan fungsi pengembangan organisasi dan pengembangan proses bisnis pendukung dalam satu direktorat;

5) penguatan fungsi bantuan hukum; serta
6) penguatan fungsi pemeriksaan transaksi khusus dan pengelolaan administrasi penagihan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Penguatan Otonomi DJP

Seiring dengan tingginya tuntutan terhadap DJP untuk mencapai penerimaan pajak yang bertumbuh 1,4 kali lebih cepat daripada perekonomian serta dengan adanya hambatan eksternal yang membatasi kemampuan DJP untuk bergerak cepat dan mencapai target, dibutuhkan upaya penguatan otonomi DJP untuk menciptakan terobosan di bidang organisasi, SDM, dan keuangan. Upaya penguatan otonomi DJP sesuai inisiatif 16, yaitu "menjamin adanya fleksibilitas yang diperlukan untuk transformasi".

DJP mengusulkan agar diberi kewenangan sesuai dengan praktik-praktik terbaik di dunia internasional. Sebagaimana disebutkan dalam Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), lembaga pengumpul pajak memiliki kewenangan yakni fleksibilitas pengelolaan dalam hal:

a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. sanksi administrasi perpajakan;
c. desain organisasi;
d. penganggaran;
e. standar pelayanan pajak;
f. komposisi pegawai;
g. rekrutmen;
h. pengangkatan dan pemberhentian; dan
i. remunerasi.

Untuk mengakomodasi fleksibilitas pengelolaan tersebut, DJP perlu bertransformasi menjadi lembaga/badan sendiri yang independen dan otonom. Kondisi ideal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai berbagai alternatif bentuk kelembagaan DJP dengan tetap mengakomodasi fleksibilitas pengelolaan sumber daya.

C. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Modul Pengawasan Pengusaha Kena Pajak

Pengembangan modul pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dilatarbelakangi oleh kebutuhan alat bantu yang dapat memberikan informasi kepada petugas pajak khususnya *Account Representative* dalam mengawasi kewajiban perpajakan PKP. Lebih jauh, modul ini dapat digunakan sebagai *early warning system* yang memberikan informasi saat diperlukannya pengawasan agar dapat menentukan tindak lanjut yang diperlukan lebih awal.

Modul pengawasan PKP terdiri dari serangkaian kegiatan pengawasan yang terdiri dari:

a. pembentukan identitas PKP pada *Masterfile* Wajib Pajak;
b. pembentukan data kewajiban, data pelaporan SPT Wajib Pajak, dan data pembayaran;
c. pengumpulan data dan informasi perpajakan lainnya yang diperoleh dari luar sistem DJP dan dapat dijadikan dasar pengawasan terhadap PKP;
d. pembentukan daftar nominatif PKP dalam pengawasan;

e. perekaman Laporan Hasil Penelitian (LHP) oleh *Account Representative* untuk menentukan tindak lanjut pengawasannya;
f. pembuatan daftar nominatif penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang terlambat bayar, terlambat lapor dan/atau kurang bayar; dan
g. monitoring atas tindak lanjut daftar nominatif penerbitan STP.

2. Aplikasi e-Faktur

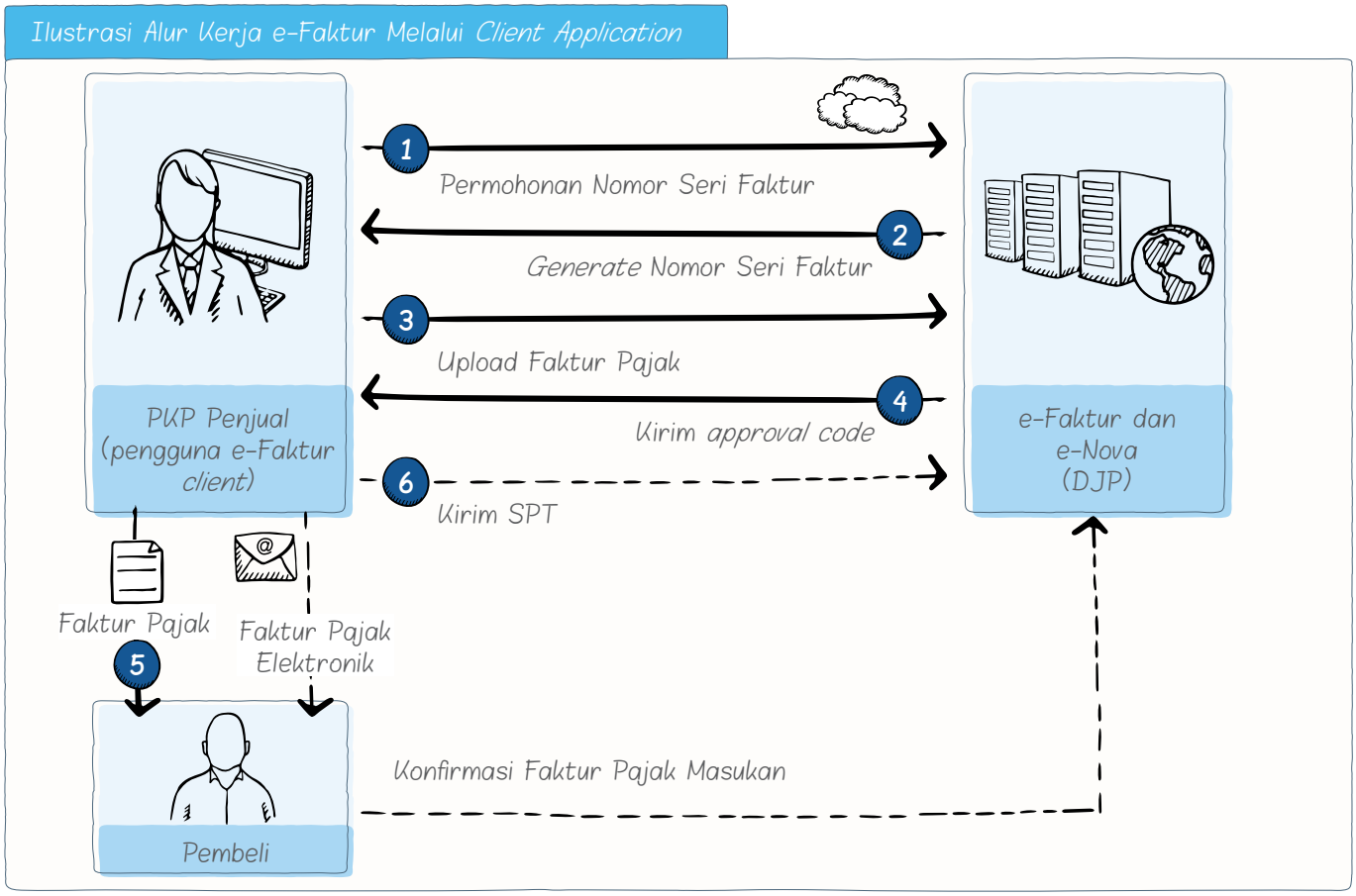
Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur) merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Dengan e-faktur, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, meminimalkan timbulnya faktur pajak fiktif dan ganda, meningkatkan kenyamanan dan keamanan Wajib Pajak PKP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya PPN, serta menekan biaya administrasi yang ditimbulkan dari penerbitan faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).

Aplikasi e-faktur memastikan validitas faktur pajak melalui proses verifikasi:

a. data Wajib Pajak PKP yang terdaftar pada *Masterfile* Wajib Pajak;
b. pemenuhan ketentuan formal dan material atas faktur pajak yang diterbitkan dan dikreditkan;
c. faktur pajak yang telah dilaporkan dan PPN yang telah disetorkan.

Terdapat tiga *channel* yang dapat dipilih PKP untuk menggunakan aplikasi e-Faktur, yaitu *client application*, *web application*, dan *host-to-host*/ ERP *system*. Namun saat ini *channel* yang tersedia adalah *client application*, sedangkan *channel* lainnya sedang dalam tahap pengembangan oleh DJP.

Ilustrasi Alur Kerja e-Faktur Melalui Client Application



3. Implementasi *Join Domain*

Join Domain merupakan metode penggabungan perangkat komputer ke dalam satu kelompok manajemen di Active Directory. Dengan dilakukannya *Join Domain*, segala pengaturan perangkat komputer yang tergabung dalam domain tersebut dapat dilakukan secara terpusat. Melalui pengaturan secara terpusat, segala proses pengelolaan komputer dan keamanan sistem akan menjadi lebih mudah. Dari sisi pengelolaan komputer akan memberikan kemudahan proses pengelolaan identitas serta mempermudah distribusi *patch* dan *software*. Di sisi keamanan sistem, pengaturan berupa pemberian *policy* terhadap penggunaan perangkat komputer, pengaturan hak akses perubahan konfigurasi perangkat komputer, serta pengaturan terhadap perangkat lunak yang bisa dijalankan dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Melalui *Join Domain*, pengelolaan perangkat komputer akan dapat dilakukan dengan lebih optimal dengan tingkat keamanan yang lebih baik.

Join Domain ditetapkan sebagai salah satu inisiatif strategis DJP tahun 2014 dalam rangka efektivitas pengaturan perangkat komputer dan peningkatan keamanan sistem informasi di DJP, di mana proses implementasinya telah dilaksanakan di lingkungan Kantor Pusat DJP.

4. Modul Aplikasi PBB Sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3)

Pembangunan aplikasi sistem informasi PBB P3 dilatarbelakangi oleh kondisi PBB P3 selama ini belum dikelola menggunakan suatu aplikasi sistem informasi untuk semua sektor yang terintegrasi. Aplikasi sistem informasi PBB P3 yang ada selama ini baru sebatas ditujukan untuk pengelolaan PBB sektor Perhutanan yang masih bersifat lokal atau belum terintegrasi secara nasional, serta belum terintegrasi dengan SIDJP. Pengadministrasian proses bisnis PBB P3 belum terintegrasi dimaksud menghambat kelancaran seluruh pelaksanaan proses bisnis PBB P3.

Pembangunan aplikasi sistem informasi PBB P3 dimulai pada tahun 2014 diawali dengan pembangunan Modul PBB dalam SIDJP-*New Innovative Novelty Excellence* (SIDJP-NINE). Modul PBB menjadi *pilot project* dalam pembangunan SIDJP-NINE. Dalam modul tersebut dibangun fitur-fitur dasar pengadministrasian PBB P3 dengan prioritas pada submodul pelayanan dan pengenaan PBB sektor Perkebunan dan Pertambangan Minerba.

INISIATIF-2

MENJANGKAU EKONOMI INFORMAL MELALUI PENDEKATAN *END-TO-END*

Sektor informal menyumbang hingga 25-40% dari PDB Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi DJP dalam penggalian potensi perpajakan. Dalam Inisiatif 2, DJP melakukan identifikasi sektor informal dengan potensi pajak tertinggi guna menggeser tax mix ke arah Wajib Pajak orang pribadi dan UKM di sektor informal.



D. Pengembangan Proses Bisnis

Pengembangan proses bisnis yang dilaksanakan pada tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Area Pengembangan	Materi	Penetapan
Penyuluhan	Perbaikan prosedur pada *e-Filing* melalui situs www.pajak.go.id	• Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2014 • Surat Edaran Nomor SE-01/PJ/2014
	Pembakuan tata cara penyampaian SPT tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770 SS secara *e-Filing* dan merupakan pegawai tetap pada pemberi kerja tertentu	• Perdirjen Nomor PER-06/PJ/2014 • Surat Edaran Nomor SE-43/PJ/2014
	Pembakuan tata cara penyelenggaran pelayanan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP	• Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2014 • Surat Edaran Nomor SE-27/PJ/2014
Pelayanan	Pembakuan prosedur permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun PKP, dan permintaan sertifikat elektronik, serta permintaan, pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak	• Perdirjen Nomor PER-17/PJ/2014 • Surat Edaran Nomor SE-27/PJ/2014
Penegakan Hukum	Kajian pengawasan hubungan sistem informasi pada proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak	-
	Evaluasi proses bisnis verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak (skp)	-
	Evaluasi proses bisnis pengawasan PPh Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	-
	Penyusunan dokumen kajian model pengawasan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (Pasal 35A Undang-Undang KUP)	-
Ekstensifikasi dan Penilaian	Penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak secara elektronik (*electronic billing system*)	• Perdirjen Nomor PER-26/PJ/2014
	Implementasi pengolahan SPT di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	

Pengembangan Proses Bisnis di Bidang *e-Commerce*

Selain area pengembangan yang telah dijelaskan dalam tabel di atas, DJP juga melaksanakan pengembangan proses bisnis di bidang *e-commerce* bersamaan dengan pengembangan pada ranah kebijakan dan *database*.

Perkembangan internet di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mendorong perkembangan perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Namun demikian, perkembangan bisnis *e-commerce* belum sejalan dengan peningkatan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan. Masih rendahnya tingkat kepatuhan, khususnya Wajib Pajak pelaku *e-commerce*, disebabkan antara lain karena belum optimalnya fungsi pengawasan dari DJP dan rendahnya kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku e commerce.

Pengembangan kebijakan, proses bisnis, dan database di bidang *e-commerce* bertujuan untuk mengatasi masalah di atas melalui pelaksanaan kegiatan 1) penyempurnaan peraturan, 2) optimalisasi penggalian potensi, 3) penyusunan metode pengawasan, 4) peningkatan kerja sama penghimpunan data dan informasi, dan 4) pembentukan *e-Commerce Task Team*.

Diharapkan, penguatan fungsi pengawasan DJP dan peningkatan kesadaran pelaku *e-commerce* akan kewajiban perpajakan dapat mengurangi hilangnya potensi pajak dari bisnis *e-commerce*.

TINJAUAN KEUANGAN

Sesuai ketentuan perundang-perundangan, DJP mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan ke unit atasannya yaitu Kementerian Keuangan. Pembahasan tinjauan keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

A. Penerimaan Perpajakan

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2014

Jenis Pajak	APBN-P 2014 (miliar Rp)	Realisasi 2014 (miliar Rp)	Capaian 2014 (%)	Realisasi 2013 (miliar Rp)	Pertumbuhan Realisasi 2013—2014 (%)
PPh Nonmigas	**485.974,19**	**459.084,66**	**94,47**	**417.690,68**	**9,91**
PPh Pasal 21	105.675,73	105.625,44	99,95	90.162,95	17,15
PPh Pasal 22	14.480,03	7.256,14	50,11	6.837,15	6,13
PPh Pasal 22 Impor	44.293,94	39.453,73	89,07	36.331,29	8,59
PPh Pasal 23	28.003,08	25.535,47	91,19	22.205,81	14,99
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.147,36	4.704,41	91,39	4.383,38	7,32
PPh Pasal 25/29 Badan	169.819,13	148.719,21	87,58	154.291,54	-3,61
PPh Pasal 26	33.804,10	34.728,02	102,73	27.984,78	24,10
PPh Final	83.095,85	87.318,12	105,08	71.569,83	22,00
PPh Nonmigas Lainnya	1.654,96	88,82	5,37	36,92	140,60
PPh Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	-	0,85	-
PPh Ditangung Pemerintah	0,00	5.655,30	-	3.886,19	45,52

Jenis Pajak	APBN-P 2014 (miliar Rp)	Realisasi 2014 (miliar Rp)	Capaian 2014 (%)	Realisasi 2013 (miliar Rp)	Pertumbuhan Realisasi 2013—2014 (%)
PPN dan PPnBM	**475.589,86**	408.829,94	85,96	384.718,04	6,27
PPN Dalam Negeri	285.328,04	240.786,41	84,39	226.764,75	6,18
PPN Impor	167.683,29	152.313,19	90,83	138.990,41	9,59
PPN Lainnya	193,52	151,69	78,39	131,46	15,39
PPnBM Dalam Negeri	13.914,70	10.239,76	73,59	11.548,28	-11,33
PPnBM Impor	8.468,52	5.335,61	63,01	7.281,34	-26,72
PPnBM Lainnya	1,79	3,29	183,49	1,81	81,50
PBB	**21.742,91**	**23.476,28**	**107,97**	**25.304,95**	**-7,23**
PBB Pedesaan	0,00	0,00	-	750,41	-100,00
PBB Perkotaan	0,00	0,00	-	1.366,30	-100,00
PBB Perkebunan	1.398,79	1.482,36	105,97	1.323,23	12,03
PBB Perhutanan	283,87	365,53	128,77	293,83	24,40
PBB Pertambangan Minerba	839,30	1.021,59	121,72	630,51	62,03
PBB Pertambangan Migas	19.220,96	20.604,22	107,20	20.940,66	-1,61
PBB Pertambangan Panas Bumi	0,00	2,58	-	0,00	-
Pajak Lainnya	**5.179,61**	**6.293,35**	**121,50**	**4.937,08**	**27,47**
PPh Migas	**83.889,79**	**87.445,55**	**104,24**	**88.747,36**	**-1,47**
Tanpa PPh Migas	**988.486,57**	**897.684,24**	**90,81**	**832.650,75**	**7,81**
Dengan PPh Migas	**1.072.376,36**	**985.129,79**	**91,86**	**921.398,11**	**6,92**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2014 (*Audited*)

Realisasi penerimaan pajak neto tahun 2014 sebesar Rp985,13 triliun atau mencapai 91,86% dari target APBN-P 2014. Jumlah tersebut tumbuh 6,92% dari realisasi penerimaan pajak 2013. Penjelasan atas kinerja penerimaan perpajakan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut.

1. PPh Nonmigas

Realisasi penerimaan PPh Nonmigas tahun 2014 sebesar Rp459.084.663.413.313,00 atau mencapai 94,47 persen dari target. Meskipun tidak mencapai target, realisasi dimaksud tumbuh sebesar 9,91 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Penerimaan PPh Nonmigas memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak nasional, yaitu sebesar 46,60 persen. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Nonmigas adalah sebagai berikut.

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp105.625.441.206.028,00 atau 99,95 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 17,15 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi antara lain oleh adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) pada sebelas kota/kabupaten provinsi, kenaikan remunerasi pada sembilan kementerian/lembaga, peningkatan pembayaran gaji pokok PNS, TNI, dan pejabat negara, serta peningkatan laju inflasi.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2014 adalah sebesar Rp7.256.144.949.738,00 atau hanya mencapai 50,11 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 6,13 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 22 salah satunya adalah penyerapan anggaran tahun 2014 yang belum optimal. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014, sampai dengan 31 Desember 2014 realisasi belanja pemerintah pusat (belanja kementerian/lembaga) adalah sebesar Rp1.203,58 triliun atau mencapai 94,0 persen dari rencana belanja dalam APBN-P 2014. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.137,16 triliun.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun 2014 adalah sebesar Rp39.453.726.596.854,00 atau mencapai 89,07 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 8,59 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor dipengaruhi oleh realisasi impor tahun 2014 yang mencapai US$178,2 miliar dengan pertumbuhan 4,53 persen dibanding tahun sebeumnya. Pertumbuhan realisasi PPh Pasal 22 Impor juga ditopang oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika di tahun 2013. Depresiasi nilai tukar di tahun 2014 terjadi sepanjang tahun sehingga masih menopang pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2014 adalah sebesar Rp25.535.473.076.632,00 atau mencapai 91,19 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 14,99 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebagian besar berasal dari objek pemanfaatan jasa pihak ketiga yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 18,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Objek PPh Pasal 23 dari pembayaran bunga dan royalti juga mengalami kenaikan pertumbuhan masing-masing yaitu sebesar 46,58 persen dan 25,78 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi besar pada tahun sebelumnya, pada tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam yaitu sebesar -15,76 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh melemahnya kinerja perusahaan-perusahaan yang berada di sektor pertambangan yang masih belum pulih akibat dari menurunnya permintaan dunia terhadap barang komoditi yang berimbas pada penurunan harga komoditi. Imbas dari penurunan kinerja perusahaan di sektor pertambangan selama tahun 2013 mengakibatkan beberapa perusahaan besar tidak membagi dividen di tahun 2014 sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 23.

e. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2014 adalah sebesar Rp4.704.410.085.380,00 atau mencapai 91,39 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 7,32 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi antara lain karena adanya penambahan basis Wajib Pajak akibat adanya jenis setoran baru PPh Final 1 persen.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2014 adalah sebesar Rp148.719.213.467.564,00 atau mencapai 87,58 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan negatif 3,61 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Menurunnya kinerja PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu penurunan pembayaran masa (PPh Pasal 25) dan peningkatan restitusi, sebagai imbas perlambatan ekonomi nasional pada tahun 2013.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun 2014 adalah sebesar Rp34.728.016.386.711,00 atau mencapai 102,73 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 24,10 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan PPh Pasal 26 yang cukup baik ini antara lain ditopang oleh:

1) peningkatan pembayaran dividen ke Wajib Pajak luar negeri dengan pertumbuhan sebesar 8,71 persen, seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar;
2) pertumbuhan pembayaran bunga ke luar negeri sebesar 37,94 persen;
3) pertumbuhan beberapa sektor penyumbang terbesar PPh Pasal 26, yaitu sektor konstruksi (131,26 persen) serta penggalian dan pertambangan (127,48 persen).

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2014 adalah sebesar Rp87.318.116.657.560,00 atau mencapai 105,08 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 22,00 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan PPh Final adalah yang paling baik dibandingkan dengan kinerja jenis pajak lainnya pada tahun 2014. Faktor yang mendorong kinerja penerimaan PPh Final yaitu peningkatan kinerja realisasi penerimaan dari persewaan tanah dan bangunan, bunga deposito/tabungan, serta sektor jasa konstruksi.

2. PPN dan PPnBM

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2014 sebesar Rp408.829.944.412.636,00 atau mencapai 85,96 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 6,27 persen. Penerimaan PPN dan PPnBM memberikan kontribusi kedua terbesar dalam penerimaan pajak nasional, yaitu sebesar 41,50 persen. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM antara lain adalah sebagai berikut.

a. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2014 adalah sebesar Rp240.786.411.963.817,00 atau mencapai 84,39 persen dari target. Meskipun realisasi tahun 2014 mengalami pertumbuhan 6,18 persen dari realisasi tahun sebelumnya, namun pertumbuhan tersebut adalah yang terendah dalam empat tahun terakhir. Secara umum, melambatnya pertumbuhan PPN Dalam Negeri disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami tekanan akibat menguatnya kondisi perekomomian Amerika Serikat sepanjang tahun 2014 sehingga mendorong arus kas keluar (*capital outflow*) yang cukup besar dari Indonesia.

b. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor tahun 2014 adalah sebesar Rp152.313.185.330.726,00 atau mencapai 90,83 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan 9,59 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan PPN Impor terutama dipengaruhi oleh realisasi impor nonmigas tahun 2014 yang mencapai US$134,7 miliar dengan pertumbuhan 4,70 persen tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan realisasi PPh Pasal 22 Impor lebih banyak ditopang oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika di tahun 2013. Depresiasi nilai tukar di tahun 2014 terjadi sepanjang tahun sehingga masih menopang pertumbuhan PPN Impor (pertumbuhan PPN Impor tidak negatif).

c. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri tahun 2014 adalah sebesar Rp10.239.762.055.836,00 atau mencapai 73,59 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan negatif 11,33 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Menurunnya kinerja penerimaan PPnBM salah satunya disebabkan adanya kebijakan pemberian insentif pembebasan PPnBM terhadap mobil murah *Low Cost Green Car* (LCGC) yang menggeser selera dan konsumsi masyarakat terhadap mobil mewah. Dengan adanya pembebasan PPnBM dimaksud, DJP tidak bisa memungut PPnBM sekitar Rp15,19 triliun.

d. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor tahun 2014 adalah sebesar Rp5.335.605.025.894,00 atau mencapai 63,01 persen dari target, serta mengalami pertumbuhan negatif 26,72 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan impor dalam rangka menggalakkan pasar ekspor berimbas pada penurunan penerimaan PPnBM Impor. Nilai impor nasional tahun 2014 mencapai US$178,2 miliar atau tumbuh negatif sebesar 4,53 persen dibandingkan 2013. Penyebab lain yang menyebabkan penurunan kinerja penerimaan PPnBM Impor adalah pemberlakuan tarif baru PPnBM dari 75 persen menjadi 125 persen untuk kendaraan bermotor tertentu yang membuat konsumsi masyarakat terhadap mobil impor CBU menjadi turun.

Kinerja Penerimaan Pajak DJP, 2010—2014

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	897,68	832,65	752,37	669,65	569,35
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	985,13	921,40	835,83	742,74	628,23

Sumber:

Data Penerimaan Pajak 2010—2011 dari LKPP *(Audited)*
Data Penerimaan Pajak 2012—2014 dari Laporan Keuangan DJP 2014 *(Audited)*

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp15.559.553.653,00 dan mengalami penurunan sebesar 10,62 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2013–2014

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	7.060.153.937	6.547.021.628	7,84
Pendapatan Jasa	1.063.539.232	1.266.142.107	(16,00)
Pendapatan Bunga	28.800.000	522.792	5.408,88
Pendapatan Iuran dan Denda	443.203.969	732.040.625	(39,46)
Pendapatan Lain-lain	6.963.856.515	8.861.955.751	(21,42)
Jumlah	15.559.553.653	17.407.682.903	(10,62)

C. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.724.105.579.635 atau menyerap 96,69 persen dari anggaran. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mendominasi penyerapan anggaran Belanja Pegawai mengingat jumlah pegawai DJP yang besar.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2013–2014

Uraian	2014			2013	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.748.954.694.000	1.696.762.021.075	97,04	1.542.203.118.726	10,02
Belanja Lembur	34.191.731.000	27.343.558.560	79,97	25.722.507.000	6,30
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	-	0	-
Jumlah	1.783.146.425.000	1.724.105.579.635	96,72	1.567.925.625.726	9,96

INISIATIF-16

MENJAMIN ADANYA FLEKSIBILITAS YANG DIPERLUKAN UNTUK TRANSFORMASI

Dalam rangka memperluas kapasitas organisasi, DJP membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Ke depannya, DJP membutuhkan lebih banyak dana alokasi yang ditujukan untuk pembangunan kantor baru, penambahan pegawai, serta pembangunan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja.



D. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.803.356.894.423,00 atau menyerap 92,85 persen dari anggaran. Penyerapan terbesar berasal dari Belanja Barang Operasional yang merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Termasuk dalam Belanja Barang Operasional antara lain yaitu belanja keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, pengiriman surat dinas, langganan daya dan jasa (listrik, air, dan telepon), serta biaya pemeliharaan gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2013—2014

Uraian	2014			2013	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	1.549.734.866.902	1.494.861.784.443	96,46	1.530.696.201.372	(2,34)
Belanja Barang Nonoperasional	219.787.891.000	197.384.245.018	89,81	215.460.916.419	(8,39)
Belanja Jasa	279.996.914.403	250.003.317.192	89,30	281.024.255.217	(11,04)
Belanja Pemeliharaan	395.251.720.010	357.136.789.963	90,36	319.707.594.140	11,71
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	562.827.480.685	497.459.639.616	88,41	458.060.097.373	8,60
Belanja Perjalanan Luar Negeri	11.595.966.000	6.511.118.191	56,15	5.570.193.548	16,89
Jumlah	3.019.194.839.000	2.803.356.894.423	92,90	2.810.519.258.069	(0,25)

E. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp401.835.251.108,00 atau menyerap 87,63 persen dari anggaran. Penyerapan Belanja Modal terbesar berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2013–2014

Uraian	2014			2013	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	1.166.400.000	1.161.190.000	99,55	4.656.121.000	(75,06)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.949.130.000	134.078.031.720	77,08	150.958.335.999	(11,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	271.217.832.000	260.778.486.239	96,15	170.966.397.910	52,53
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	1.279.003.000	1.237.009.828	96,72	2.877.768.100	(57,01)
Belanja Modal Lainnya	10.935.081.000	4.580.533.321	41,89	2.930.400.087	56,31
Jumlah	458.547.446.000	401.835.251.108	87,63	332.389.023.096	20,89

F. Pembayaran Imbalan Bunga

Tidak terdapat realisasi Pembayaran Imbalan Bunga pada Tahun Anggaran 2014. Pembayaran Imbalan Bunga merupakan pembayaran imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding, dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak.

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga, 2013–2014

2014 (Rp)	2013 (Rp)	% Naik/ (Turun)
0	397.544.480.438	(100,00)

G. Aset

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah aset lancar DJP per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp22.860.195.775.861,00.

Aset Lancar, 2013–2014

Uraian	2014 (miliar Rp)	2013 (miliar Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.172.341.615	2.721.906.425	(20,19)
Kas Lainnya dan Setara Kas	753.489.575	6.058.323.687	(87,56)
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	20.128.471.340	23.711.631.982	(15,11)
Piutang Perpajakan (neto)	22.589.315.148.485	28.581.451.198.172	(20,97)
Piutang Bukan Pajak (neto)	63.733.757.416	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	34.054.749	336.056.691	(89,87)
Persediaan	184.058.512.681	148.116.229.002	24,27
Jumlah	22.860.195.775.861	28.762.395.345.959	(20,52)

2. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dengan memperhitungkan penyusutan. Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.807.675.592.433.

Aset Tetap, 2013—2014

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	6.806.824.265.943	6.702.039.392.919	1,56
Peralatan & Mesin	3.860.412.444.437	3.866.745.634.724	(0,16)
Gedung & Bangunan	4.983.440.997.688	4.881.577.221.808	2,09
Jalan, Irigasi & Jaringan	47.580.966.395	46.818.717.982	1,63
Aset Tetap Lainnya	4.697.627.505	5.496.513.815	(14,53)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	230.063.174.463	134.703.268.466	70,79
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(4.125.343.883.998)	(4.332.514.121.440)	(4,78)
Jumlah	**11.807.675.592.433**	**11.304.866.628.274**	**4,45**

3. Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 adalah Rp74.314.560,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bruto sebesar Rp74.688.000,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp373.440,00.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp302.646.661.642,00.

Aset Lainnya, 2013—2014

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud (Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya)	248.403.465.870	242.032.654.335	2,63
Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan)	333.157.860.090	240.763.749.172	38,38
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(278.914.664.318)	(185.476.877.823)	50,38
Jumlah	**302.646.661.642**	**297.319.525.684**	**1,79**

H. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.359.244.344.927,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2013—2014

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	3.922.448.021	9.800.483.821	(59,98)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	1.352.405.622.270	131.977.337.642	924,73
Pendapatan Diterima Dimuka	188.295.523	255.142.667	(26,20)
Uang Muka dari KPPN	2.172.341.615	2.721.906.425	(20,19)
Pendapatan yang Ditangguhkan	486.904.101	519.533.454	(6,28)
Utang Jangka Pendek Lainnya	68.733.397	-	-
Jumlah	1.359.244.344.927	145.274.404.009	835,64

I. Ekuitas

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp21.500.951.430.934,00. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih pemerintah yang didapat dari selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar, 2013—2014

Uraian	2014 (Rp)	2013 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Cadangan Piutang	22.653.425.851.808	28.581.857.584.993	(20,74)
Cadangan Persediaan	184.058.512.681	148.116.229.002	24,27
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.356.130.218.214)	(136.239.031.230)	895,41
Barang/Jasa yang Harus Diterima	19.785.580.182	23.641.301.852	(16,31)
Barang/Jasa yang Harus Diserahkan	(188.295.523)	(255.142.667)	(26,20)
Jumlah	21.500.951.430.934	28.617.120.941.950	(24,87)

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.110.396.568.635,00 yang terdiri dari:

a. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp11.807.675.592.433,00; dan
b. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp302.720.976.202,00.

TARGET KINERJA 2015

Komitmen DJP terhadap pencapaian di tahun 2015 dituangkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak yang di antaranya berisi target pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis.

Kontrak Kinerja DJP, 2015

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Pemenuhan layanan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,91
		Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP	72
3.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	70%
4.	Pelayanan prima	Jumlah penyampaian SPT melalui *e-Filing*	2.000.000 SPT
5.	Peningkatan efektivitas penyuluhan	Tingkat efektivitas penyuluhan	72
6.	Peningkatan efektivitas kehumasan	Tingkat efektivitas kehumasan	72
7.	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi perpajakan yang melakukan pembayaran	100%
8.	Peningkatan pengawasan Wajib Pajak	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100%
9.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	*Audit coverage ratio*	100%
		Tingkat efektivitas pemeriksaan	87
		Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*	72%
10.	Peningkatan efektivitas penegakan hukum	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	42%
		Jumlah pencairan piutang pajak	Rp20 triliun
		Jumlah usulan penyanderaan	31 Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
11.	Peningkatan keandalan data	Persentase pengolahan SPT Tahunan PPh tepat waktu	85%
		Persentase data eksternal teridentifikasi	25%
12.	SDM yang kompetitif	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	82%
13.	Organisasi dan transformasi yang andal	Indeks kesehatan organisasi	72
		Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan	85%
14.	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100%
15.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian *output* belanja	95%

Inisiatif Strategis DJP 2015

IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Jumlah penyampaian SPT melalui *e-Filing*	Penetapan Wajib Pajak sebagai *appllication service provider* (ASP) untuk pelaporan SPT baik bagi pegawainya maupun bagi pelanggannya	Penetapan Wajib Pajak sebagai ASP	Mar
Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	Pembangunan sistem pemanfaatan data dan pengawasan yang terintegrasi secara nasional	Modul sistem informasi	Apr
Audit coverage ratio	Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai pemeriksaan oleh pegawai non-Fungsional Pemeriksa Pajak	Surat Edaran	Apr
Audit coverage ratio	Menambah jumlah Pemeriksa Pajak	Penambahan Pemeriksa Pajak	Apr
Tingkat efektivitas pemeriksaan	Membangun modul sistem informasi manajemen yang terintegrasi mulai dari pemeriksaan, keberatan, banding, peninjauan kembali, dan penagihan	Modul sistem informasi	Jun
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru	Penambahan PPNS	Apr—Des
Persentase pengolahan SPT Tahunan PPh tepat waktu	Perluasan wilayah kerja PPDDP dan KPDDP	Penetapan perluasan wilayah kerja PPDDP dan KPDDP	Apr

IMPLEMENTASI INISIATIF PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 2015

Berdasarkan *timeline* Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, berikut ini diuraikan hasil utama (*outcome*) yang diharapkan dapat dicapai DJP pada tahun 2015 untuk setiap inisiatif.

Inisiatif	Hasil Utama Tahun 2015
1. Meningkatkan segmentasi Wajib Pajak dan *coverage model*	• Penyempurnaan segmentasi selesai; pilot kemitraan dengan lembaga *micro-finance* (termasuk kantor pos) • Peluncuran *mobile office*
2. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan *end-to-end*	Uji coba pendekatan *end-to-end* ke satu sektor ekonomi informal
3. Membenahi sistem administrasi PPN	• e-Faktur wajib bagi semua Pengusaha Kena Pajak pada KPP di Jawa dan Bali • Kajian penerapan *cash receipt system*
4. Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis risiko terkait dengan proses	*Pilot project risk engine* untuk pemeriksaan dan pengawasan
5. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan	• Penyederhanaan langkah-langkah pemeriksaan • Alokasi kasus ditingkatkan • Perangkat dan *template* lembar kerja diperbaiki
6. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum	Implementasi pemeriksaan, keberatan, dan banding atas modul manajemen alur kerja

Inisiatif	Hasil Utama Tahun 2015
7. Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi	• Koordinasi kehumasan meningkat • Informasi berupa edukasi dan publikasi penegakan hukum disampaikan secara optimal
8. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan Wajib Pajak	Kemampuan dan keahlian untuk mengolah data; adanya mandat dari kantor Presiden
9. Menyempurnakan KPP 10. Secara selektif memperluas jangkauan *Data Processing Center* dan meningkatkan kapabilitas perolehan data	SPT (1770 SS) yang diterima di setiap kantor pajak dikirim langsung ke *Data Processing Center*
11. Migrasi Wajib Pajak ke *e-Filing*	*e-Filing* untuk Wajib Pajak badan
12. Secara drastis meningkatkan kapasitas *call center*	Mendirikan Akademi Kring Pajak dan *outbound call center*
13. Memperluas fungsionalitas *website*	Fitur layanan ditambahkan (akses pajak)
14. Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas	-
15. Restrukturisasi organisasi	• Persetujuan MenPAN dan RB (penetapan Peraturan Presiden)
16. Menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi	• Usulan otonomi terpilih didukung oleh Kementerian Keuangan • Persetujuan dari MenPAN dan RB dan kantor Presiden • Mengurangi *span of control*, merekrut tenaga ahli berpengalaman, kompensasi berbasis kinerja, manajemen konsekuensi • *Roll-out* kompensasi dan manfaat yang kompetitif

Sumber:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014—2025
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian Keuangan Nomor KEP-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi inisiatif Program transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan KEP-382/SJ/2015

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

110	Ketatalaksanaan
112	Sistem Pengendalian Intern
125	Keterbukaan Informasi


Selamat Datang di Whistleblowing System
PERHATIAN
WBS

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan komitmen dari seluruh unsur di DJP untuk mewujudkan visi "Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara."

DJP mengimplementasikan tata kelola pemerintahan dalam seluruh aspek, struktur organisasi maupun proses bisnis. Struktur organisasi disusun berdasarkan asas fungsionalisasi, keseimbangan beban kerja, pendelegasaian wewenang, rentang kendali, kejelasan dalam pembaganan, *check and balances*, serta pengawasan melekat. Adapun proses bisnis DJP dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja organisasi serta mendukung keberlangsungan organisasi dalam beradaptasi dengan dinamika masyarakat.

KETATALAKSANAAN

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan organisasi beserta proses bisnisnya, DJP menerapkan sejumlah ketentuan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan oleh suatu unit kerja atau jabatan. Penerapan ketentuan ketatalaksanaan memperjelas peran dan fungsi tiap posisi, mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan kekaburan wewenang dan tanggung jawab jabatan, serta meminimalkan terjadinya kegagalan/kesalahan. Ketentuan ketatalaksanaan juga terus disempurnakan sejalan keinginan DJP meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Organisasi dan Tata Kerja

Uraian kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, lokasi wilayah kerja, serta bagan struktur unit.

Unit	Dasar Hukum
Kantor Pusat	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Vertikal	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Unit Pelaksana Teknis	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Uraian Tugas/Kegiatan Jabatan

Pemaparan secara terperinci dan lengkap tentang suatu informasi jabatan, seperti uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, tantangan, risiko, dan syarat jabatan.

Jabatan	Dasar Hukum
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1554/KM.11/2011
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1469/KM.11/2012
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KM.11/2013
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 726/KM.11/2014
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003
Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan.

Area Pengembangan	Jumlah	Dasar Hukum
Pengembangan Pelayanan	379	Pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006
Pengembangan Penyuluhan	174	
Pengembangan Penegakan Hukum	481	
Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian	289	
Pengembangan Manajemen Kepegawaian	508	
Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai	69	
Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi	256	
Transformasi Organisasi	744	
Jumlah	2.900	

Keterangan:

Data jumlah SOP sampai dengan akhir tahun 2014

Sistem Pengendalian Intern

DJP menerapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai satu cara untuk mengawasi terlaksananya unsur organisasi dan mengarahkan sumber daya dalam mencapai pengelolaan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana lembaga pemerintah yang lain, Sistem Pengendalian Intern di DJP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berikut ini adalah uraian mengenai unsur dan upaya dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan DJP.

A. Penerapan Kode Etik

Kode Etik Pegawai DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007, yang berisi 9 kewajiban dan 8 larangan. Untuk memudahkan pemahaman dan penerapan kode etik, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan kode etik pertama kali dilakukan dengan cara menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai DJP, atau yang biasa disingkat SPKE.

Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban Pegawai	Larangan Bagi Pegawai
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain	1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas
2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel	2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik
3. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP	3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung
4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya	4. Menyalahgunakan fasilitas kantor
5. Menaati perintah kedinasan	5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP	6. Menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan
7. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor	7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP
8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan	8. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP
9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan	

Dalam konsep *three lines of defense*, terdapat tiga lini pengawasan atas penerapan kode etik pegawai. Pada lini pertama sekaligus sebagai bentuk mekanisme pengawasan melekat, setiap atasan mempunyai kewajiban untuk memastikan pegawai bawahannya menerapkan kode etik. Pada lini kedua, pengawasan dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang melekat pada tiap unit kerja melalui metode inspeksi mendadak, *surveillance*, dan pemantauan dalam bentuk lain. Lini pengawasan terakhir dilakukan oleh pengawas internal, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal utamanya dilakukan dalam hal terdapat pelanggaran kode etik yang berindikasi *fraud*.

B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi

Kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan tujuan:

a. menciptakan sumber daya manusia DJP yang memiliki integritas tinggi dan budaya organisasi yang kuat;
b. mendukung pencapaian target penerimaan pajak;
c. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai;
d. meningkatkan peran atasan dalam pembangunan budaya organisasi;
e. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif; dan
f. meningkatkan citra institusi dan pegawai DJP.

Sebagai bentuk penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 DJP menerapkan pola kegiatan internalisasi melalui penyelenggaraan beberapa program yaitu:

a. Program Internalisasi Utama, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pembuatan media internalisasi, dan penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan melalui perilaku sehari-hari;
b. Program Internalisasi Tematik, dalam bentuk internalisasi yang disisipkan dalam kegiatan lainnya seperti peringatan hari besar keagamaan, hari besar nasional, dan sosialisasi perpajakan kepada para pemangku kepentingan; dan
c. Program Internalisasi lainnya, dalam bentuk penyelenggaraan pencanangan gerakan "DJP Bersih di Tangan Kita" pada masing-masing unit kerja.

C. Internalisasi Budaya Antikorupsi

DJP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai wujud penolakan terhadap segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di internal DJP. Kegiatan-kegiatan seperti lomba foto dengan tema antikorupsi, pemasangan spanduk antikorupsi, serta program Penilaian Inisiatif Integritas dan Antikorupsi (PIIAK) telah dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan budaya dan semangat antikorupsi para pegawai DJP.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada tahun 2014 dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan lomba pembuatan film pendek antikorupsi dan *talkshow* antikorupsi. Lomba pembuatan film antikorupsi mendapat respon yang sangat positif dari pegawai DJP. Lomba ini diikuti oleh sebanyak 146 unit kerja di lingkungan DJP. Penilaian di tahap akhir dilakukan oleh juri eksternal, yaitu para sutradara film profesional. Para pemenang lomba film pendek antikorupsi 2014 adalah sebagai berikut:

a. kontributor film terbaik pertama : Kanwil DJP Kalimantan Timur
b. kontributor film terbaik kedua : KPP Pratama Salatiga
c. kontributor film terbaik ketiga : KPP Pratama Badung Utara
d. Film Favorit Pilihan Pegawai : KPDDP Makassar

Sebagai bagian dari acara tersebut, mulai tanggal 24 s.d. 28 November 2014 bertempat di Galeri Kantor Pusat DJP dilaksanakan pula pekan pemutaran film pendek antikorupsi.

Selanjutnya, *talkshow* antikorupsi dengan tema "Jujur dan Bersih Dalam Berkarya Untuk DJP dan Negeriku" dilaksanakan sebagai puncak peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia DJP. Hadir sebagai pemandu acara, yaitu Najwa Shihab dan para narasumber yang merupakan para tokoh antikorupsi, yaitu Johan Budi, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Bima Arya, Walikota Bogor.

***Pada tahun 2014, beberapa unit kerja DJP mendapat penghargaan terkait dengan sikap antikorupsi**, yaitu KPP Pratama Bojonegoro yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta KPP Pratama Purwokerto yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).*

Kegiatan PIIAK DJP tahun 2014 merupakan penilaian atas inisiatif unit kerja dalam menyelenggakaran kegiatan-kegiatan bertema integritas dan antikorupsi melalui kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan selama tahun 2014. PIIAK DJP diikuti oleh seluruh Kanwil dan KPP.

Berdasarkan hasil PIIAK DJP 2014, ditetapkan unit kerja pemenang yaitu:

a. kategori Kanwil DJP
   1) pemenang terbaik pertama : Kanwil DJP Jawa Tengah I
   2) pemenang terbaik kedua : Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
   3) pemenang terbaik ketiga : Kanwil DJP Jakarta Barat
   4) pemenang harapan pertama : Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
   5) pemenang harapan kedua : Kanwil DJP Jawa Tengah II
   6) pemenang harapan ketiga : Kanwil DJP Banten
b. kategori KPP
   1) pemenang terbaik pertama : KPP Pratama Semarang Tengah Dua
   2) pemenang terbaik kedua : KPP Penanaman Modal Asing Empat
   3) pemenang terbaik ketiga : KPP Pratama Wates
   4) pemenang harapan pertama : KPP Wajib Pajak Besar Empat
   5) pemenang harapan kedua : KPP Madya Sidoarjo
   6) pemenang harapan ketiga : KPP Madya Pekanbaru

D. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko diterapkan dan dikembangkan di DJP berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Penerapan manajemen risiko di DJP dilakukan secara bertahap mulai tahun 2009 pada unit-unit eselon II selaku Unit Pemilik Risiko (UPR).

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Risiko

IKU yang ditetapkan terkait manajemen risiko pada tahun 2014 adalah IKU Persentase Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan dan IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR), dengan sampel penilaian, yaitu Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Hasil Penilaian TKPMR, 2014

Unit Pemilik Risiko	Target Nilai	Hasil Penilaian	Capaian (%)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	75,00	72,12	96,16
PPDDP	75,00	75,91	101,21
Rata-rata	75,00	74,02	98,69

b. Kegiatan Pengembangan Manajemen Risiko

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan manajemen risiko pada tahun 2014 meliputi pelaksanaan:

1) Rapat Komite Manajemen Risiko DJP;
2) Rapat Koordinasi Ketua Manajemen Risiko DJP;
3) Peningkatan kapasitas pegawai di bidang manajemen risiko dilakukan melalui rapat kerja manajemen risiko DJP, sosialisasi dan asistensi manajemen risiko, serta diklat manajemen risiko;
4) Optimalisasi peran UKI di seluruh unit DJP dalam penerapan manajemen risiko; dan
5) Kerja sama teknis dengan tenaga ahli dari Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dalam ranah *best practice* penerapan manajemen risiko di Australian Tax Office (ATO).

INISIATIF-12

SECARA DRASTIS MENINGKATKAN KAPASITAS *CALL CENTER*

Implementasi Inisiatif-12 pada tahun 2014 berupa penambahan 112 agen call center. Fungsi dari call center di DJP adalah memberikan layanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat.



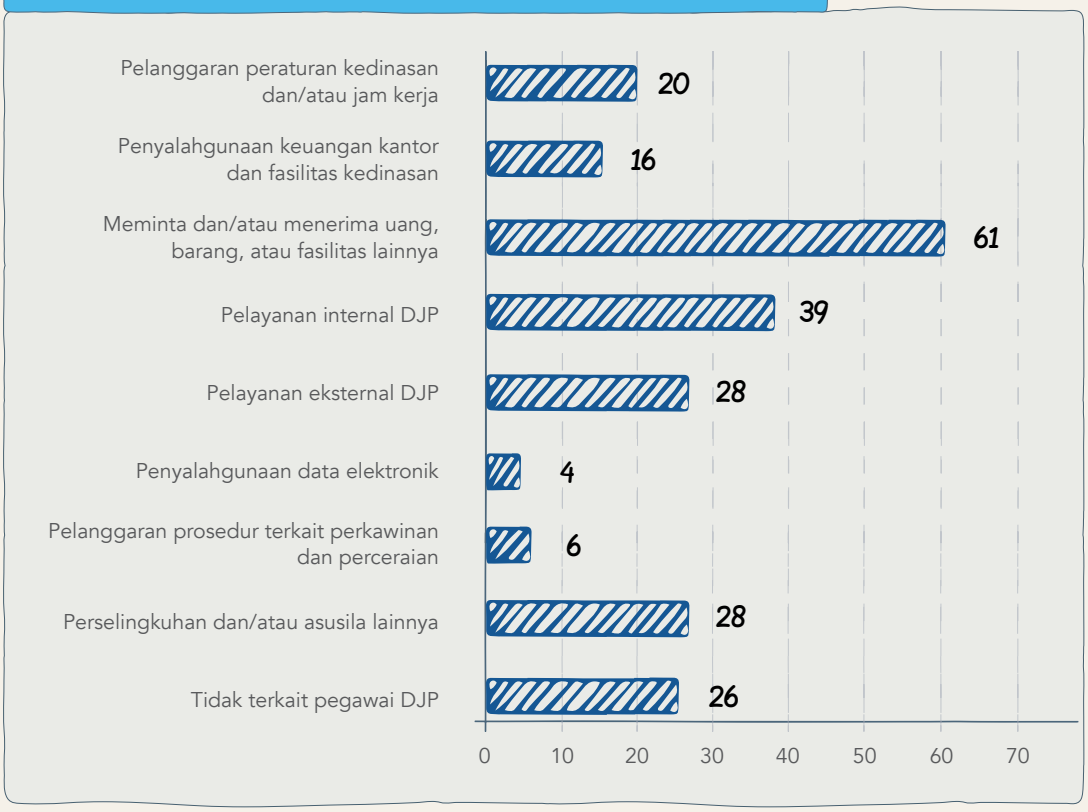
E. Penerapan *Whistleblowing System*

Sejak tahun 2012, DJP menerapkan *whistleblowing system* (WBS) sebagai sarana pengaduan terhadap pelanggaran kode etik pegawai DJP. Saat ini pengaduan terhadap pelanggaran kode etik pegawai DJP dapat disalurkan melalui:

a. secara langsung, melalui tatap muka dengan petugas Help Desk;
b. secara tidak langsung, melalui saluran pengaduan:
   1) *hotline* Pengaduan (021) 52970777;
   2) Kring Pajak 1500200;
   3) faksimile (021) 5251245;
   4) sms ke 0813178-PAJAK (72525);
   5) situs pengaduan.pajak.go.id;
   6) surel kode.etik@pajak.go.id;
   7) surat tertulis dan media massa;
   8) SIKKA-WBS; dan
   9) WiSe (*Whistleblowing System*) Kementerian Keuangan.

Data pengaduan yang masuk ke DJP selama tahun 2014 adalah sebanyak 228 pengaduan dan mengalami penurunan sebesar 16,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelanggaran yang Diadukan Berdasarkan Jenis Pengaduan, 2014



F. Pemantauan Pengendalian Internal

Pembentukan unit kepatuhan internal (UKI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan organisasi secara menyeluruh. Untuk itu, DJP membentuk UKI yang melaksanakan tugas:

a. pemantauan pengendalian intern;
b. pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
c. pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai;
d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

UKI di DJP dilaksanakan oleh:

a. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
b. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kanwil;
c. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP;
d. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
e. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP, KPDE, dan KLIP DJP.

Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern 2014

Unit Pelaksana Kegiatan	Objek Kegiatan Pemantauan
Kantor Pusat DJP	1. Penerimaan, Penerusan, Pengembangan, dan Analisis IDLP
	2. Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Surat Perjalanan Dinas (SPD) Jabatan pada Kantor Pusat DJP
	3. Persiapan Sidang Banding di Pengadilan Pajak
	4. Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Kanwil	1. Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
	2. Penerimaan, Penerusan, Pengembangan, dan Analisis IDLP
	3. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan oleh Tim Penyuluhan Perpajakan Tingkat Kanwil
	4. Sidang Penilaian dalam Rangka Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Kanwil
	5. Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat yang Mengalami Kenaikan/Penurunan/Tetap di Lingkungan Kanwil Berdasarkan Hasil Sidang Penilaian
	6. Tata Cara Layanan Permintaan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha (Merger)
	7. Pengamatan Dalam Rangka Pengembangan dan Analisis IDLP

Unit Pelaksana Kegiatan	Objek Kegiatan Pemantauan
KPP	1. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) 2. Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 3. Penagihan 4. Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan 5. Penerimaan dan Penerusan IDLP 6. Pendataan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Nonmigas 7. Penerimaan SPT Masa PPh dan PPN 8. Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan 9. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu dan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 10. Sidang Penilaian dalam Rangka Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di KPP dan Pengadministrasian Surat Keputusannya 11. Penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pengganti
KPDE	1. Penerimaan dan Pengumpulan Data Eksternal Dalam Bentuk *Hardcopy* 2. Tata Cara Pemantauan Transfer Data Eksternal 3. Sidang Penilaian dalam Rangka Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di KPDE dan Pengadministrasian Surat Keputusannya
KLIP DJP	Sidang Penilaian dalam Rangka Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di KLIP DJP dan Pengadministrasian Surat Keputusannya
PPDDP dan KPDDP	1. Penerimaan Kemasan di PPDDP/KPDDP 2. Pemindaian di PPDDP/KPDDP 3. Sidang Penilaian dalam Rangka Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di PPDDP 4. Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat yang Mengalami Kenaikan/Penurunan/Tetap Berdasarkan Sidang Penilaian di PPDDP 5. Sidang Penilaian dalam Rangka Penetapan Kembali Pelaksana dan/atau Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di KPDDP dan Pengadministrasian Surat Keputusannya

Hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh UKI meliputi:

a. tingkat kepatuhan atas pengendalian utama yang ada dalam suatu kegiatan dalam periode tertentu;
b. rekomendasi perbaikan proses bisnis atas kegiatan yang dilakukan pemantauan;
c. rekomendasi perbaikan atas pengelolaan/manajemen risiko yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan penanganan/mitigasi risiko yang belum sesuai dengan rencana penanganan/mitigasi risiko;
e. rekomendasi peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai;
f. rekomendasi perbaikan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) dan/atau penyesuaian terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja; dan
g. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (BPK, Inspektorat Jenderal, dan BPKP), dan pemantauan hasil analisis/investigasi Direktorat KITSDA.

G. Pengujian Kepatuhan Internal

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2011 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa pengujian kepatuhan internal adalah seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP berupa reviu, evaluasi, pemantauan, atau kegiatan lainnya.

Tujuan pengujian kepatuhan internal adalah memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pengujian atas:

a. kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, dan/atau prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas DJP;
b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan;
c. pengamanan aset milik DJP;
d. pengamanan data dan informasi milik DJP; dan
e. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Selama tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan Pengujian Kepatuhan dengan tema sebagai berikut:

a. Pengenaan dan Ekstensifikasi;
b. Pemeriksaan Pajak;
c. Pengawasan oleh *Account Representative;*
d. Penagihan; dan
e. Pengolahan dan Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan.

H. Tindak Lanjut Pengaduan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2011 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, setiap pengaduan yang masuk dianalisis oleh petugas analis untuk menentukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.

Tindak Lanjut Pengaduan

Uraian	Jumlah
Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2013	272
Jumlah pengaduan 2013 yang selesai ditindaklanjuti	222
Jumlah pengaduan 2013 yang masih dalam proses dan ditindaklanjuti di tahun 2014	50
Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2014	228
Jumlah pengaduan 2014 yang selesai ditindaklanjuti:	
a. Laporan Hasil Analisis (LHA) Langsung Arsip	66
b. LHA Langsung Penerusan	74
c. LHA melalui Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)	64
d. LHA melalui Investigasi	4
Jumlah pengaduan 2013 yang selesai ditindaklanjuti di tahun 2014	39
Jumlah pengaduan 2013 yang masih dalam proses dan ditindaklanjuti di tahun 2015	11
Jumlah pengaduan 2014 yang masih dalam proses dan ditindaklanjuti di tahun 2015	20
Total pengaduan yang ditindaklanjuti di 2014	247

I. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal

Selain pengawasan yang dilakukan secara internal, DJP juga diawasi oleh unit pengawas eksternal, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan dalam beberapa kasus dilakukan oleh tim gabungan dari beberapa unit pengawas eksternal.

Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Temuan Pihak Eksternal, 2014

Uraian	Inspektorat Jenderal					BPK (Kinerja & PBJ)	BPKP (Kinerja)	Jumlah
	Inspektorat I		Inspektorat V (PBJ)	IBI (Hukdis)	Tim Gabungan (Itjen&KPK) (Hukdis)			
	Kinerja	*Polrec*						
A. Jumlah tunggakan awal Laporan Hasil Pengawasan tahun 1999 s.d. 2011	6.326	0	0	122	0	1.948	-	-
B. Jumlah yang telah selesai ditindaklanjuti s.d. tahun 2011	(5.218)	0	0	(75)	0	(1.239)	-	-
C. Saldo yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2012 (A-B)	1.108	0	250	47	0	709	43	2.157
D. Tambahan rekomendasi/temuan pada tahun 2012	0	15	43	51	23	381	0	513
E. Total yang masih harus ditindaklanjuti pada tahun 2012 s.d. Juli 2014 (C+D)	1.108	15	293	98	23	1.090	43	2.670
F. Tindak lanjut yang telah sesuai atau tuntas pada tahun 2012 s.d. Juli 2014	1.054	15	230	92	23	1.016	42	2.472
G. Jumlah tunggakan akhir Laporan Hasil Pengawasan tahun 2014 (E-F)	54	0	63	6	0	74	1	198
H. Tambahan Laporan Hasil Pengawasan yang baru diterima pada akhir tahun 2014	153	7	8	0	0	61	0	229
Jumlah tunggakan akhir Laporan Hasil Pengawasan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2015 (G+H)	207	7	71	6	0	135	1	427

Keterangan:

- Pengawasan Polrec (*policy recommendation*) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan direktorat-direktorat terkait
- Pengawasan kinerja dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan KPP/Kanwil terkait sebagai objek pemeriksaan
- Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

J. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai

Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) digunakan sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong PNS untuk lebih produktif. Ketentuan mengenai disiplin PNS saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur bahwa terhadap PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dikenakan hukuman disiplin.

Pengenaan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung pegawai dan/atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, atasan langsung pegawai dan/atau tim pemeriksa dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat KITSDA, Tim Penelitian Pendahuluan di tingkat Kanwil DJP, maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pengenaan Hukuman Disiplin, 2012--2014

Dasar	Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode		
		2012	2013	2014
PP No. 53 Tahun 2010	**Tingkat Ringan:**	94	110	117
	Teguran Lisan	30	36	45
	Teguran Tertulis	35	43	44
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	29	31	28
	Tingkat Sedang:	47	49	46
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	22	19	19
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun	13	14	17
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	12	16	10
	Tingkat Berat:	76	74	123
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	16	21	26
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	2	1
	Pembebasan dari jabatan	3	0	3
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	27	6	93
	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	30	45	0
Jumlah Keputusan yang diterbitkan berdasarkan PP 53/2010		217	233	286
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0	0	3
	Pemberhentian tidak dengan hormat	3	9	5
PP No. 6 Tahun 1976	Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	0	0	0
PP No. 4 Tahun 1966	Pemberhentian Sementara (*Skorsing*)	6	3	6
Jumlah Keseluruhan		226	245	300

Keterangan:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, saat ini tidak ada lagi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

INISIATIF-7

MELUNCURKAN STRATEGI KOMUNIKASI TERPADU

Salah satu tujuan dalam inisiatif 7 adalah membangun citra DJP dengan melakukan komunikasi tentang upaya transformasi dan secara proaktif mengelola isu-isu terkini.



KETERBUKAAN INFORMASI

Sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya transparansi, DJP mengelola berbagai media saluran informasi yang dapat diakses oleh internal maupun publik.

Saluran informasi internal dikelola untuk mengomunikasikan arah kebijakan organisasi, informasi kepegawaian, dan berita terkini, serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui knowledge management. Sedangkan saluran informasi publik dikelola untuk mendiseminasikan kebijakan dan program perpajakan, memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan, sekaligus membangun citra positif organisasi.

Terkait informasi untuk publik, DJP melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat luas dengan berpedoman pada ketentuan:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman di atas meliputi:

a. penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, beserta tanggung jawab dan wewenangnya;
b. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, serta yang dikecualikan;
c. prosedur memperoleh informasi publik;
d. keberatan dan sengketa informasi publik; dan
e. dukungan operasional.

Media Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Informasi Internal	• portal jejaring internal • media digital (majalah internal elektronik, surat elektronik, SMS) • media cetak (surat edaran, poster, *booklet*, *leaflet*) • kegiatan unit kerja (rapat pembinaan, sosialisasi, internalisasi)
Informasi Publik	• situs www.pajak.go.id • jejaring sosial (facebook, twitter, youtube) • media cetak (siaran pers, pengumuman, booklet, leaflet) • iklan layanan masyarakat • kegiatan unit kerja (konferensi pers, sosialisasi, kampanye, seminar)

DATA STATISTIK

126 Data Statistik 2014


eSPT
DJP
e-Filing

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2010—2014

(dalam triliun Rp)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2010	298,17	230,60	36,61	3,97	58,87	569,35	628,23
2011	358,03	277,80	29,89	3,93	73,10	669,65	742,74
2012	381,60	337,58	28,97	4,21	83,46	752,37	835,83
2013	417,69	384,72	25,30	4,94	88,75	832,65	921,40
2014	**459,08**	**408,83**	**23,48**	**6,29**	**87,44**	**897,68**	**985,13**

Keterangan:

Data Penerimaan Pajak 2010—2011 dari LKPP (*Audited*)
Data Penerimaan Pajak 2012—2014 dari Laporan Keuangan DJP (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2010—2014

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Penerimaan Dalam Negeri (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2010	569,35	628,23	992,25	57,38	63,31
2011	669,65	742,74	1.205,35	55,56	61,62
2012	752,37	835,83	1.332,32	56,47	62,73
2013	832,65	921,40	1.432,06	58,14	64,34
2014	**897,68**	**985,13**	**1.545,46**	**58,09**	**63,74**

Keterangan:

Data Penerimaan Pajak 2009—2011 dari LKPP (*Audited*)
Data Penerimaan Pajak 2012—2013 dari Laporan Keuangan DJP (*Audited*)
Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP (*Audited*)

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2010—2014

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	897,68	832,65	752,37	669,65	569,35
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	985,13	921,40	835,83	742,74	628,23
C Belanja Negara (triliun Rp)	1.777,18	1.650,56	1.491,41	1.295,00	1.042,12
Rasio A/C (%)	50,51	50,45	50,45	51,71	54,63
Rasio B/C (%)	55,43	55,82	56,04	57,35	60,28

Keterangan:

Data Penerimaan Pajak 2009—2011 dari LKPP (*Audited*)
Data Penerimaan Pajak 2012—2013 dari Laporan Keuangan DJP (*Audited*)
Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP (*Audited*)

Tax Ratio, 2010—2014

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010
PDB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	10.094,93	9.087,28	8.230,93	7.419,19	6.446,85
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.146,87	1.077,31	980,52	873,87	723,31
Pajak Daerah (triliun Rp)	103,49	86,98	73,00	62,76	47,30
Penerimaan SDA (triliun Rp)	240,85	226,41	225,84	213,82	168,83
Tax Ratio					
Pajak Pusat + Pajak Daerah + Penerimaan SDA terhadap PDB (%)	14,77	15,30	15,54	15,51	14,57
Pajak Pusat + Pajak Daerah terhadap PDB (%)	12,39	12,81	12,80	12,62	11,95
Pajak Pusat terhadap PDB (%)	11,36	11,86	11,91	11,78	11,22

Sumber:

Data PDB dan Pajak Daerah dari BPS diunduh tanggal 10 September 2015
Data Pajak Pusat dan Penerimaan SDA dari LKPP (*Audited*)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2012—2014

(dalam miliar Rp)

Uraian	2014	2013	2012
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.823,35	15.157,13	16.006,06
B Pertambangan dan Penggalian	118.245,12	96.572,25	63.097,14
C Industri Pengolahan	295.158,07	285.105,26	261.584,03
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	13.772,86	14.502,56	8.717,84
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	1.493,40	1.227,37	1.039,50
F Konstruksi	51.159,33	45.796,02	36.794,01
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	138.110,10	125.066,84	112.433,16
H Transportasi dan Pergudangan	29.909,59	25.800,69	21.879,01
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.189,51	3.425,47	3.031,88
J Informasi dan Komunikasi	33.341,11	29.945,68	25.876,56
K Jasa Keuangan dan Asuransi	115.487,95	96.516,90	81.070,59
L Real Estat	21.992,95	20.773,24	15.596,39
M Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	19.608,44	18.000,18	14.550,94
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	9.183,93	8.387,24	7.030,26
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	30.486,34	26.835,32	22.893,13
P Jasa Pendidikan	2.445,46	2.102,33	1.851,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.983,40	2.698,81	2.080,92
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	860,55	780,15	651,58

Uraian		2014	2013	2012
S	Kegiatan Jasa Lainnya	8.467,46	7.461,36	6.656,90
T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	176,60	108,58	99,78
U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	8,67	7,90	8,36
X	Lain-lain	45.150,71	68.438,99	104.304,92
Z	Kategori PBB	23.483,93	25.312,29	28.979,51

Keterangan:

Sumber *Dashboard* Penerimaan, 16 Februari 2015
Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2010—2014

Jenis	2014	2013	2012	2011	2010
Orang Pribadi	27.687.515	25.109.959	22.131.323	19.881.684	16.880.649
Bendahara	412.827	563.737	545.232	507.882	471.833
Badan	2.474.086	2.328.509	2.136.014	1.929.507	1.760.108
Jumlah	**30.574.428**	**28.002.205**	**24.812.569**	**22.319.073**	**19.112.590**

Sumber: Data *Masterfile* di ODS

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2010—2014

Tahun Diterimanya SPT	2014	2013	2012	2011	2010
Jumlah Wajib Pajak	1.029.296	26.187	21.799	9.850	4.941

Sumber: Data Tanda Terima SPT di ODS

INISIATIF-11

MIGRASI WAJIB PAJAK KE *E-FILING*

Keberhasilan DJP dalam Inisiatif 11 yaitu mendorong Wajib Pajak untuk beralih menggunakan media digital sebagai sarana dalam pelaporan SPT Tahunan, secara signifikan mengurangi beban administrasi dalam pengolahan SPT Tahunan.



INISIATIF-9

MENYEMPURNAKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK

Efisiensi sistem pemrosesan dokumen dengan menerapkan lean principles di KPP sesuai tujuan Inisiatif 9, menjadikan proses layanan penyampaian SPT semakin mudah bagi Wajib Pajak serta proses pengolahan data dan dokumen semakin efektif dan efisien bagi KPP.



Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2010—2014

Tahun Diterimanya SPT	2014	2013	2012	2011	2010
Jumlah Wajib Pajak	556.542	346.440	117.092	120.790	61.651

Sumber: Data Tanda Terima SPT di ODS

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh, 2012-2014

Uraian	2014	2013	2012
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	18.357.833	17.731.736	17.659.278
Wajib Pajak Badan	1.166.036	1.141.797	1.026.388
Wajib Pajak Orang Pribadi	17.191.797	16.589.939	16.632.890
SPT Tahunan PPh	10.807.624	10.781.103	9.482.480
Wajib Pajak Badan	548.676	592.373	547.659
Wajib Pajak Orang Pribadi	10.258.948	10.188.730	8.934.821
Rasio Kepatuhan	58,87 %	60,80%	53,70%
Wajib Pajak Badan	47,05 %	51,88%	53,36%
Wajib Pajak Orang Pribadi	59,67 %	61,72%	53,72%

Keterangan:

- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Realisasi SPT Tahunan PPh tahun 2014 berdasarkan *Dashboard* Kepatuhan per 31 Desember 2014.

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2012—2014

(dalam miliar Rp)

Jenis Piutang Pajak	2014	2013	2012
PPh Pasal 21	1.262,75	1.196,08	1.391,62
PPh Pasal 22	484,05	474,86	468,43
PPh Pasal 23	1.853,48	2.073,65	4.918,35
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.801,58	1.464,44	1.218,35
PPh Pasal 25/29 Badan	23.120,46	26.484,63	18.473,22
PPh Pasal 26	2.694,58	2.654,05	2.093,96
PPh Final	1.240,37	847,59	589,72
PPN Dalam Negeri	21.445,46	19.086,73	15.704,90
PPnBM Dalam Negeri	654,15	385,51	176,24
PBB Perdesaan	-	1.992,88	2.996,93
PBB Perkotaan	-	3.894,95	11.591,24
PBB Perkebunan	639,43	607,27	661,31
PBB Kehutanan	497,97	442,64	558,00
PBB Pertambangan	9.004,25	12.217,28	7.587,65
Pajak Tidak Langsung Lainnya	0,04	0,00	0,02
Bunga Penagihan PPh	3.052,15	3.543,99	2.291,24
Piutang Pajak Bruto	**67.750,72**	**77.366,56**	**70.721,18**
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(45.161,40)	(48.785,11)	(42.929,02)
Piutang Pajak Neto	**22.589,32**	**28.581,45**	**27.792,16**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2014 (*Audited*)

Piutang Pajak per Umur, 2014

(dalam miliar Rp)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 tahun	14.698,87
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	13.743,44
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	5.818,97
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	2.696,83
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	3.953,18
Lebih dari 5 tahun	26.839,43
Jumlah	**67.750,72**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2014 (*Audited*)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih, 2014

Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak Bruto (miliar Rp)	7.074,41	10.969,31	11.306,98	38.400,02	67.750,72
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan (miliar Rp)	-	5,10	7,65	20,08	32,82
Dasar Penghitungan Penyisihan (miliar Rp)	7.074,41	10.964,22	11.299,33	38.379,95	67.717,90
Persentasi Penyisihan	1,00%	10,00%	50,00%	100,00%	-
Nilai Penyisihan Piutang Pajak (miliar Rp)	35,37	1.096,42	5.649,67	38.379,95	45.161,40

Keterangan:

- Sumber Laporan Keuangan DJP 2014 (*Audited*)
- Kebijakan penyisihan piutang pajak tidak tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

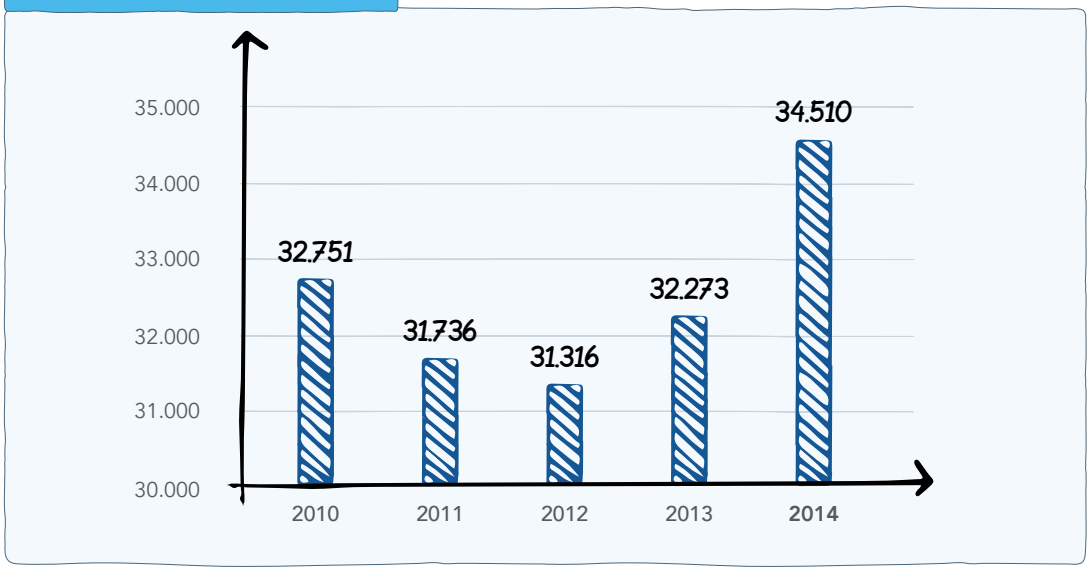
Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak, 2010–2014

Jenis Layanan	Jumlah				
	2014	2013	2012	2011	2010
Pembetulan	747	2.888	3.635	4.649	8.132
Keberatan	13.368	15.038	28.406	16.130	12.524
Pengurangan Pokok	179	372.630	372.809	26.605	17.436
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	29.305	18.931	48.236	15.106	11.165
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.150	1.470.786	1.473.936	110.118	6.732
Pengurangan atau Pembatalan STP	5.572	3.888	9.460	2.095	1.109
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	252	143	395	34	1.763
Jumlah	54.587	1.886.317	1.938.889	176.748	60.871

Komposisi Pegawai, 2014

		Jabatan	Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						
				I	II	III	IV	Pria	Wanita	s.d. SMA	DI	DII	DIII	DIV/S1	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		Eselon II	46	-	-	-	46	43	3	-	-	-	-	2	35	9
		Eselon III	572	-	-	15	557	495	77	-	-	-	-	32	524	16
		Eselon IV	4.056	-	-	2.993	1.063	3.395	661	191	4	3	89	1.483	2.277	9
		Jumlah	4.675	-	-	3.008	1.667	3.934	741	191	4	3	89	1.517	2.836	35
	Noneselon	Penelaah Keberatan	691	-	18	671	2	454	237	-	-	-	112	420	159	-
		Account Representative	7.267	-	1.801	5.462	4	4.945	2.322	201	396	2	1.805	4.277	585	1
		Juru Sita	662	-	444	218	-	653	9	143	201	-	107	210	1	-
		Bendahara	507	-	494	13	-	406	101	36	226	-	139	106	-	-
		Operator Console	512	-	508	4	-	498	14	4	239	-	175	94	-	-
		Petugas UP Restitusi PPN	31	-	30	1	-	31	-	-	5	-	13	13	-	-
		Pelaksana	12.648	1	6.916	5.707	24	8.275	4.373	2.913	2.521	5	2.944	3.945	318	2
		Sekretaris	333	-	296	36	1	149	184	18	96	-	121	97	1	-
		Pegawai Diperbantukan	1.547	-	1.544	3	-	1.060	487	19	-	-	1.525	3	-	-
		Pegawai Tugas Belajar	657	-	484	169	4	485	172	-	10	-	475	151	21	-
		Jumlah	24.855	1	12.535	12.284	35	16.956	7.899	3.334	3.694	7	7.416	9.316	1.085	3
	Jumlah Pegawai Struktural		29.530	1	12.535	15.292	1.702	20.890	8.640	3.525	3.698	10	7.505	10.833	3.921	38
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	375	-	-	2	373	311	64	-	-	-	-	169	204	2
		Pemeriksa Pajak Muda	1.501	-	-	1.462	39	1.376	125	-	-	-	12	944	545	-
		Pemeriksa Pajak Pertama	1.447	-	-	1.447	-	1.358	89	-	-	-	93	1.245	109	-
		Pemeriksa Pajak Penyelia	149	-	-	149	-	132	17	24	4	-	104	16	1	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	457	-	1	456	-	432	25	6	1	1	381	68	-	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	699	-	670	29	-	566	133	1	3	-	615	80	-	-
		Jumlah	4.628	-	671	3.545	412	4.175	453	31	8	1	1.205	2.522	859	2
	Penilai PBB	Penilai PBB Madya	3	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-
		Penilai PBB Muda	74	-	-	74	-	65	9	-	-	-	-	47	27	-
		Penilai PBB Pertama	58	-	-	58	-	47	11	-	-	-	1	53	4	-
		Penilai PBB Penyelia	33	-	-	33	-	31	2	13	-	3	14	3	-	-
		Penilai PBB Pelaksana Lanjutan	60	-	-	60	-	58	2	11	-	-	36	12	1	-
		Penilai PBB Pelaksana	49	-	44	5	-	47	2	2	-	-	40	7	-	-
		Jumlah	277	-	44	230	3	250	27	26	-	3	91	122	35	-
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Muda	17	-	-	17	-	15	2	-	-	-	-	12	5	-
		Pranata Komputer Pertama	34	-	-	34	-	32	2	-	-	-	-	32	2	-
		Pranata Komputer Penyelia	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	8	-	-	8	-	6	2	-	-	-	7	1	-	-
		Pranata Komputer Pelaksana	12	-	12	-	-	11	1	-	1	-	7	4	-	-
		Jumlah	73	-	12	61	-	66	7	-	1	-	15	50	7	-
	Tenaga Medis	Dokter Gigi Madya	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Dokter Gigi Muda	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Jumlah Pegawai Fungsional		4.980	-	727	3.837	416	4.491	489	57	9	4	1.311	2.696	901	2
	Jumlah Pegawai DJP		34.510	1	13.262	19.129	2.118	25.381	9.129	3.762	4.178	14	8.816	13.529	4.822	40

Jumlah Pegawai, 2010–2014



Pelaksanaan Shortcourse, 2014

Penyelenggara	Tempat	Frekuensi	Jumlah Peserta
AIPEG	Australia	1	8
	Malaysia	1	3
ADB	Filipina	1	2
Check Point Software Technologies, Ltd	Singapura	1	1
Harvard Kennedy School	Amerika Serikat	1	2
IBFD	Singapura	1	2
IRBM-IBFD	Malaysia	2	4
Global Contact Center World	Korea	1	9
	Singapura-Malaysia	1	2
TETO	Taiwan	2	2
JICA	Jepang	6	27
KOICA	Korea	1	1
OECD	Turki	5	10
	Hongaria	1	1
	Korea	6	12
	Italia	1	2
	Austria	1	2
IRAS-OECD	Singapura	1	3
IRBM-OECD	Malaysia	7	15
SETYM International	Malaysia	4	28
SGATAR	Selandia Baru	1	2
Jumlah		46	138

Rekapitulasi Pegawai Tugas Belajar/Penerima Beasiswa, 2014

Penyelenggara	Jenjang Pendidikan				Jumlah
	DIII	DIV	S2	S3	
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	-	75	-	-	75
Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK	-	-	33	-	33
Beasiswa STAR, BPKP	-	12	14	-	26
Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program	-	-	2	-	2
Australia Awards Scholarships	-	-	8	-	8
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	-	-	-	1	1
Jumlah	-	87	47	1	145

Rekapitulasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2014

Penyelenggara	Jumlah Jenis Diklat	Jumlah Peserta	Jumlah Jamlat
BPPK	131	13.622	7.378

Daftar Jaringan Persetujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty Indonesia

No.	Nama Negara	Tanggal Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika (United States Of America)	1 Februari 1991
4.	Australia (Australia)	1 Juli 1993
5.	Austria (Austria)	1 Januari 1989
6.	Bangladesh (Bangladesh)	1 Januari 2007
7.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 1971
8.	Belgia (Belgium)	1 Januari 1975
9.	Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)	1 Januari 2003
10.	Bulgaria (Bulgaria)	1 Januari 1993
11.	China (China)	1 Januari 2004
12.	Denmark (Denmark)	1 Januari 1987
13.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
14.	Hong Kong	1 Januari 2013
15.	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
16.	India (India)	1 Januari 1988
17.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1976

No.	Nama Negara	Tanggal Berlaku Efektif
18.	Iran (Iran)	1 Januari 2011
19.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
20.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
21.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
22.	Kanada (Canada)	1 Januari 1980
23.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
24.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
25.	Kuwait (Kuwait)	1 Januari 1999
26.	Luxembourg (Luxembourg)	1 Januari 1995
27.	Malaysia (Malaysia)	1 Januari 1987
28.	Maroko (Kingdom of Morocco)	1 Januari 2013
29.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
30.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
31.	Mongolia (Mongolia)	1 Januari 2001
32.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
33.	Pakistan (Pakistan)	1 Januari 1991
34.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2015
35.	Perancis (France)	1 Januari 1981
36.	Philipina (Philippines)	1 Januari 1983
37.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
38.	Portugal (Portuguese)	1 Januari 2008
39.	Qatar (Qatar)	1 Januari 2008
40.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
41.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
42.	Romania (Romania)	1 Januari 2000
43.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
44.	Saudi Arabia (Saudi Arabia)	1 Januari 1993
45.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
46.	Seychelles (Seychelles)	1 Januari 2001
47.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
48.	Slovakia (Slovakia)	1 Januari 2002
49.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
50.	Sri Lanka (Sri Lanka)	1 Januari 1995
51.	Sudan (Sudan)	1 Januari 2001
52.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
53.	Suriname (Suriname)	1 Januari 2014

No.	Nama Negara	Tanggal Berlaku Efektif
54.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
55.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
56.	Taiwan (Taiwan)	1 Januari 1996
57.	Thailand (Thailand)	1 Januari 1983
58.	Tunisia (Tunisia)	1 Januari 1994
59.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
60.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
61.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
62.	Uzbekistan (Uzbekistan)	1 Januari 1999
63.	Venezuela (Venezuela)	1 Januari 2001
64.	Vietnam (Vietnam)	1 Januari 2000
65.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Daftar Penerbitan Siaran Pers dan *Media Briefing*, 2014

Tanggal	Judul
1 Januari	Semua Kabupaten/Kota Wajib Kelola PBB
16 Januari	DJP tahan Pengemplang Pajak
22 Januari	Ini caranya agar WP karyawan dapat Lapor SPT melalui *Website* DJP
24 Januari	Dirjen Pajak telah Usulkan Buka Rekening Bank
27 Januari	DJP Jalin Sinergi dengan Instansi Lain untuk Amankan Penerimaan Pajak
27 Maret	Pengunduran Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2013 melalui *e-Filing*
2 Mei	DJP Serahkan Tersangka Penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya ke Kejaksaan Negeri Cibinong
26 Juni	Gelapkan Pajak, Mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi, R, Ditahan
18 Agustus	Bea Meterai
27 Agustus	*e-Commerce*
3 September	Direktorat Jenderal Pajak Terancam Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan
5 September	MoU DJP dengan Pemerintah Provinsi Bali
11 September	DJP dan Polri Perkuat Kerjasama Penegakan Hukum
24 September	Setelah Buron 5 Tahun Akhirnya Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah Ditangkap
6 November	Sosialisasi Kerja sama Penegakan Hukum DJP-Polri
	DJP Libatkan BPKP dan Bareskrim Awasi Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Bendahara Umum Daerah
24 November	DJP Libatkan BPKP Awasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
17 Desember	Penagihan, Pencegahan, dan Penyanderaan
18 Desember	DJP Serahkan Empat Orang tersangka Komplotan Faktur Pajak Tidak Sah, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Daftar Perkara Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang Ditangani DJP Selama 2014

Pemohon/Nomor Perkara	Materi/Peraturan yang Diuji	Keterangan
• PT Cotrans Asia • 47/PUU-XII/2014 tanggal 24 Juli 2014	Pasal 23 ayat (2) UU PPh adanya frasa "jenis lain" yaitu "ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"	Pemerintah menang (diputus tanggal 21 Januari 2015)
• Supriyono • 57/PUU-XII/2014 tanggal 26 Juni 2014	Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh tentang "penghasilan tertentu lainnya yang dikenai pajak bersifat final diatur dengan Peraturan Pemerintah"	Pemerintah menang (diputus tanggal 21 Januari 2015)
• PT Indonesia Air Transport • 12/PER-PSG/I/12 P/HUM/TH.2013	• PP 38 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 146/2000 tentang impor dan atau Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu	Pemerintah menang (diputus tanggal 30 Desember 2013)
• PT Best World Indonesia • 43/PER-PSG/X/43/Phum/Th.2012	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Pemerintah menang (diputus tanggal 16 April 2013)
• PT LG Electronics Indonesia • 01 P/HUM/Th.2013	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Pemerintah menang (diputus tanggal 21 Oktober 2013)
• PT Indo Creative Mebel • 25/PR/IV/25 P/HUM/TH.2013	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis BKP yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM stdtd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009	Pemerintah menang (diputus tanggal 27 Maret 2014)
• Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia • 59/PER-PSG/VII/59 P/HUM/TH.2013	• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya NJKP Untuk Penghitungan PBB • Peraturan Menteri Keuangan 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan	Pemerintah menang (diputus tanggal 22 Oktober 2013)
• Kamar Dagang dan Industri Indonesia • 70/PER-PSG/X/70 P/HUM/TH.2013 tanggal 22 Oktober 2013	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN	Pemerintah kalah (diputus tanggal 25 Februari 2014)
• Kamar Dagang dan Industri Indonesia • 73/PER-PSG/XI/73 P/HUM/TH. 2013 Permohonan masuk tanggal 23 November 2013 diterima DJP tanggal 7 Januari 2014	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Pemerintah kalah (diputus tanggal 30 Juni 2014)
• Kamar Dagang dan Industri Indonesia • 64/P/HUM/TH. 2013	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdtd. UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM	"Kabul of Petitum" Pemerintah Kalah

Daftar Kerja Sama Pembentukan Tax Center

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
4.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	
5.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
6.	Universitas Harapan	
7.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Universitas Jambi	
9.	Universitas Bung Hatta	
10.	Universitas Negeri Padang	
11.	Universitas Riau	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
12.	Politeknik Negeri Batam	
13.	Universitas Sriwijaya	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
14.	Politeknik Negeri Sriwijaya	
15.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
16.	Universitas Bina Darma	
17.	Universitas Bangka Belitung	
18.	Informatics and Business Institute Darma Jaya	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
19.	Universitas Bengkulu	
20.	Universitas Lampung	
21.	Politeknik Negeri Lampung	
22.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
23.	Universitas Bina Nusantara	Kanwil DJP Jakarta Barat
24.	Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti	
25.	Universitas Mercu Buana	
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	
27.	Universitas Bakrie	Kanwil DJP Jakarta Selatan
28.	Universitas Pancasila	
29.	Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia	
30.	Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas	
31.	Universitas Nasional	
32.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
33.	Universitas Satya Negara Indonesia	
34.	Indonesia Banking School	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil
35.	Universitas Negeri Jakarta	Kanwil DJP Jakarta Timur
36.	Universitas Kristen Indonesia	
37.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun	
38.	GICI Bussiness School	
39.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
40.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
41.	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia	
42.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Kanwil DJP Jakarta Khusus
43.	Ikatan Akuntansi Indonesia	
44.	Universitas Kristen Krida Wacana	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
45.	Politeknik Pos Indonesia	
46.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
47.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	
48.	Universitas Pelita Harapan	
49.	UIN Syarif Hidayatullah	
50.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
51.	Universitas Multimedia Nusantara	
52.	Universitas Padjadjaran	Kanwil DJP Jawa Barat I
53.	Universitas Katolik Parahyangan	
54.	Universitas Kristen Maranatha	
55.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
56.	Universitas Galuh Ciamis	
57.	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
58.	Institut Manajemen Telkom	
59.	Politeknik Negeri Bandung	
60.	Universitas Komputer	
61.	Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia-Amerika	
62.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
63.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia	Kanwil DJP Jawa Barat II
64.	Institut Pertanian Bogor	
65.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja	
66.	Universitas Presiden	
67.	Universitas Pakuan	
68.	Universitas Swadaya Gunung Jati	
69.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Bekasi	
70.	Universitas Sutaatmadja	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil
71.	Universitas Diponegoro	Kanwil DJP Jawa Tengah I
72.	Universitas Islam Sultan Agung	
73.	Universitas Negeri Semarang	
74.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
75.	Universitas Katolik Soegijapranata	
76.	Universitas Pekalongan	
77.	Universitas Muria Kudus	
78.	Universitas Kristen Satya Wacana	
79.	Politeknik Negeri Semarang	
80.	Universitas Stikubank	
81.	Universitas Semarang	
82.	Universitas Jenderal Soedirman	Kanwil DJP Jawa Tengah II
83.	Universitas Negeri Sebelas Maret	
84.	Universitas Setia Budi Surakarta	
85.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
86.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
87.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Kanwil DJP DI Yogyakarta
88.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	
89.	Universitas Negeri Yogyakarta	
90.	Universitas Kristen Duta Wacana	
91.	Politeknik Universitas Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
92.	Universitas Kristen Petra Surabaya	
93.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
94.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Kanwil DJP Jawa Timur II
95.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
96.	Universitas Trunojoyo	
97.	Universitas Madura	
98.	Universitas Merdeka Madiun	
99.	Universitas Negeri Jember	Kanwil DJP Jawa Timur III
100.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	
101.	Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya	
102.	Universitas Negeri Malang	
103.	Universitas Muhammadiyah Malang	
104.	STAIN Kediri	
105.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil
106.	Universitas Tanjung Pura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
107.	Universitas Widya Dharma	
108.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
109.	Universitas Palangkaraya	
110.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
111.	Universitas Mulawarman	Kanwil DJP Kalimantan Timur
112.	Universitas Balikpapan	
113.	Universitas Borneo	
114.	Universitas Patria Artha	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
115.	Politeknik Universitas Ujung Pandang	
116.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bungaya Makassar	
117.	Universitas Negeri Makassar	
118.	Universitas Muslim Indonesia	
119.	Universitas Sam Ratulangi	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
120.	Universitas Tadulako Palu	
121.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
122.	Universitas Warmadewa	
123.	Universitas Pendidikan Ganesha	
124.	Universitas Dhyana Pura	
125.	Universitas Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
126.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Akademi Manajemen Mataram	
127.	Universitas Nusa Nipa	
128.	Universitas Flores	
129.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
130.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua dan Maluku
131.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	

INFORMASI KANTOR

148 Bagan Struktur Organisasi

157 Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan

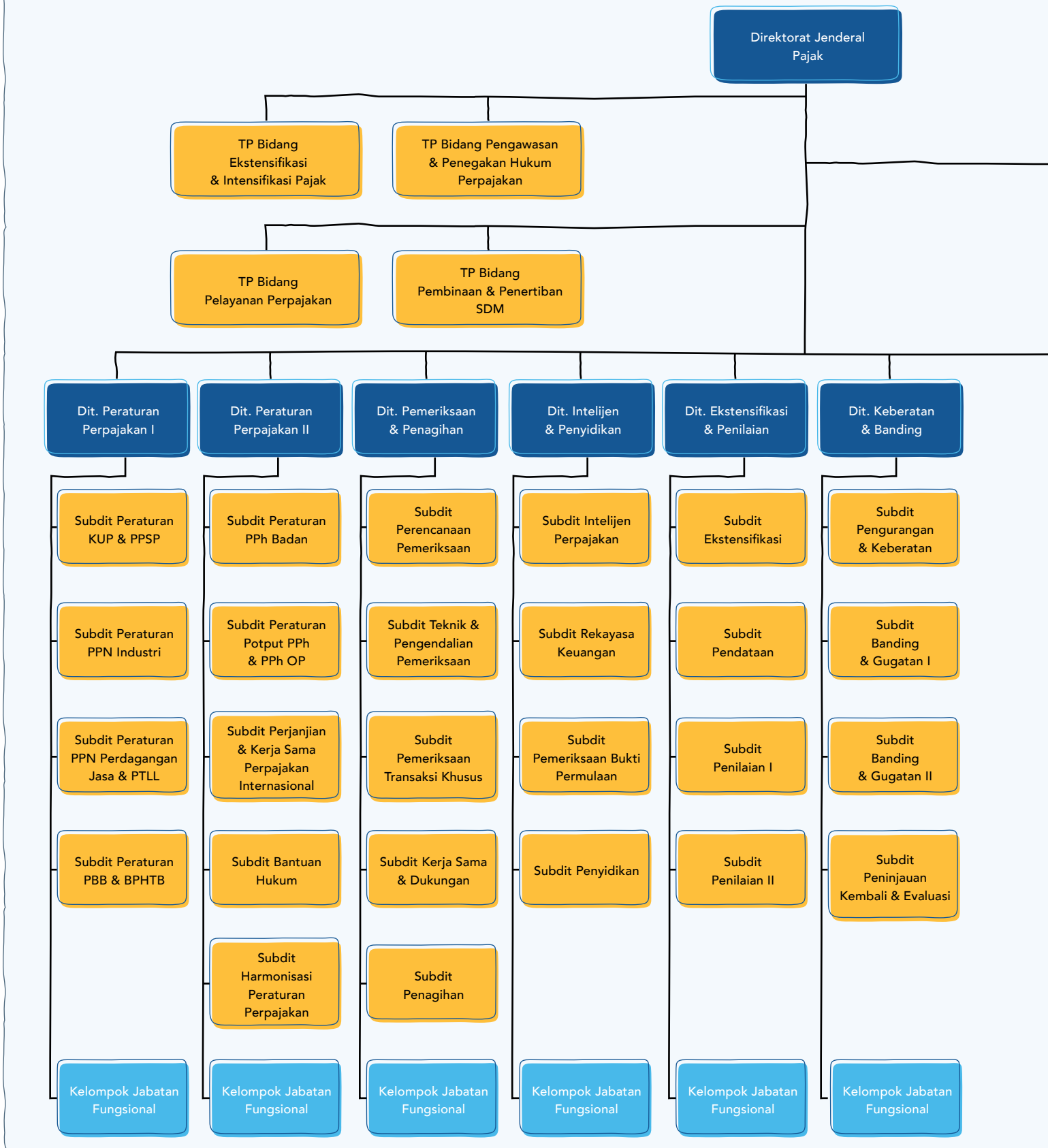
157 Media Sosial

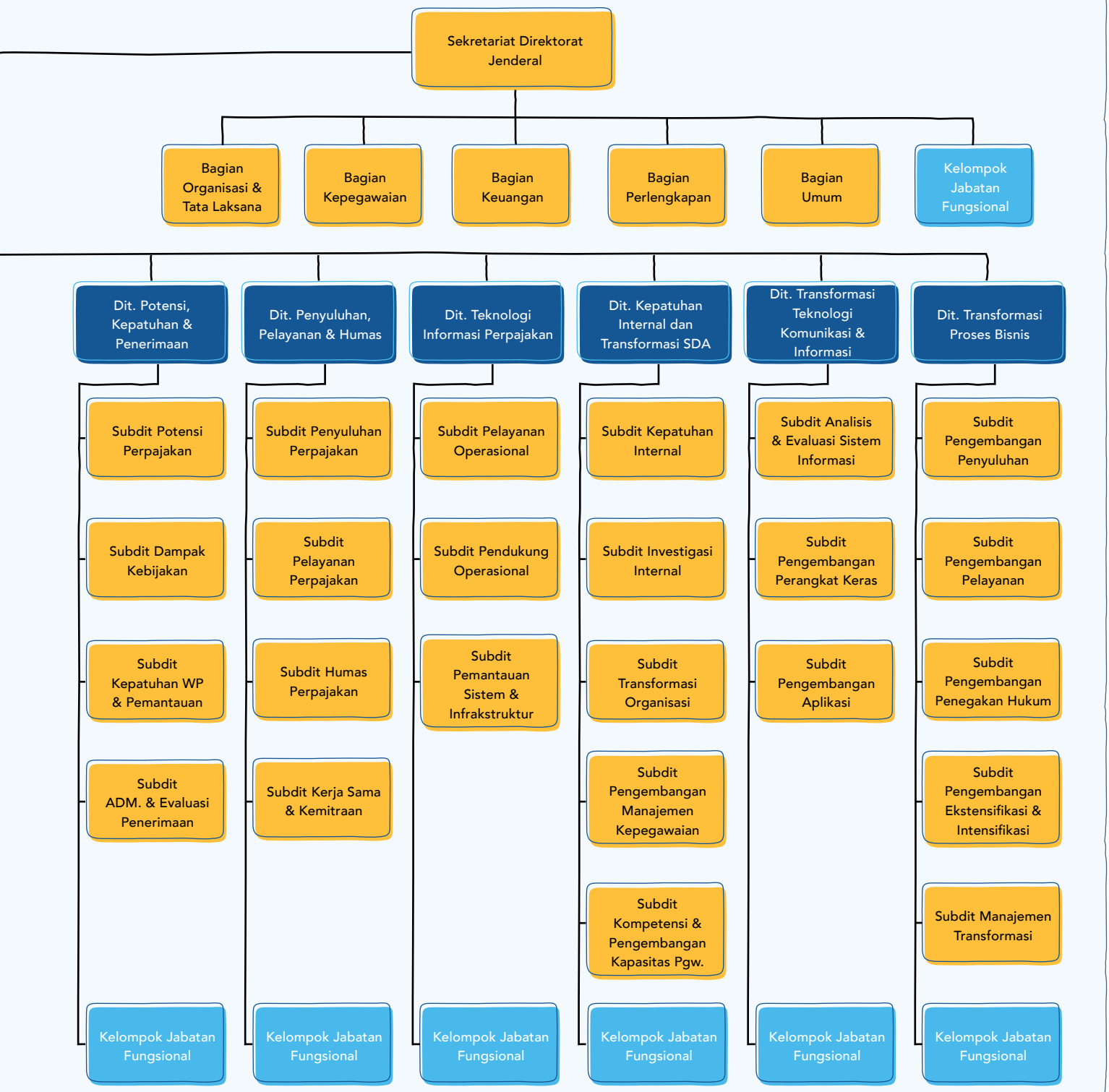
159 Alamat Kantor


Lapor SPT online?
Klik aja....
efiling
SPT
Kring Pajak
1500200
VAT
REFUND

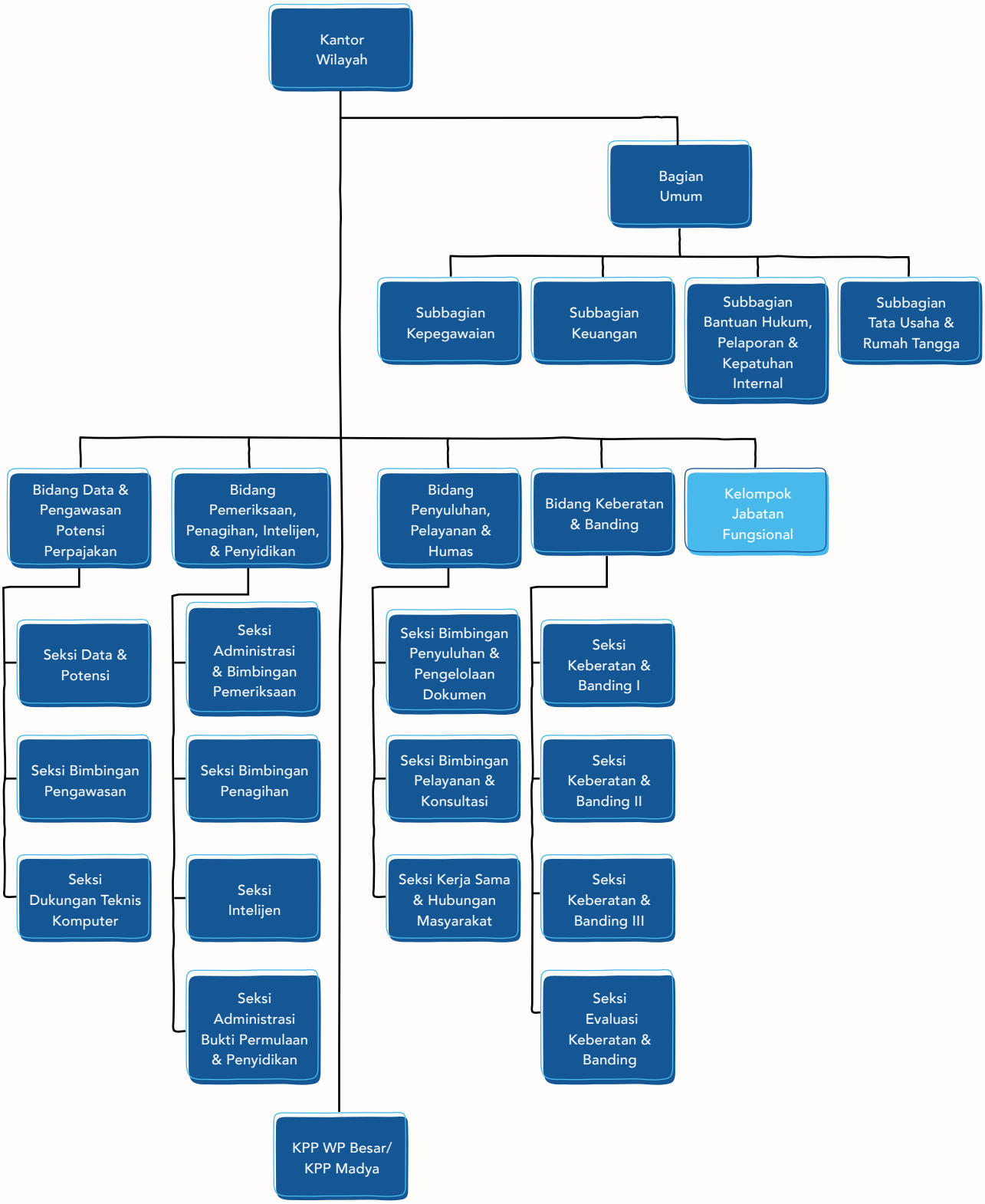
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pusat DJP

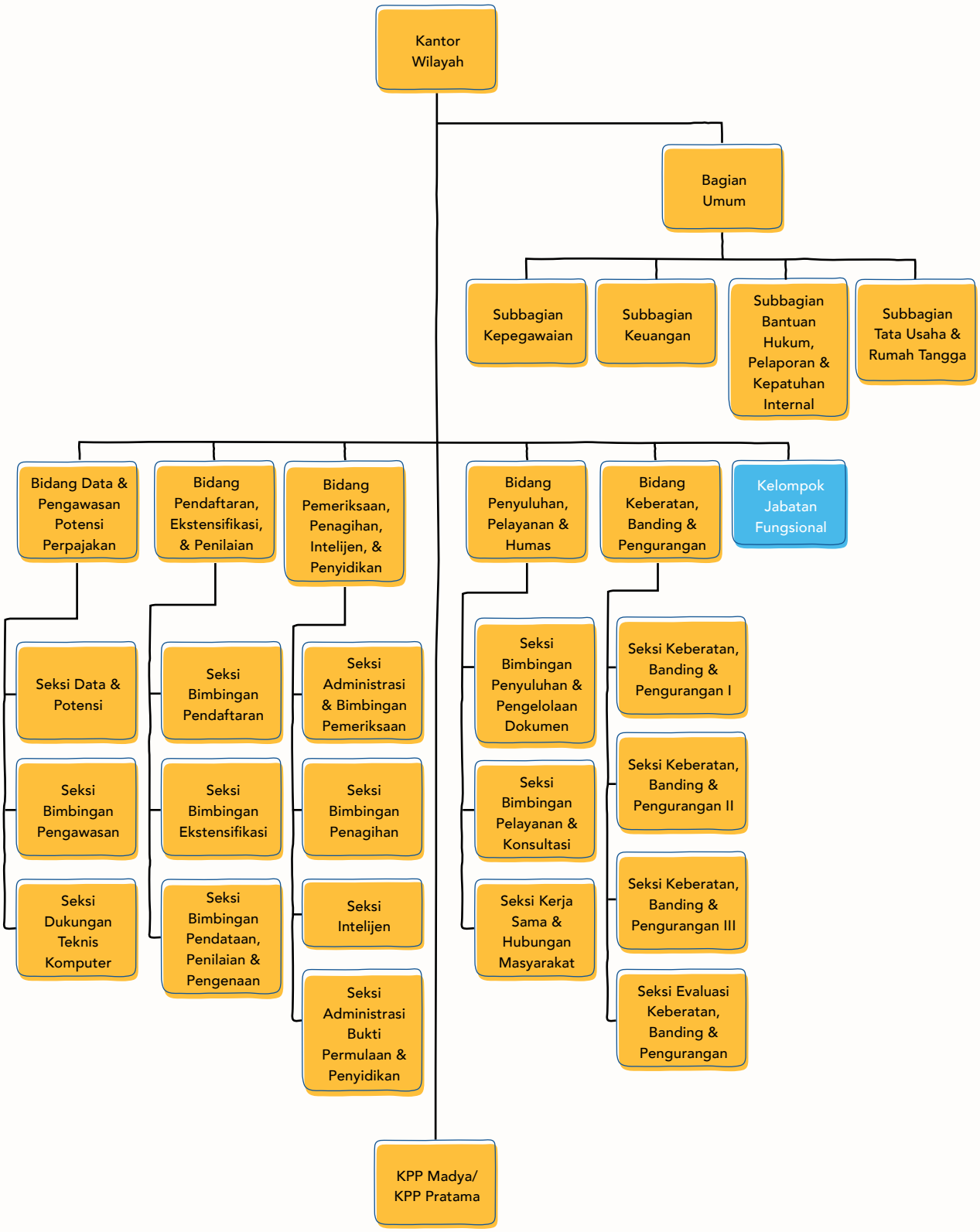



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Kepegawaian
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Potensi, Kepatuhan & Penerimaan
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Dit. Teknologi Informasi Perpajakan
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Potensi Perpajakan
Subdit Dampak Kebijakan
Subdit Kepatuhan WP & Pemantauan
Subdit ADM. & Evaluasi Penerimaan
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Pelayanan Operasional
Subdit Pendukung Operasional
Subdit Pemantauan Sistem & Infrakstruktur
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pgw.
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Analisis & Evaluasi Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Perangkat Keras
Subdit Pengembangan Aplikasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional

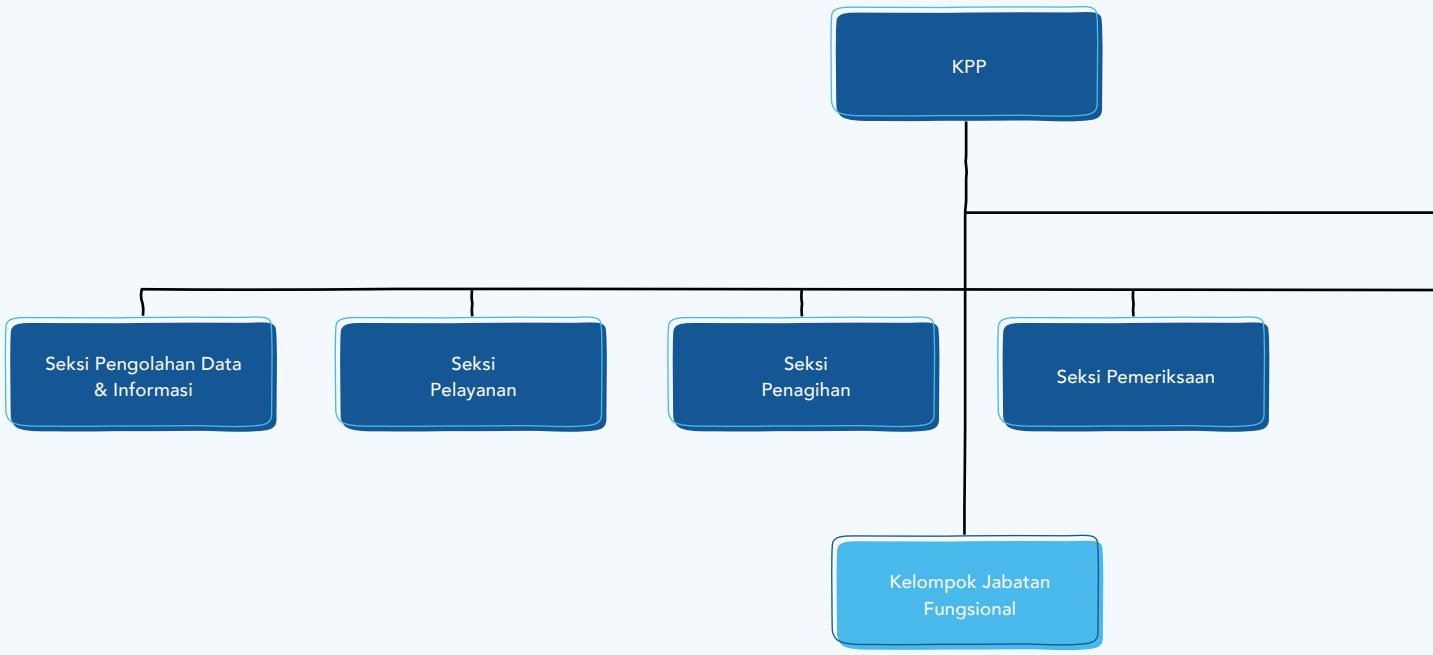
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus



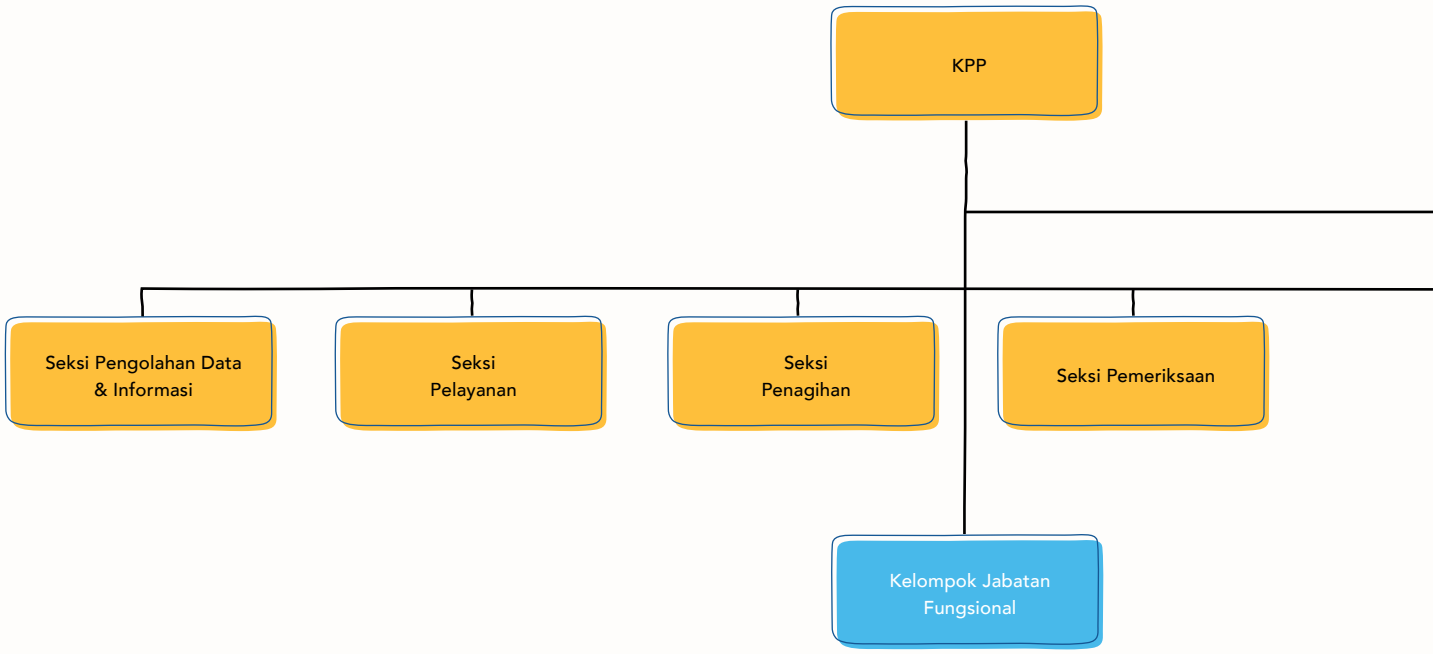
Kantor Wilayah selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

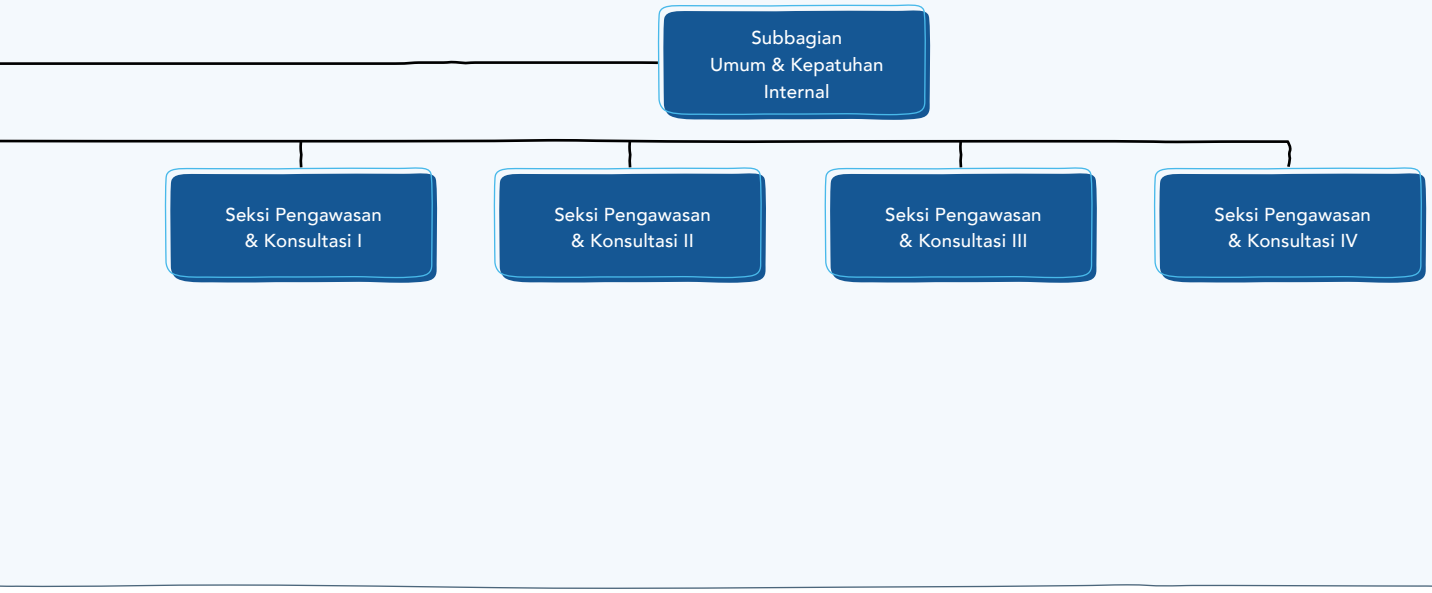


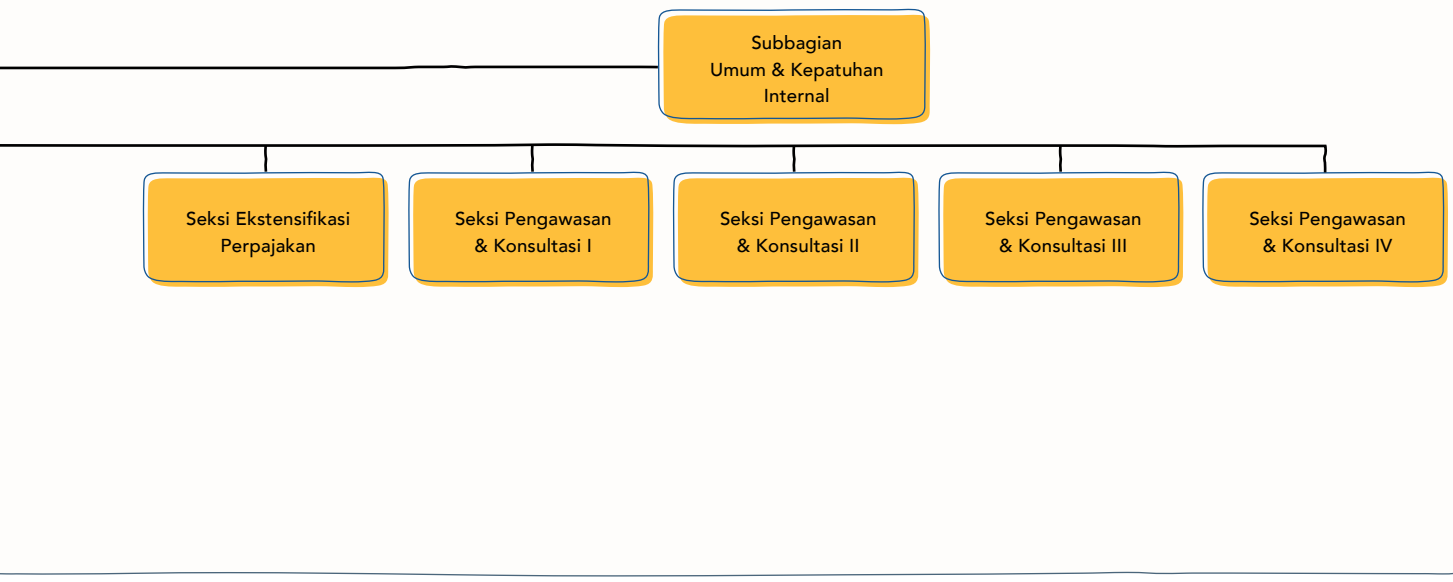
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya



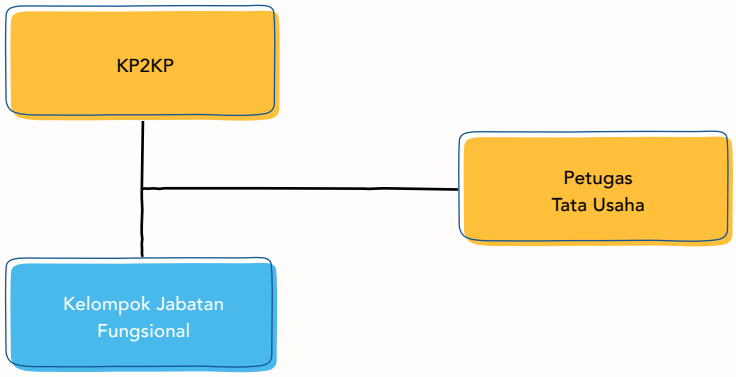
Kantor Pelayanan Pajak Pratama



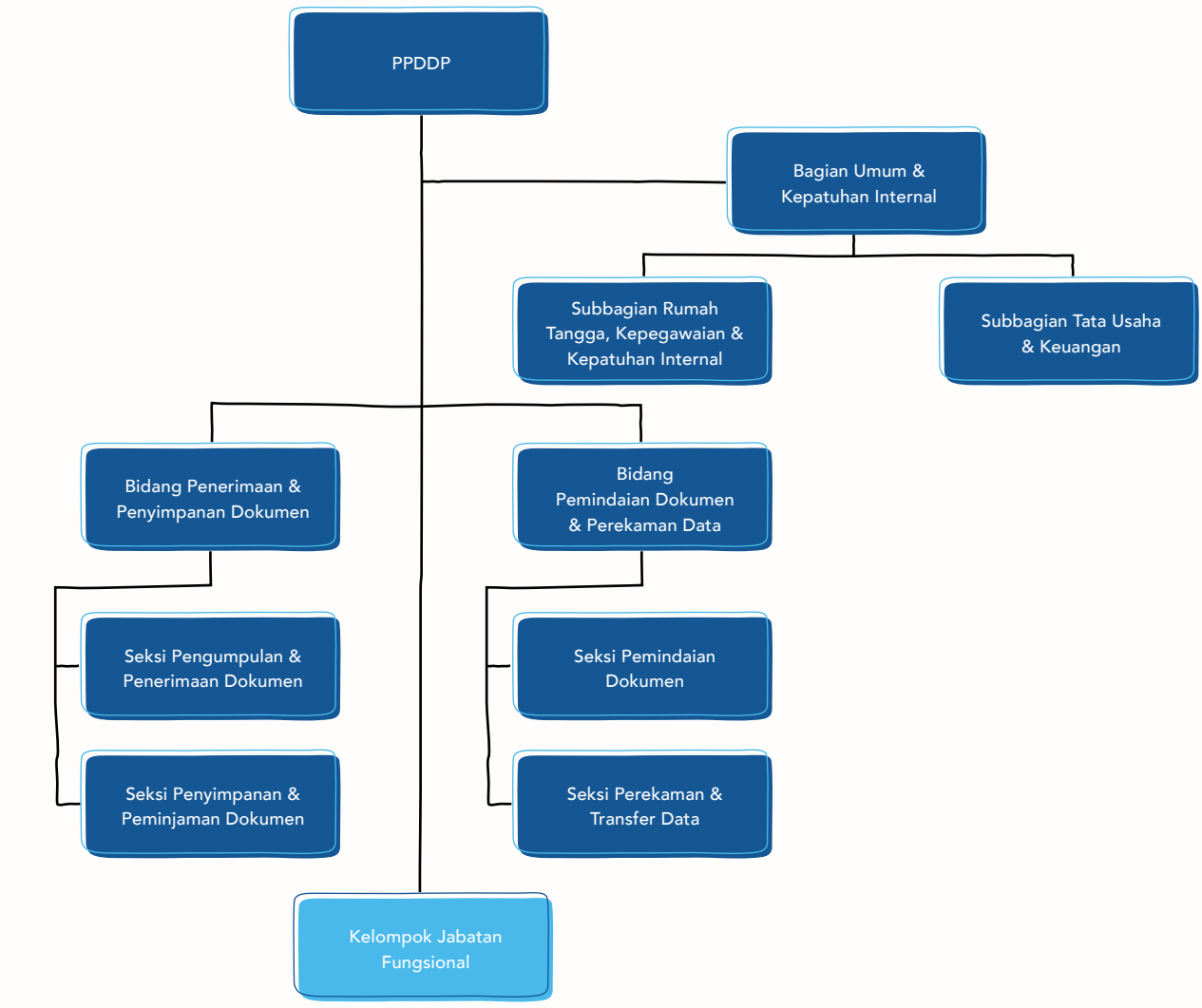

Subbagian
Umum & Kepatuhan
Internal
Seksi Pengawasan
& Konsultasi I
Seksi Pengawasan
& Konsultasi II
Seksi Pengawasan
& Konsultasi III
Seksi Pengawasan
& Konsultasi IV


Subbagian
Umum & Kepatuhan
Internal
Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan
Seksi Pengawasan
& Konsultasi I
Seksi Pengawasan
& Konsultasi II
Seksi Pengawasan
& Konsultasi III
Seksi Pengawasan
& Konsultasi IV

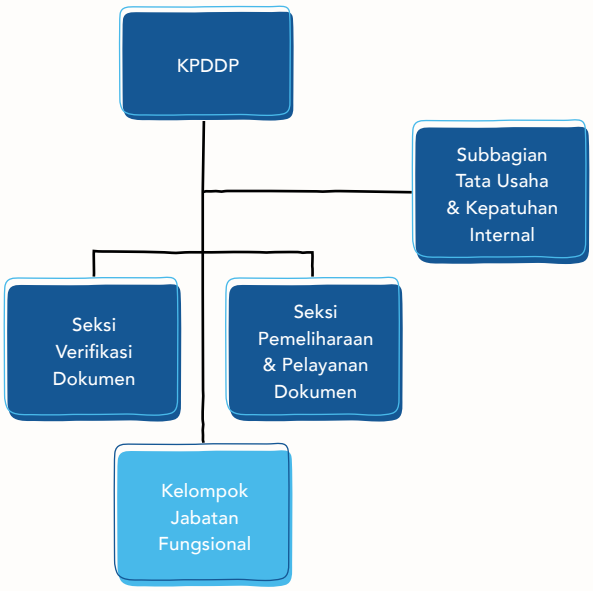
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



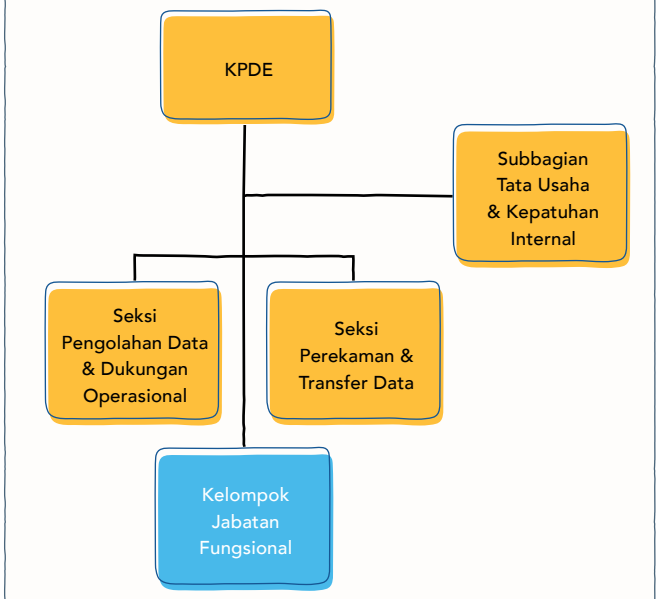
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



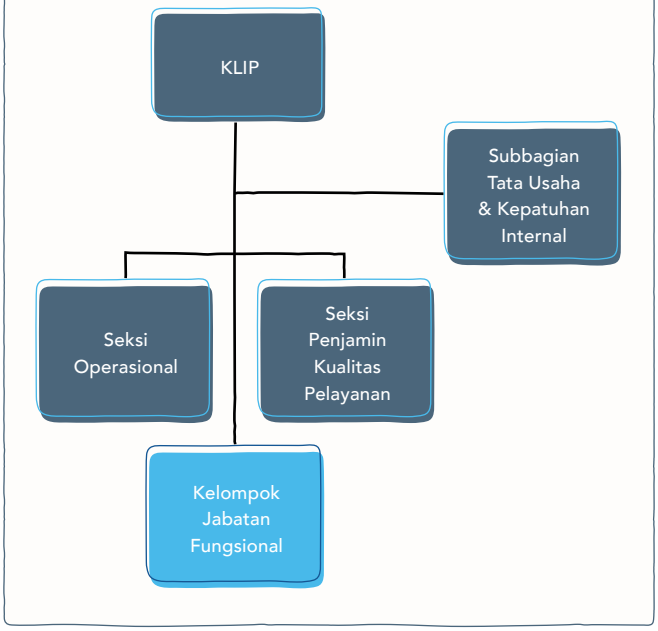
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data Eksternal



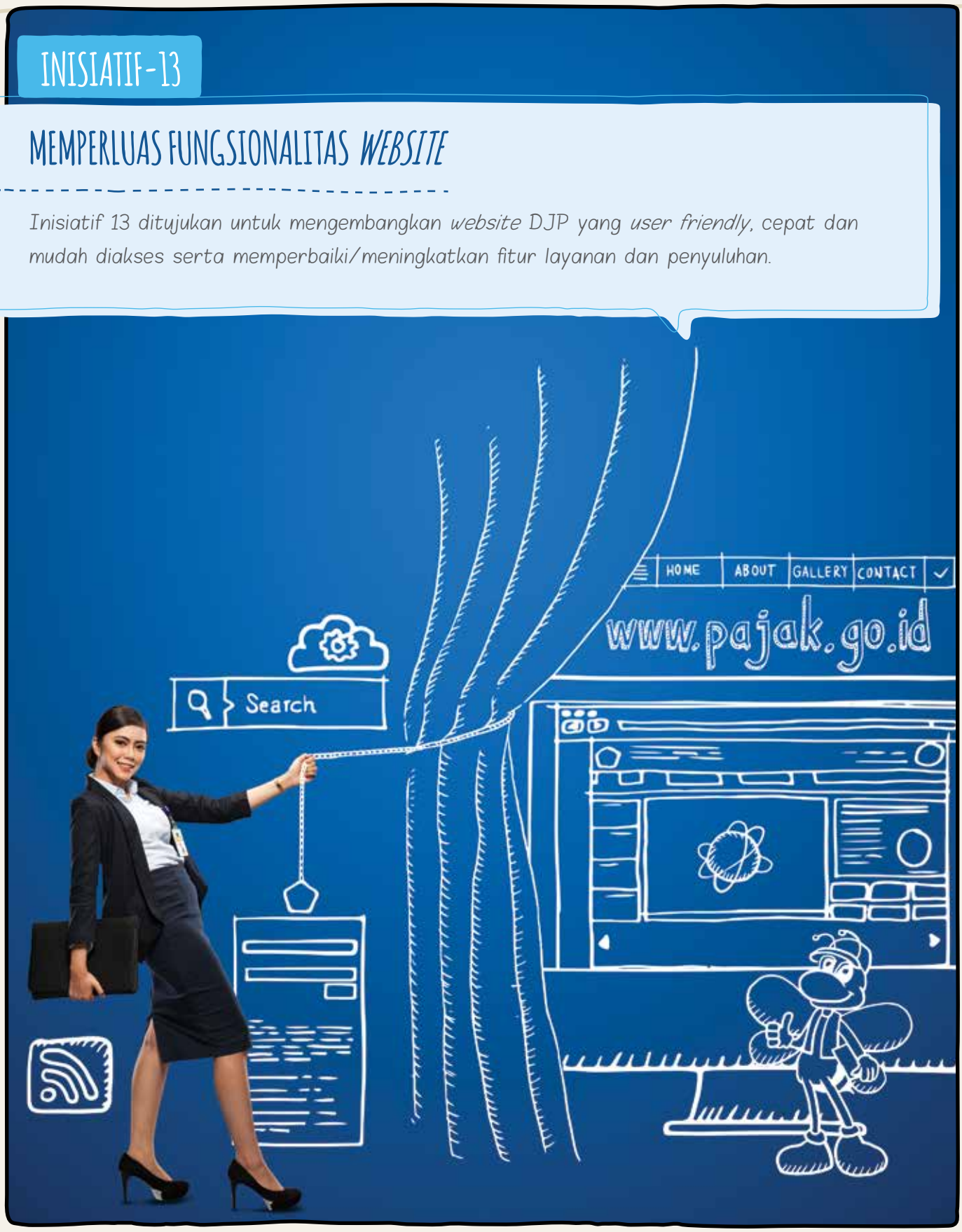
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP



INISIATIF-13

MEMPERLUAS FUNGSIONALITAS *WEBSITE*

Inisiatif 13 ditujukan untuk mengembangkan website DJP yang user friendly, cepat dan mudah diakses serta memperbaiki/meningkatkan fitur layanan dan penyuluhan.





SALURAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN

Saluran Pengaduan	Penerima Pengaduan
Kring Pajak : Telepon : 1500200 Ponsel : (kode area setempat) 1500200 Faksimili : (021) 5251245 Email : pengaduan@pajak.go.id Situs Pajak (www.pajak.go.id)	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP
Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Gedung Utama, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat



MEDIA SOSIAL

DitjenPajakRI

DitjenPajakRI

@DitjenPajakRI

INISIATIF-1

MEMPERBAIKI SEGMENTASI DAN MODEL PENJANGKAUAN WAJIB PAJAK KECIL

Dalam Inisiatif 1, DJP ingin menjangkau Wajib Pajak orang pribadi dan UKM secara lebih efektif dengan membenahi coverage model. DJP mulai mengembangkan purwarupa Mobile Tax Unit untuk lebih memudahkan pelayanan perpajakan di daerah-daerah terpencil.



ALAMAT KANTOR

KANTOR PUSAT

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208, 5251509
Fax. (021) 584792



KANWIL DJP ACEH

Jl. Tgk Chik Ditiro, GKN Gd. B
Banda Aceh 23241
Tel. (0651) 33254, 31274
Fax. (0651) 33255

KPP PRATAMA BANDA ACEH

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20
Banda Aceh 23123
Tel. (0651) 28249, 22536
Fax. (0651) 22145

KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka No. 146, Banda Sakti
Lhokseumawe 24312
Tel. (0645) 43027, 46565
Fax. (0645) 43191

KPP PRATAMA MEULABOH

Jl. Imam Bonjol No. 56
Meulaboh
Tel. (0655) 7551029
Fax. (0655) 7551026

KPP PRATAMA BIREUEN

Jl. Medan - Banda Aceh,
Cot Gapu Bireuen 24251
Tel. (0644) 5353054
Fax. (0644) 5353052

KPP PRATAMA LANGSA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105
Langsa
Tel. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KPP PRATAMA TAPAKTUAN

Jl. T. Ben Mahmud No.26
Lhok Keutapang, Tapaktuan 23718
Tel. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KPP PRATAMA SUBULUSSALAM

Jl. Teuku Umar No. 63
Subulussalam
Tel. (0627) 31757
Fax. (0627) 31757

KP2KP JANTHO

Jl. T. Bachtiar P Polem, Jantho
Aceh Besar
Telp. (0651) 92068
Fax. (0651) 92068

KP2KP SIGLI

Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Tijue
Sigli, Aceh
Telp. (0653) 7000336
Fax. (0653) 25362

KP2KP SABANG

Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot
Sabang, Aceh 23512
Telp. (0652) 21378
Fax. (0652) 21378

KP2KP TAKENGON

Jl. KL Yos Sudarso No. 252 Blang Kolak II
Takengon, Aceh 24513
Telp. (0645) 42749,43139,47054
Fax. (0645) 42749

KP2KP RIMBA RAYA

Jl. Bandara Rembele Desa Wih Pesam, Wih
Pesam- Redelon, Bener Meriah, Aceh
Telp. (0645) 42749,43139,47054
Fax. (0645) 42749

KP2KP KARANG BARU

Jl. I Iskandar Muda No. 4
Kuala Simpang, Aceh
Telp. (0641) 31261
Fax. -

KP2KP BLANGKEJERAN
Jl. Blangkejeren-Kutacane
Blangkejeren, Aceh
Telp. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KP2KP LHOKSUKON
Jl. Medan-Banda Aceh No. 16, Geumata
Lhoksukon, Aceh Utara
Telp. (0645) 31720
Fax. (0645) 31720

KP2KP CALANG
Jl. Meulaboh-Banda Aceh,
Calang, Aceh
Telp. (0655) 7006051, 7006047
Fax. (0655) 7551026

KP2KP SUKAMAKMUR
Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Sp. Peut Jeuram
Nagan Raya, Aceh
Telp. (0655) 7006051, 7006047
Fax. (0655) 7551026

KP2KP SINABANG
Jl. Tgk. Diujung Desa, Air Dingin,
Simeleu Timur, Sinabang, Aceh
Telp. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KP2KP BLANGPIDIE
Jl. Sentral No.4, Blang Pidie,
Aceh
Telp. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KP2KP ACEH SINGKIL
Jl. Utama No. 35, Desa Pulo Sarok
Singkil, Aceh 23785
Telp. (0627) 0627-31757
Fax. (0627) 31757

KP2KP KUTACANE
Jl. Iskandar Muda No. 10
Kutacane, Aceh
Telp. (0629) 21028
Fax. (0629) 21164

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4538833, 4536977
Fax. (061) 4538340

KPP MADYA MEDAN
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4560134, 4559763
Fax. (061) 4561040

KPP PRATAMA MEDAN BARAT
Jl. Asrama No.7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467967
Fax. (061) 8467439

KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2
Tanjung Mulia, Medan
Tel. (061) 6642764, 6642763
Fax. (061) 6642764

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4536897, 4512635
Fax. (061) 4567093

KPP PRATAMA MEDAN POLONIA
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4529353
Fax. (061) 4529343

KPP PRATAMA MEDAN KOTA
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4529379
Fax. (061) 4529403

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH
Jl. Asrama No. 7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467951, 8467935
Fax. (061) 8467744

KPP PRATAMA BINJAI
Jl. Jambi No.1, Rambung Barat
Binjai Selatan
Tel. (061) 8820407, 8820406
Fax. (061) 8829724

KPP PRATAMA LUBUK PAKAM
Jl. Diponegoro No.30A GKN I Lt. II & IV
Medan 20152
Tel. (061) 7951148, 795509
Fax. (061) 7956226

KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2
Pematang Siantar 21116
Tel. (0622) 27388, 27594, 27483
Fax. (0622) 432466

KPP PRATAMA TEBINGTINGGI
Jl. Mayjen Sutoyo No.32
Tebingtinggi 20633
Tel. (0621) 22498, 22788
Fax. (0621) 24951

KPP PRATAMA KISARAN
Jl. Prof. H.M.Yamin SH No.79
Kisaran 21224
Tel. (0623) 41355, 43920
Fax. (0623) 41714

KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT
Jl. Ahmad Yani No. 56
Rantau Prapat 21415
Tel. (0624) 21105, 23547
Fax. (0624) 21776

KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR
Jl. Dahlia No.12
Pematang Siantar 21113
Tel. (0622) 22856
Fax. (0622) 24465

KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN
Jl. Jend. Sudirman No. 6
Padang Sidempuan 22718
Tel. (0634) 26138-40, 26141
Fax. (0634) 22626

KPP PRATAMA SIBOLGA
Jl. Ade Irma Suryani No.17
Sibolga 22511
Tel. (0631) 23123, 23125
Fax. (0631) 23120

KPP PRATAMA BALIGE
Jl. Somba Debata
Komp. Ruko Ganda Uli, Balige 22315
Tel. (0632) 21758, 21759
Fax. (0632) 21756

KPP PRATAMA KABANJAHE
Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat
Kabanjahe 22151
Tel. (0628) 21052
Fax. (0628) 22164

KP2KP TANJUNG BALAI
Jl. Cokroaminoto No. 79
Tanjung Balai 21316
Telp. (0623) 92070
Fax. (0623) 94293

KP2KP KUALUH HULU
Jalan Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan
Labuhanbatu Utara
Telp. (0624) 92570
Fax. (0624) 92570

KP2KP KOTA PINANG
Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang
Torgamba, Labuhanbatu Selatan
Telp. (0624) 95522
Fax. (0624) 95523

KP2KP PERDAGANGAN
Jl. Sudirman No. 293 Perdagangan
Simalungun 21184
Telp. (0622) 697848
Fax. (0622) 697013

KP2KP PANYABUNGAN
Jl. Willem Iskandar No.175B, Panyabungan
Mandailing Natal 22913
Telp. (0636) 321401
Fax. (0636) 321401

KP2KP SIBUHUAN
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76 A Sibuhuan
Padang Lawas 22763
Telp. (0636) 421506
Fax. (0636) 421505

KP2KP PANDAN
Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8
Sarudik, Tapanuli Tengah 22533
Telp. (0631) 22078, 21274
Fax. (0631) 21274

KP2KP GUNUNG SITOLI
Jl. Pancasila No.18, Gunung Sitoli
Nias 22813
Telp. (0639) 21867, 21227, 22555
Fax. (0639) 323602

KP2KP DOLOK SANGGUL
Jl. Siliwangi No.118, Doloksanggul
Humbang Hasundutan 22457
Telp. (0633) 31659
Fax. (0633) 31408, 31659

KP2KP TARUTUNG
Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung
Tapanuli
Telp. (0633) 21654
Fax. (0633) 31408

KP2KP SIDIKALANG
Jl. Rumah Sakit Umum No. 28
Sidikalang, Dairi 22200
Telp. (0627) 21891
Fax. (0627) 21891

KANWIL DJP RIAU & KEPULAUAN RIAU

Jl. Sudirman No. 247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28201, 28103-04
Fax. (0761) 28202

KPP MADYA BATAM
Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar
Batam 29451
Tel. (0778) 421919, 422000
Fax. (0778) 422928

KPP MADYA PEKANBARU
Jl. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 588414, 29525
Fax. (0761) 29401

KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN
Jl. Jend. Sudirman No.247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28110
Fax. (0761) 28205

KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
Jl. Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 40846, 855288
Fax. (0761) 859955

KPP PRATAMA DUMAI
Jl. Sultan Syarif Qasim No.18
Dumai 28813
Tel. (0765) 34229, 34582
Fax. (0765) 34230

KPP PRATAMA RENGAT
Jl. Bupati Tulus No.9
Rengat 29319
Tel. (0769) 22271, 22273
Fax. (0769) 22272

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG
Jl. Diponegoro No. 14
Tanjung Pinang 29111
Tel. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KPP PRATAMA BATAM
Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar
Batam 29432
Tel. (0778) 452009, 452010
Fax. (0778) 427708

KPP PRATAMA BENGKALIS
Jl. Putri Tujuh No.7
Dumai 28813
Tel. (0765) 439459
Fax. (0765) 439470

KPP PRATAMA BANGKINANG
Jl. Cut Nyak Dien II No.4
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 44825, 44827
Fax. (0761) 44826

KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI
Komp. Perkantoran Bhakti Praja
Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci 28300
Tel. (0761) 494712
Fax. (0761) 494600

KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
Jl. A. Yani, Komp. Telaga Mas
Blok D No.6-8
Karimun 29661
Tel. (0777) 328841
Fax. (0777) 328831

KPP PRATAMA BINTAN
Jl. Jend. A. Yani No.22
Tanjung Pinang 29124
Tel. (0771) 21864, 312916
Fax. (0771) 20116

KP2KP BAGANSIAPIAPI
Jl. Pelabuhan Baru No.9
Bagansiapiapi, Riau
Telp. (0765) 34229, 34582, 34320
Fax. (0765) 34230

KP2KP TEMBILAHAN
Jl. Veteran No.5
Tembilahan 29211
Telp. (0768) 21075, 21857
Fax. (0768) 21857

KP2KP TELUK KUANTAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No.62
Teluk Kuantan 29362
Telp. (0760) 20063
Fax. (0760) 20063

KP2KP RANAI
Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng
Kepulauan Riau
Telp. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KP2KP DURI
Jl. Lintas Dumai-Duri Km.3
Duri 28884
Telp. (0765) 94531
Fax. (0765) 94531

KP2KP SELATPANJANG
Jl. Yos Sudarso No.1, Selat Panjang
Riau 28753
Telp. (0763) 32066
Fax. (0763) 32066

KP2KP PASIR PANGARAYAN
Jl. Panglima Awang No.11
Pasir Pangarayan, Riau
Telp. (0762) 91697
Fax. (0762) 91919

KP2KP SIAK SRI INDRAPURA
Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam
Siak Sri Indrapura
Telp. (0764) 20466
Fax. (0764) 20466

KP2KP TANJUNG BATU
Jl. RA Kartini No.25, Tanjung Batu Kota
Kundur, Karimun
Telp. (0779) 21128
Fax. (0779) 21128

KP2KP DABO SINGKEP
Jl. Pahlawan No. 8, Dabo
Kepulauan Riau
Telp. (0776) 322608
Fax. (0771) 322608

KANWIL DJP SUMATERA BARAT & JAMBI
Jl. Khatib Sulaiman No. 53 Lolong Belanti
Padang Utara 25135
Tel. (0751) 7055515
Fax. (0751) 7055562

KPP PRATAMA PADANG
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26
Padang
Tel. (0751) 22134, 22467
Fax. (0751) 22256

KPP PRATAMA BUKITTINGGI
Jl. Havid Jalil No. 7D Tarokbungo
Bukittinggi 26136
Tel. (0752) 31825
Fax. (0752) 23824

KPP PRATAMA SOLOK
Jl. Solok Laing - Tembok Raya
Solok 27326
Tel. (0755) 324207, 324208
Fax. (0755) 324206

KPP PRATAMA PAYAKUMBUH
Jl. Sudirman No. 184 A
Payakumbuh 26215
Tel. (0752) 92281, 96934
Fax. (0752)90773

KPP PRATAMA JAMBI
Jl. A Thalib, Telanaipura
Jambi 36124
Tel. (0741) 63219, 60855
Fax. (0741) 668732

KPP PRATAMA MUARA BUNGO
Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih
Muara Bungo 37214
Tel. (0747) 322896
Fax. (0747) 21568

KPP PRATAMA BANGKO
Jl. Jend. Sudirman Km.2
Pematang Kandis, Bangko 37314
Tel. (0746) 21100, 21444
Fax. (0746) 21599

KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL
Jl. Prof. Sri Soedewi MS SH,
Pembengis, Kuala Tungkal
Tel. (0724) 323524
Fax. (0724) 21024

KP2KP TUA PEJAT
Jl. Raya Tuapejat Km 6, Tuapejat
Mentawai
Telp. (0759) 320765
Fax. (0759) 320765

KP2KP PAINAN
Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan
Pesisir Selatan 25611
Telp. (0751) 21103
Fax. (0751) 21103

KP2KP PARIAMAN
Jl. Jend. Sudirman No.165
Pariaman 25519
Telp. (0751) 91705
Fax. (0751) 93838

KP2KP LUBUK BASUNG
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung
Agam 26415
Telp. (0752) 76018
Fax. (0752) 76018

KP2KP LUBUK SIKAPING
Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Lubuk Sikaping
Pasaman 26351
Telp. (0753) 20054
Fax. (0753) 20054

KP2KP PADANG PANJANG
Jl. Anas Karim No.38 Rt 002, Kampung
Manggis, Padangpanjang Barat 27111
Telp. (0752) 484245
Fax. (0752) 82131

KP2KP SIMPANG AMPAT
Jl. Lintas Simpang Empat,
Manggopoh Km.1
Pasaman Barat, Bukittinggi
Telp. (0753) 466916
Fax. (0753) 466916

KP2KP PADANG ARO
Jl. Timbulun, Sangir Padang Aro
Solok Selatan
Telp. (0755) 583432
Fax. (0755) 583433

KP2KP MUARA BULIAN
Jl. Jend. Sudirman
Muara Bulian
Telp. (0743) 21366
Fax. (0743) 21386

KP2KP MUARA TEBO
Jl. Sutan Thaha Saifuddin
Muaro Bungo
Telp. (0747) 322867, 322895, 322896
Fax. (0747) 21568

KP2KP MUARA SABAK
Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat
Tanjung Jabung Timur
Telp. (0740) 7370108
Fax. (0740) 7370108

KP2KP KOTABARU
Jl. Lintas Sumatera, Simpang Empat
Kotobaru Dhamasraya
Telp. (0754) 71733
Fax. (0754) 71733

KP2KP SAWAHLUNTO
Jl. Lintas Sumatera Simpang Muaro
Kalaban, Sawahlunto
Telp. (0754) 91130
Fax. (0754) 91130

KP2KP SENGETI
Jl. Kemas Abro No.14A RT. 14
Sekerman Sengeti, Muaro Jambi
Telp. (0741) 63219, 60855, 63236
Fax. (0741) 63280

KP2KP SUNGAI PENUH
Jl. Hasan Basri No. 14
Sungai Penuh
Telp. (0748) 21289
Fax. (0748) 21289

KP2KP MUARO SIJUNJUNG
Jl. Prof. Moh. Yamin No.69
Muaro Sijunjung 27511
Telp. (0754) 20052
Fax. (0754) 20052

KP2KP BATUSANGKAR
Jl. Jend Sudirman No.108C, Batusangkar
Tanah Datar
Telp. (0755) 20670
Fax. (0755) 20670

KP2KP RIMBO BUJANG
Jl. Pattimura Pasar Sarinah,
Rimbo Bujang, Jambi
Telp. (0747) 31112
Fax. (0747) 31112

KP2KP SAROLANGUN
Pos Penyuluhan Bangko
Jl. Lintas Sumatera Km.1 Sarolangun
Telp. (0745) 91348
Fax. (0745) 91348

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN & KEP. BANGKA BELITUNG

Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289 ext. 416
Fax. (0711) 313119

KPP MADYA PALEMBANG
Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 311
Fax. (0711) 355025

KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 513391, 513393-5
Fax. (0711) 513392

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
Jl. Kapten A. Rivai No.4, GKN
Palembang 30129
Tel. (0711) 313870, 352075
Fax. (0711) 354389

KPP PRATAMA BATURAJA
Jl. DR. Moch. Hatta No.649
Baturaja 32116
Tel. (0735) 324644-6, 320492
Fax. (0735) 324644

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT
Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang 30128
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 212
Fax. (0711) 354953

KPP PRATAMA LUBUKLINGGAU
Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara
Lubuk Linggau 31621
Tel. (0733) 323049, 323050
Fax. (0733) 321900

KPP PRATAMA PANGKALPINANG
Jl. Taman Ican Saleh No.75
Pangkapinang 33121
Tel. (0717) 422844, 422979
Fax. (0717) 421935, 432171

KPP PRATAMA KAYU AGUNG
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 519700, 519702
Fax. (0711) 519701

KPP PRATAMA BANGKA
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru
Pangkalpinang 33117
Tel. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
Jl. Sriwijaya No. 05
Tanjung Pandan 33411
Tel. (0719) 21527, 21340
Fax. (0719) 21602

KPP PRATAMA PRABUMULIH
Jl. Jend. Sudirman No.19
Prabumulih
Tel. (0713) 323611
Fax. (0713) 323188

KPP PRATAMA LAHAT
Jl. Akasia Kel. Bandar Jaya
Lahat 31414
Tel. (0731) 322260, 321672
Fax. (0731) 321672

KPP PRATAMA SEKAYU
Jl. Pahlawan No. 6 RT.12 RW.05
Lingkungan 3, Kayu Ara Sekayu
Tel. (0714) 321746, 322109
Fax. (0714) 322908

KP2KP MUARADUA
Jl. Pancuran Pungah, Muaradua
Ogan Komering Ulu Selatan
Telp. (0735) 324644-6, 320492
Fax. (0735) 324644

KP2KP MANGGAR
Jl. Kantor Pajak Manggar
Belitung Timur
Telp. (0719) 91610
Fax. (0719) 91610

KP2KP INDRALAYA
Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya,
Ogan Ilir
Telp. (0711) 580444
Fax. (0711) 581100

KP2KP MUNTOK
Jl. P. Tendean No.2, Muntok
Bangka Barat
Telp. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KP2KP KOBA
Jl. Raya Arung Dalam Rt. 4
Koba, Bangka Tengah
Telp. (0718) 61038
Fax. (0718) 61038

KP2KP MARTAPURA
Jl. Lintas Sumatera No.25 Rt 01
Kotabaru, Martapura
Telp. (0511) 4721677
Fax. (0511) 4721722

KP2KP PAGARALAM
Jl. Sersan Ali Aras No. 5,
Pagaralam
Telp. (0730) 622863
Fax. (0730) 622863

KP2KP MUARA ENIM
Jl. Pramuka III No.8
Muara Enim 31315
Telp. (0734) 421275
Fax. (0734) 421275

KP2KP SUNGAILIAT
Jl. Rumah Sakit Umum No. 28
Sidikalang, Dairi 22200
Telp. (0627) 21891
Fax. (0627) 21891

KP2KP TUGUMULYO
Jl. Yos Sudarso Km.9 No.1, Tanah Periuk
Lubuklinggau
Telp. (0733) 453125
Fax. (0733) 453125

KP2KP TEBINGTINGGI
Jl. Letnan Abu Bakardin No.30
Empat Lawang, Tebingtinggi
Telp. (0702) 21002
Fax. (0702) 21002

KP2KP PANGKALAN BALAI
Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai
Banyuasin
Telp. (0714) 891451
Fax. (0714) 891450

KP2KP TOBOALI
Jl. Sudirman No.33, Toboali
Bangka Selatan
Telp. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KANWIL DJP BENGKULU & LAMPUNG

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A
Bandar Lampung 35215
Tel. (0721) 485673, 488251
Fax. (0721) 471257

KPP PRATAMA BENGKULU
Jl. Pembangunan No.6
Bengkulu 38225
Tel. (0736) 345116, 20127
Fax. (0736) 22506

KPP PRATAMA METRO
Jl. AR Prawiranegara No.66
Kauman Bawah, Metro 34111
Tel. (0725) 41563, 41762
Fax. (0725) 46020

KPP PRATAMA TANJUNG KARANG
Jl. dr. Susilo No.19
Bandar Lampung
Tel. (0721) 266686, 261977
Fax. (0721) 253004

KPP PRATAMA KEDATON
Jl. dr. Susilo No.41
Bandar Lampung
Tel. (0721) 262574
Fax. (0721) 253204

KPP PRATAMA TELUK BETUNG
Jl. P. Emir M. Noer No. 5A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Tel. (0721) 474112
Fax. (0721) 488703

KPP PRATAMA NATAR
Jl. Raya Candimas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan
Tel. (0721) 91581
Fax. (0721) 91480

KPP PRATAMA KOTABUMI
Jl. Akhmad Akuan No. 337
Kotabumi, Lampung Utara 34514
Tel. (0724) 21957
Fax. (0724) 22472

KPP PRATAMA CURUP
Jl. S. Sukowati No. 39
Curup 39114
Tel. (0732) 24450, 324857
Fax. (0732) 22750

KPP PRATAMA ARGAMAKMUR
Jl. Soekarno Hatta
Bengkulu 38222
Tel. (0736) 21638, 25882
Fax. (0736) 346290

KP2KP MANNA
Jl. Pangeran Duayu No.31 Pasar Manna
Bengkulu Selatan 38516
Telp. (0739) 21053
Fax. (0739) 21053

KP2KP BINTUHAN
Jl. Kampung Masjid, Air Dingin
Kaur Selatan, Bengkulu
Telp. (0739) 61095
Fax. (0739) 61095

KP2KP BANDARJAYA
Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya
Lampung Tengah 34162
Telp. (0725) 25462
Fax. (0725) 25462

KP2KP SUKADANA
Jl. Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I
Way Jepara, Lampung Timur
Telp. (0725) 641456
Fax. (0725) 641456

KP2KP KALIANDA
Jl. Indra Bangsawan No.42 Kalianda
Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322114
Fax. (0727) 322114

KP2KP PRINGSEWU
Jl. KH Gholib No. 959 Pringsewu Barat
Tanggamus, Pringsewu
Telp. (0729) 23655
Fax. (0729) 21033

KP2KP LIWA
Jl.Raden Intan No.144, Way Mengaku
Liwa, Lampung Barat
Telp. (0728) 21049
Fax. (0728) 21023

KP2KP MENGGALA
Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati
Tulang Bawang, Menggala
Telp. (0726) 21611
Fax. (0726) 21611

KP2KP BARADATU
Jl. Lintas Sumatera No. 330, Baradatu,
Way Kanan 34514
Telp. (0723) 475245
Fax. (0723) 475245

KP2KP KEPAHIANG
Jl. Santoso No.50 , Kepahiang
Bengkulu
Telp. (0732) 391672
Fax. (0732) 391672

KP2KP MUKOMUKO
Jl. Desa Ujung Padang Badar Ratu Pasar
Mukomuko, Bengkulu
Telp. (0737) 71597
Fax. (0737) 71597

KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3518513, 3524015
Fax. (021) 3520680

KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU

Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3524005, 3524050
Fax. (021) 3524006, 3524008

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA

Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3524010, 3524140
Fax. (021) 3521123

KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7975361
Fax. (021) 7980025

KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan
Tel. (021) 8306505
Fax. (021) 8306248

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5251609 ext. 2208-09
Fax. (021) 5225133

KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7980023, 7941890
Fax. (021) 7975359

KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7948536
Fax. (021) 7948191

KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7948462
Fax. (021) 7902445

KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79192323, 79192444
Fax. (021) 79192255

KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 7982870, 7982388
Fax. (021) 7980024

KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79196742, 7974514
Fax. (021) 7974516

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

K-Link Office Tower
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 30435904-07
Fax. (021) 30435908-09

KPP BADAN DAN ORANG ASING

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79181006/9, 7975357
Fax. (021) 7980022

KPP MINYAK DAN GAS BUMI

Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan 12760
Tel. (021) 79194783, 79194831
Fax. (021) 79194852

KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 52904840
Fax. (021) 5736066

KPP MADYA JAKARTA PUSAT
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442711, 3442776
Fax. (021) 3442724

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU
Jl. Cut Mutia No. 7, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Tel. (021) 3924225, 3923378
Fax. (021) 3924219

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442471, 35050790
Fax. (021) 3442719

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA
Jl. Kwini No.7
Jakarta Pusat 10410
Tel. (021) 3845211,3442745
Fax. (021) 3840718

KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH
Jl. Kwini No.7
Jakarta Pusat 10410
Tel. (021) 3452357, 3502627
Fax. (021) 3454434

KPP PRATAMA JAKARTA SENEN
Jl. Kramat Raya No.136
Jakarta Pusat 10430
Tel. (021) 3909025
Fax. (021) 3909944

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU
Jl. Penjernihan I No.36
Jakarta Pusat 10210
Tel. (021) 5734726-27, 5708369
Fax. (021) 5734738

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71
Jakarta Pusat 10230
Tel. (021) 31925825
Fax. (021) 31925855

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71
Jakarta Pusat 10230
Tel. (021) 31925571
Fax. (021) 31925527

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC
Jakarta Pusat 10720
Tel. (021) 6281311
Fax. (021) 6281522

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 6343438-40
Fax. (021) 6334255

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 6340905,6340906
Fax. (021) 6340908

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT
Jl. Batu Tulis Raya No.53-55
Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 3457925
Fax. (021) 3849381

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU
Jl. Kartini VIII No.2 Jakarta Pusat 10750
Tel. (021) 6495194, 6492523
Fax. (021) 6492446

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC
Jakarta Pusat 10720
Tel. (021) 6244155
Fax. (021) 6281119

KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN
Jl. Merpati Blok B12 No.6
Jakarta Pusat 10610
Tel. (021) 6541870, 6541871
Fax. (021) 6541869

KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5734791, 5736091
Fax. (021) 5736195

KPP MADYA JAKARTA BARAT
Jl. MI Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442713
Fax. (021) 3442774

KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH
Menara Supra
Jl. Letjen S. Parman No.99
Jakarta Barat
Tel. (021) 5665681-83
Fax. (021) 5634550

KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA
Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Tambora
Jakarta Barat 11230
Tel. (021) 6912512, 6928912
Fax. (021) 6928564

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU
Jl. Mangga Besar Raya No.52
Jakarta Barat 11150
Tel. (021) 6267636, 639743
Fax. (021) 6294548

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA
Jl. K.S. Tubun No. 10
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 5655448-50
Fax. (021) 5643412

KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A,
Cengkareng
Jakarta Barat 11730
Tel. (021) 5402604, 5401737
Fax. (021) 5402604

KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU
Jl. Arjuna Selatan
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 5355761, 5355762-68
Fax. (021) 5355760

KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA
Jl. KS Tubun No. 10
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 5643627-29
Fax. (021) 5655220

KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN
Graha Sucofindo
Jl. Letjen S. Parman Kav.102
Jakarta Barat
Tel. (021) 5605995,5605994
Fax. (021) 5650139

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES
Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Kosambi
Jakarta Barat
Tel. (021) 5405998, 5406029
Fax. (021) 5410315

KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN
Jl. Arjuna Utara No. 87
Jakarta Barat 11510
Tel. (021) 56964391
Fax. (021) 56964434

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250783, 5262919
Fax. (021) 5256042

KPP MADYA JAKARTA SELATAN
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3447972
Fax. (021) 3447971

KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN
Jl. Raya Pasar Minggu No.1
Jakarta Selatan 12840
Tel. (021) 7949574, 7949575
Fax. (021) 7991035

KPP PRATAMA JAKARTA TEBET
Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan
Tel. (021) 8296869, 8296937
Fax. (021) 8296901

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5254270, 5254253
Fax. (021) 5207557

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5254237, 5253622
Fax. (021) 5252825

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA
Jl. Raya Pasar Minggu No.11
Jakarta Selatan 12520
Tel. (021) 7992961, 7993028
Fax. (021) 7994253

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
Gedung Patra Jasa
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 52920983
Fax. (021) 52921274

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA
Jl. Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310
Tel. (021) 75818842, 75908704
Fax. (021) 75818874

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14A
Jakarta Selatan 12130
Tel. (021) 7245785, 7245735
Fax. (021) 7246627

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA
Jl. Ciledug Raya No.65
Jakarta Selatan 12250
Tel. (021) 5843105
Fax. (021) 5860786

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK
Jl. TB Simatupang Kav. 32
Jakarta Selatan 12560
Tel. (021) 78843521-23, 78843519
Fax. (021) 78836258

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
Jl. TB Simatupang Kav. 39
Jakarta Selatan 12510
Tel. (021) 7816131-4
Fax. (021) 78842440

KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN
Jl. TB. Simatupang Kav.5
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7804462, 7804667
Fax. (021) 7804862

KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext. 52551
Fax. (021) 52970843

KPP MADYA JAKARTA TIMUR
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3504584, 3504735
Fax. (021) 3442289

KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN
Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8566928, 8566929
Fax. (021) 8566927

KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1
Jakarta Timur 13150
Tel. (021) 8575683, 8575689
Fax. (021) 8575682

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG
Jl. Pramuka Kav.31
Jakarta Timur 13120
Tel. (021) 8580021, 8583309
Fax. (021) 8581881

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU
Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11
Jakarta Timur 13930
Tel. (021) 46826683/6-7
Fax. (021) 46826685

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA
Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J
Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Jakarta Timur 13960
Tel. (021) 46802302-04
Fax. (021) 46802305

KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
Jl. Dewi Sartika No. 189A
Jakarta Timur 13630
Tel. (021) 8093046, 8090435
Fax. (021) 8091753

KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT
Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583502, 8581002
Fax. (021) 8581450

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO
Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas
Jakarta Timur 13830
Tel. (021) 87799512
Fax. (021) 8400486

KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2526791-2
Fax. (021) 52970862

KPP MADYA JAKARTA UTARA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442473, 3505640
Fax. (021) 3442762, 3442754

KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN
Jl. Lada No.3
Jakarta Barat 11110
Tel. (021) 6923746, 6911783
Fax. (021) 6904408

KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK
Jl. Enggano No.2
Jakarta Utara 14310
Tel. (021) 43930646, 43930649
Fax. (021) 4357437

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING
Jl. Walang Baru No.10 Semper
Jakarta Utara 14260
Tel. (021) 4371549, 4373837
Fax. (021) 4373836

KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN
Jl. Cempaka No.2 Rawa Badak Utara
Jakarta Utara
Tel. (021) 43932824, 4371505
Fax. (021) 43932812

KPP PRATAMA JAKARTA KOJA
Jl. Plumpang Semper No.10A
Jakarta Utara
Tel. (021) 43922081, 43922083-84
Fax. (021) 43922085

KPP PRATAMA JAKARTA PLUIT
Jl. Lodan No. 3 Ancol
Jakarta Utara
Tel. (021) 6900771
Fax. (021) 6908454

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER
Jl. Walang Baru No.10 Semper
Jakarta Utara
Tel. (021) 4373838-41
Fax. (021) 4373842

KP2KP KEPULAUAN SERIBU
Jl. Cempaka No.2, Rawa Badak Utara
Koja 14230
Telp. (021) 43933127
Fax. (021) 43933127

KANWIL DJP BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 34
Serang 42118
Tel. (0254) 200603, 214545
Fax. (0254) 200744

KPP MADYA TANGERANG
Komp. Pemerintahan Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman 15111
Tel. (021) 55791487
Fax. (021) 55791502

KPP PRATAMA SERANG
Jl. Jend. A. Yani No.141
Serang 42118
Tel. (0254) 200555, 202006
Fax. (0254) 223891

KPP PRATAMA SERPONG
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4
BSD, Tangerang 15310
Tel. (021) 5373811, 5373812
Fax. (021) 5373817

KPP PRATAMA TANGERANG BARAT
Jl. Imam Bonjol No.47 Karawaci
Tangerang 15113
Tel. (021) 5525785, 5525787
Fax. (021) 5525789

KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR
Komp. Pemerintahan Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman
Tel. (021) 55737559, 55737560
Fax. (021) 55791479

KPP PRATAMA CILEGON
Jl. Jend. A. Yani No.126
Cilegon 42421
Tel. (0254) 374234, 374345
Fax. (0254) 374741

KPP PRATAMA KOSAMBI
Jl. Perintis Kemerdekaan II
Cikokol, Tangerang 15118
Tel. (021) 55767303, 55767304
Fax. (021) 5532026

KPP PRATAMA PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo No.6
Pandeglang 42213
Tel. (0253) 206006
Fax. (0253) 202144

KPP PRATAMA TIGARAKSA
Jl. Scientya Boulevard Blok U No.5,
Summarecon Gading Serpong,
Kelapa Dua, Tangerang
Tel. (021) 54211106-07, 54211877
Fax. (021) 54211108

KP2KP RANGKASBITUNG
Jl. M.A. Salamun No.3
Rangkasbitung
Telp. (0252) 201682
Fax. (0252) 207760

KANWIL DJP JAWA BARAT I
Jl. Asia Afrika No. 114
Bandung 40261
Tel. (022) 4231375, 4232195
Fax. (022) 4232198, 4235042

KPP MADYA BANDUNG
Jl. Asia Afrika No.114, GKN Gd. G
Bandung 40261
Tel. (022) 4233516, 4233519
Fax. (022) 4233495

KPP PRATAMA SUKABUMI
Jl. RE. Martadinata No.1
Sukabumi 43111
Tel. (0266) 221540, 221545
Fax. (0266) 221540

KPP PRATAMA CIANJUR
Jl. Raya Cianjur-Bandung Km.3
Cianjur
Tel. (0263) 280073
Fax. (0263) 284315

KPP PRATAMA PURWAKARTA
Jl. Raya Ciganea No. 1 Bunder
Purwakarta
Tel. (0264) 206652,206655
Fax. (0264) 206656

KPP PRATAMA CIMAHI
Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574
Padasuka, Cimahi, 40526
Tel. (022) 6654646, 6650642
Fax. (022) 6654569

KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
Jl. Soekarno-Hatta No.216
Bandung 40223
Tel. (022) 6030565-6, 6005670
Fax. (022) 6012575

KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING
Jl. Purnawarman No.19-21
Bandung 40117
Tel. (022) 4207897, 4232765
Fax. (022) 4239107

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
Jl. Ibrahim Adjie No.372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333180, 7333355
Fax. (022) 7337015

KPP PRATAMA BANDUNG BOJONEGARA
Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2
Bandung 40151
Tel. (022) 2004380, 2006520
Fax. (022) 2009450

KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Jl. Soekarno Hatta No. 781
Bandung 40116
Tel. (022) 7304525, 7304704
Fax. (022) 7304961

KPP PRATAMA TASIKMALAYA
Jl. Sutisna Senjaya No.154
Tasikmalaya 46114
Tel. (0265) 331851, 331852
Fax. (0265) 331852

KPP PRATAMA CIAMIS
Jl. Drs. H Soejoed
Ciamis 46311
Tel. (0265) 772868
Fax. (0265) 776312

KPP PRATAMA GARUT
Jl. Pembangunan No. 224
Garut 44154
Tel. (0262) 540242
Fax. (0262)234608

KPP PRATAMA MAJALAYA
Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
Bandung 40232
Tel. (022) 6078538-39
Fax. (022) 6072125

KPP PRATAMA SOREANG
Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah
Bandung
Tel. (022) 6868787, 6868426
Fax. (022) 6868427

KPP PRATAMA SUMEDANG
Jl. H. Ibrahim Adjie No. 372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333256
Fax. (022) 7337086

KP2KP PELABUHAN RATU
Jl. Bhayangkara Km. 1
Pelabuhan Ratu
Telp. (0266) 531336
Fax. (0266) 537565

KP2KP BANJAR
Jl. Kaum No.1
Banjar 46311
Telp. (0265) 741630
Fax. (0265) 741963

KANWIL DJP JAWA BARAT II
Jl. A Yani No. 5
Bekasi 17147
Tel. (021) 88965462, 88693315
Fax. (021) 88959943, 88958778

KPP MADYA BEKASI
Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88351553
Fax. (021) 8813721

KPP PRATAMA CIBINONG
Komp. Pemda Kab. Bogor
Jl. Aman No.1 Cibinong 16914
Tel. (021) 8762985, 8753884
Fax. (021) 8753883

KPP PRATAMA BOGOR
Jl. Ir. H. Juanda No.64
Bogor 16122
Tel. (0251) 323424-25, 324331
Fax. (0251) 324331, 8324331

KPP PRATAMA BEKASI UTARA
Jl. Sersan Aswan No. 407 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 8808059, 8800253
Fax. (021) 8802525

KPP PRATAMA BEKASI SELATAN
Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88346418, 8834644
Fax. (021) 8893550

KPP PRATAMA DEPOK
Jl. Pemuda No.40
Depok 16431
Tel. (021) 7763923, 7763896
Fax. (021) 7753482

KPP PRATAMA KARAWANG SELATAN
Jl. Interchange Karawang Barat
Karawang
Tel. (0267) 8604105, 8604106
Fax. (0267) 8604104

KPP PRATAMA KARAWANG UTARA
Jl. A Yani No.17
Karawang 41312
Tel. (0267) 402847
Fax. (0267) 402145

KPP PRATAMA CIREBON
Jl. Evakuasi No.9
Cirebon 45135
Tel. (0231) 485927, 487169
Fax. (0231) 487168

KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN
Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10
Cikarang 17550
Tel. (021) 89112105-07
Fax. (021) 89112108

KPP PRATAMA CIKARANG UTARA
Jababeka Education Park
Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7 Cikarang 17556
Tel. (021) 89113603, 89113564
Fax. (021) 89113604

KPP PRATAMA CIBITUNG
Kawasan Industri Gobel
Jl. Teuku Umar Km.44, Bekasi 17520
Tel. (021) 88336315
Fax. (021) 88336314

KPP PRATAMA CIAWI
Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal
Bogor 16161
Tel. (0251) 336195,380753
Fax. (0251) 336120

KPP PRATAMA CILEUNGSI
Jl. Raya Pemda No.39
Cibinong 16914
Tel. (021) 8760600
Fax. (021) 8756362

KPP PRATAMA SUBANG
Jl. Ukong Sutaatmaja No. 72
Subang 41211
Tel. (0260) 417042
Fax. (0260) 417041

KPP PRATAMA INDRAMAYU
Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42
Indramayu 45213
Tel. (0234) 275668-9, 271402
Fax. (0234) 275669

KPP PRATAMA KUNINGAN
Jl. Aruji Kartawinatan No. 29
Kuningan 45511
Tel. (0232) 875120, 871526
Fax. (0232) 871184

KP2KP SUMBER
Jl. Pramuka No.40, Jatiseeng Ciledug
Cirebon
Telp. (0231) 862530
Fax. (0231) 862630

KP2KP MAJALENGKA
Jl. Kyai Abdul Halim No. 63,
Majalengka
Telp. (0234) 355462
Fax. (0234) 281629

KANWIL DJP JAWA TENGAH I
Jl. Imam Bonjol No.1D
Semarang 50381
Tel. (024) 3544065, 3545075
Fax. (024) 3540416

KPP MADYA SEMARANG
Jl. Pemuda No.2, GKN
Semarang 50144
Tel. (024) 3552561-62
Fax. (024) 3552564

KPP PRATAMA TEGAL
Jl. Kol. Sugiono No.5
Tegal 52113
Tel. (0283) 351562, 356006
Fax. (0283) 356897

KPP PRATAMA PEKALONGAN
Jl. Merdeka No.9
Pekalongan 51117
Tel. (0285) 422392, 422491
Fax. (0285) 423053

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT
Jl. Pemuda No. 1
Semarang 50142
Tel. (024) 3545421, 3545422
Fax. (024) 3545423

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.34
Semarang 50136
Tel. (024) 8414787, 8316302
Fax. (024) 8414439

KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN
Jl. Puri Anjasmoro F1/12
Semarang
Tel. (024) 7613601, 7613606
Fax. (024) 7613606

KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU
Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3520211
Fax. (024) 3520211

KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA
Jl. Pemuda No.1B
Semarang 50142
Tel. (024) 3545464, 3561168
Fax. (024) 3544194

KPP PRATAMA SALATIGA
Jl. Diponegoro 163
Salatiga 50174
Tel. (0298) 312801, 312802
Fax. (0298) 312802

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI
Jl. Setiabudi No.3
Semarang 50234
Tel. (024) 7472797, 7474345
Fax. (024) 7471983

KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI
Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3548908
Fax. (024) 3510796

KPP PRATAMA BATANG
Jl. Slamet Riyadi No. 25
Batang
Tel. (0285) 4493248, 4493249
Fax. (0285) 4493244

KPP PRATAMA DEMAK
Jl. Sultan Patah No.9
Demak
Tel. (0291) 685518
Fax. (0291) 685518

KPP PRATAMA PATI
Jl. Jend. Sudirman No. 64
Pati 59114
Tel. (0295) 381483
Fax. (0295) 381621

KPP PRATAMA BLORA
Jalan Gunandar No.2
Blora
Tel. (0296) 531369, 531148
Fax. (0296) 5298567

KPP PRATAMA KUDUS
Jl. Niti Semito
Kudus 59317
Tel. (0291) 443142, 432046-47
Fax. (0291) 432048

KPP PRATAMA JEPARA
Jl. Raya Ngabul Km. 9 Tahunan
Jepara 59624
Tel. (0291) 596423, 596424
Fax. (0291) 596423

KP2KP BUMIAYU
Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu
Brebes
Telp. (0283) 671635
Fax. (0283) 671635

KP2KP UNGARAN
Jl. Diponegoro No. 190
Ungaran
Telp. (024) 6922355
Fax. (024) 6922355

KP2KP REMBANG
Jl. Pemuda Km. 2 No. 45
Rembang
Telp. (0295) 691112
Fax. (0295) 691112

KP2KP KENDAL
Jl. Soekarno Hatta No. 102
Kendal
Telp. (0294) 381849
Fax. (0294) 381849

KP2KP PURWODADI
Jl. Letjen. R. Suprapto No.127
Purwodadi
Telp. (0292) 421123
Fax. (0292) 421123

KANWIL DJP JAWA TENGAH II
Jl. MT Haryono No.5, Manahan
Surakarta
Tel. (0271) 713552, 730460
Fax. (0271) 733429

KPP PRATAMA PURWOKERTO
Jl. Gerilya No.567
Purwokerto
Tel. (0281) 634205, 634219
Fax. (0281) 634236

KPP PRATAMA CILACAP
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32
Cilacap 53212
Tel. (0282) 532712, 532713
Fax. (0282) 532714

KPP PRATAMA KEBUMEN
Jl. Arungbinang No.10
Kebumen 54312
Tel. (0287) 382361, 381848
Fax. (0287) 381846

KPP PRATAMA MAGELANG
Jl. Veteran No.20
Magelang 56117
Tel. (0293) 362430, 362280
Fax. (0293) 364417

KPP PRATAMA KLATEN
Jl. Veteran No.82, Barenglor
Klaten
Tel. (0272) 321588, 321977
Fax. (0272) 321728

KPP PRATAMA SURAKARTA
Jl. K.H. Agus Salim No.1
Surakarta
Tel. (0271) 718246, 717522
Fax. (0271) 728436

KPP PRATAMA BOYOLALI
Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24
Mojosongo, Boyolali
Tel. (0276) 321057
Fax. (0276) 323770

KPP PRATAMA KARANGANYAR
Jl. Samanhudi, Komplek Perkantoran
Cangakan, Karanganyar
Tel. (0271) 6491281,495081
Fax. (0271) 6491284

KPP PRATAMA PURBALINGGA
Jl. Letjen S. Parman No. 43
Purbalingga
Tel. (0281) 891372, 891419
Fax. (0281) 891626

KPP PRATAMA PURWOREJO
Jl. Jend. Sudirman No.25
Purworejo
Tel. (0275) 321251, 321350
Fax. (0275) 322031

KPP PRATAMA SUKOHARJO
Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7
Sukoharjo
Tel. (0271) 593079, 592949
Fax. (0271) 593782

KPP PRATAMA TEMANGGUNG
Jl. Dewi Sartika No.7
Temanggung 56218
Tel. (0293) 491336, 491979
Fax. (0293) 493646

KP2KP MAJENANG
Jl. Bhayangkara No. 94/30
Majenang
Telp. (0280) 621211
Fax. (0280) 621211

KP2KP MUNTILAN
Jl. Yasmudi No. 1
Muntilan
Telp. (0293) 587047
Fax. (0293) 587047

KP2KP SRAGEN
Jl. Raya Sukowati No.84
Sragen 57213
Telp. (0271) 891087, 893344
Fax. (0271) 891087

KP2KP BANJARNEGARA
Jl. Stadion No.2 Rt1/1, Parakancanggah
Banjarnegara 53451
Telp. (0286) 591097,891155
Fax. (0286) 891155

KP2KP WONOGIRI
Jl. Mayjen Sutoyo No.6
Wonogiri
Telp. (0273) 321505
Fax. (0271) 321505

KP2KP WONOSOBO
Jl. Bhayangkara No.8
Wonosobo 56311
Telp. (0286) 321121
Fax. (0286) 321121

KANWIL DJP DI YOGYAKARTA
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333951-3
Fax. (0274) 4333954

KPP PRATAMA YOGYAKARTA
Jl. Panembahan Senopati No.20
Yogyakarta 55121
Tel. (0274) 380415, 373403
Fax. (0274) 380417

KPP PRATAMA BANTUL
Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose
Bantul 55711
Tel. (0274) 368504, 368510
Fax. (0274) 368582

KPP PRATAMA SLEMAN
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333940
Fax. (0274) 4333957

KPP PRATAMA WATES
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333944
Fax. (0274) 4333943

KPP PRATAMA WONOSARI
Jl. KH Agus Salim No. 170b,
Wonosari, Gunungkidul 55813
Tel. (0274) 394798, 394796
Fax. (0274) 393185

KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8482480, 8481128
Fax. (031) 8481127

KPP MADYA SURABAYA
Jl. Jagir Wonokromo No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8482651
Fax. (031) 8482557, 8482480

KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
Jl. Sumatera No.22-24
Surabaya 60281
Tel. (031) 5031905
Fax. (031) 5031566

KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG
Jl. Kayoon No.28
Surabaya 60271
Tel. (031) 5472930, 5473293
Fax. (031) 5473302

KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
Jl. Jagir Wonokromo No.104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483197-98
Fax. (031) 8483197

KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO
Jl. Jagir Wonokromo No. 100
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483906-7, 8483909
Fax. (031) 8483905

KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL
Jl. Bukit Darmo Golf No.1
Surabaya 60189
Tel. (031) 7347231-4
Fax. (031) 7347232

KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615369, 5615385-89
Fax. (031) 5615367

KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN
Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3556883, 3556879
Fax. (031) 3556880

KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO
Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615558
Fax. (031) 5687765

KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3523093-96
Fax. (031) 3571156

KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO
Jl. Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya 60244
Tel. (031) 8417629
Fax. (031) 8411692

KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN
Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5665230-32, 5615385
Fax. (031) 5665230

KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG
Jl. Jagir Wonokromo No. 100
Surabaya 60244
Tel. (031) 8483910-15
Fax. (031) 8483914

KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung
Sidoarjo 61254
Tel. (031) 8672483, 8672484
Fax. (031) 8672262

KPP MADYA SIDOARJO
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung
Sidoardo 61254
Tel. (031) 8686123, 8686125
Fax. (031) 8686124

KPP PRATAMA BOJONEGORO
Jl. Teuku Umar No.17
Bojonegoro 62111
Tel. (0353) 883661
Fax. (0353) 881380

KPP PRATAMA MOJOKERTO
Jl. RA Basuni, Jampirogo, Sooko
Mojokerto 61361
Tel. (0321) 328481, 322051
Fax. (0321) 322864

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT
Jl. Lingkar Barat Gelora Delta
Sidoarjo 61211
Tel. (031) 8959700, 8959992-93
Fax. (031) 8959800

KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN
Jl. Pahlawan No. 55
Sidoarjo
Tel. (031) 8941013, 8962890
Fax. (031) 8941035

KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA
Jl. Raya Jati No. 6
Sidoarjo 61217
Tel. (031) 8942136,8942137
Fax. (031) 8941714

KPP PRATAMA PAMEKASAN
Jl. R. Abdul Aziz No. 111
Pamekasan 69317
Tel. (0324) 322170,322924
Fax. (0324) 322983

KPP PRATAMA GRESIK UTARA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700
Gresik 61161
Tel. (031) 3956586,3956640-42
Fax. (031) 3956585

KPP PRATAMA GRESIK SELATAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700
Gresik 61161
Tel. (031) 3905694, 3951229
Fax. (031) 3950254

KPP PRATAMA MADIUN
Jl. D.I Panjaitan No.4
Madiun 63131
Tel. (0351) 464131, 464914
Fax. (0351) 464914

KPP PRATAMA BANGKALAN
Jl. Soekarno Hatta No.1
Bangkalan 69116
Tel. (031) 3095223
Fax. (031) 3061189

KPP PRATAMA LAMONGAN
Jl. Sunan Giri No. 72
Lamongan 61145
Tel. (0322) 316222
Fax. (0322) 314343

KPP PRATAMA NGAWI
Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Ngawi 63202
Tel. (0351) 747697, 749097
Fax. (0351) 745243

KPP PRATAMA TUBAN
Jl. Pahlawan No. 08
Tuban 62381
Tel. (0356) 333311, 328356
Fax. (0356) 333116

KPP PRATAMA PONOROGO
Jl. Gajah Mada No. 46
Ponorogo 63419
Tel. (0352) 462856, 462855
Fax. (0352) 462856

KP2KP MOJOSARI
Jl. Gajahmada No. 145
Mojokerto 61322
Telp. (0321) 321062
Fax. (0321) 321063

KP2KP JOMBANG
Jl. Merdeka No. 157
Jombang
Telp. (0321) 861609
Fax. (0321) 874490

KP2KP SUMENEP
Jl. Trunojoyo No.135
Sumenep 69417
Telp. (0328) 662031
Fax. (0328) 662032

KP2KP CARUBAN
Jl. Yos Sudarso No. 63D
Madiun 63153
Telp. (0351) 462008, 463322
Fax. (0351) 465017

KP2KP SAMPANG
Jl. Jamaludin No.2
Sampang 69214
Telp. (0323) 321615
Fax. (0323) 321616

KP2KP MAGETAN
Jl. Karya Darma No.8, Desa Ringin Agung
Magetan
Telp. (0351) 895093
Fax. (0351) 895093

KP2KP PACITAN
Jl. Cut Meutia No.2
Pacitan
Telp. (0357) 881209
Fax. (0357) 881209

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Jl. S.Parman No. 100
Malang 65122
Tel. (0341) 403461, 403333
Fax. (0341) 403463

KPP MADYA MALANG
Komp. Araya Business Center Kav.1
Jl. Raden Panji Suroso, Malang 65126
Tel. (0341) 402021-22, 402026
Fax. (0341) 402027

KPP PRATAMA KEDIRI
Jl. Brawijaya No.6
Kediri 64123
Tel. (0354) 682063, 681464
Fax. (0354) 682052

KPP PRATAMA PASURUAN
Jl. P. Sudirman No.29
Pasuruan 67115
Tel. (0343) 424125, 422171
Fax. (0343) 426930

KPP PRATAMA MALANG UTARA
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29 – 31
Malang 65112
Tel. (0341) 364270, 364370
Fax. (0341) 356769

KPP PRATAMA MALANG SELATAN
Jl. Merdeka Utara No.3
Malang 65119
Tel. (0341) 365167, 361971
Fax. (0341) 364407

KPP PRATAMA PROBOLINGGO
Jl. Mastrip No.169-171
Probolinggo 67213
Tel. (0335) 420472-73
Fax. (0335) 420470

KPP PRATAMA JEMBER
Jl. Karimata 54 A
Jember 68121
Tel. (0331) 324907-08
Fax. (0331) 324906

KPP PRATAMA BANYUWANGI
Jl. Adi Sucipto No.27 A
Banyuwangi 68416
Tel. (0333) 428451, 416897
Fax. (0333) 428452

KPP PRATAMA BATU
Jl. Letjen S. Parman No.100
Malang 65122
Tel. (0341) 403411, 403541
Fax. (0341) 403540

KPP PRATAMA TULUNGAGUNG
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A
Tulungagung 66218
Tel. (0355) 336668, 336692
Fax. (0355) 336687

KPP PRATAMA BLITAR
Jl. Kenari No.118
Blitar 66134
Tel. (0342) 816316, 815633
Fax. (0342) 816315

KPP PRATAMA KEPANJEN
Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4
Malang 65163
Tel. (0341) 398393, 398333
Fax. (0341) 398350

KPP PRATAMA PARE
Jl. Hasanudin No.16 KP 137
Kediri 64122
Tel. (0354) 680623
Fax. (0354) 684369

KPP PRATAMA SITUBONDO
Jl. Argopuro No. 41
Situbondo 68322
Tel. (0338) 671969, 672167
Fax. (0338) 673701

KPP PRATAMA SINGOSARI
Jl. Raya Randuagung No. 12
Singosari, Malang 65153
Tel. (0341) 429923-25
Fax. (0341) 429950

KP2KP BANGIL
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil
Pasuruan 67126
Telp. (0343) 413777, 432222
Fax. (0343) 432223

KP2KP KRAKSAAN
Jl. Panglima Sudirman No.9[a]
Kraksaan 67282
Telp. (0335) 841661,843371
Fax. (0335) 843371

KP2KP LUMAJANG
Jl. Achmad Yani No. 6
Lumajang 67311
Telp. (0334) 880827
Fax. (0334) 881827

KP2KP TRENGGALEK
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8
Trenggalek 66316
Telp. (0355) 791446
Fax. (0355) 791446

KP2KP WLINGI
Jl. Panglima Sudirman No. 41, Wlingi
Blitar 66184
Telp. (0342) 695424
Fax. (0342) 692822

KP2KP NGANJUK
Jl. Dermojoyo No. 18
Nganjuk 64418
Telp. (0358) 322103
Fax. (0358) 322103

KP2KP BONDOWOSO
Jl. Santawi No.202, Tamansari
Bondowoso 68216
Telp. (0332) 421455, 420360
Fax. (0332) 422360

KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Jl. Jend. A. Yani No.1
Pontianak 78124
Tel. (0561) 712787, 712786
Fax. (0561) 711144, 712785

KPP PRATAMA PONTIANAK
Jl. Sultan Abdurrahman No.1
Pontianak 78116
Tel. (0561) 733476, 736340
Fax. (0561) 734026

KPP PRATAMA SINGKAWANG
Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35
Singkawang 79123
Tel. (0562) 635510, 636958
Fax. (0562) 635511

KPP PRATAMA KETAPANG
Jl. Letkol. M. Tohir No.10
Ketapang 78812
Tel. (0534) 32404, 32254
Fax. (0534) 32404

KPP PRATAMA MEMPAWAH
Jl. Sultan Abdurahman No.76
Pontianak 78121
Tel. (0561) 736734-35
Fax. (0561) 732321

KPP PRATAMA SANGGAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 45
Sanggau 78501
Tel. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KPP PRATAMA SINTANG
Jl. Apang Semangai No.61
Sintang 78611
Tel. (0565) 21206, 24493
Fax. (0565) 22800

KP2KP SAMBAS
Jl. Panji Anom No. 133, Desa Durian
Sambas 79411
Telp. (0562) 391016
Fax. (0562) 391016

KP2KP BENGKAYANG
Jl. Sanggau Ledo RT 01 RW 01
Sebalo, Bengkayang
Telp. (0562) 4442550
Fax. (0562) 4442550

KP2KP MEMPAWAH
Jl. G.M. Taufik No.3
Mempawah 78912
Telp. (0561) 691065
Fax. (0561) 691033

KP2KP NGABANG
Jl. Km.2 Desa Mungguk, Ngabang
Landak, Kalimantan Barat
Telp. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KP2KP SEKADAU
Jl. Merdeka Barat RT 020 RW 007
Desa Sungai Ringin, Sekadau Ilir
Telp. (0564) 41601
Fax. (0564) 41600

KP2KP PUTUSSIBAU
Jl. Komodor Yos Sudarso No.141
Putussibau
Telp. (0567) 21137
Fax. (0567) 21137

KP2KP NANGAPINOH
Jl. Provinsi Sidomulyo , Nangapinoh
Melawi 78672
Telp. (0568) 22354
Fax. (0568) 22354

KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN & TENGAH

Jl. Lambung Mangkurat No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351072-73
Fax. (0511) 3351077

KPP PRATAMA PALANGKARAYA
Jl. Yos Sudarso No.5
Palangkaraya 73111
Tel. (0536) 3235712, 3235386
Fax. (0536) 3221028

KPP PRATAMA SAMPIT
Jl. Jend. A. Yani No.7
Sampit 74322
Tel. (0531) 21341, 21172
Fax. (0531) 21308

KPP PRATAMA PANGKALANBUN
Jl. H.M. Rafi'I, Madurejo
Pangkalanbun 74111
Tel. (0532) 25940, 25941
Fax. (0532) 25938

KPP PRATAMA MUARA TEWEH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.167
Muara Teweh 73811
Tel. (0519) 23219
Fax. (0519) 24456

KPP PRATAMA BANJARMASIN
Jl. Lambung Mangkurat No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351112, 3351118
Fax.(0511) 3351127

KPP PRATAMA BANJARBARU
Komp. Citra Megah Jl. Jend. A Yani Km. 33,8
Banjarbaru 70712
Tel. (0511) 4782833, 4780163
Fax. (0511) 4780963

KPP PRATAMA BARABAI
Jl. Abdul Muis Redhani No.70
Barabai 71314
Tel. (0517) 41913, 41026
Fax. (0517) 41752

KPP PRATAMA BATULICIN
Jl. Raya Batulicin Kampung Baru
Batulicin
Tel. (0518) 71971, 71725
Fax. (0518) 71736

KPP PRATAMA TANJUNG
Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal,
Tanjung 71571
Tel. (0526) 2021125
Fax. (0526) 2021250

KP2KP KUALA KURUN
Jl. Sabirin Muhtar No.6, Kuala Kurun
Gunung Mas 74511
Telp. (0537) 31299
Fax. (0537) 31300

KP2KP KUALA KAPUAS
Jl. Tambun Bungai No.31
Kuala Kapuas 73516
Telp. (0513) 21105
Fax. (0513) 21040

KP2KP PULANG PISAU
Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Callan Ilir
Pulang Pisau 74811
Telp. (0513) 61493
Fax. (0513) 61068

KP2KP KASONGAN
Komp. Perkantoran Pemda Kereng
Humbang, Katingan
Telp. (0536) 4043549
Fax. (0536) 4043500

KP2KP KUALA PEMBUANG
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3
Kuala Pambuang, Seruyan 74212
Telp. (0531) 21224
Fax. (0531) 21224

KP2KP NANGA BULIK
Jl. Gusti Arsyad, Komp. Perkantoran Bukit
Hibul Nanga Bulik, Lamandau 74162
Telp. (0511) 2071118
Fax. (0511) 05112071152

KP2KP SUKAMARA
Jl. Legong, Mandawai
Sukamara 74172
Telp. (0532) 26785
Fax. (0532) 26786

KP2KP BUNTOK
Jl. Pelita Raya No.7
Buntok 73712
Telp. (0525) 21575
Fax. (0525) 21214

KP2KP TAMIANG LAYANG
Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang
Barito Timur
Telp. (0526) 2091418
Fax. (0526) 2091418

KP2KP PURUK CAHU
Jl. Jenderal Sudirman No.265 RT 004
RW 003, Beriwit, Murung Raya
Telp. (0528) 3032481
Fax. (0528) 3032328

KP2KP MARABAHAN
Jl. Puteri Junjung Buih No.34
Marabahan 70513
Telp. (0511) 4799062
Fax. (0511) 4799062

KP2KP PELAIHARI
Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34
Pelaihari
Telp. (0512) 21125
Fax. (0512) 21170

KP2KP MARTAPURA
Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40,
Martapura 70614
Telp. (0511) 4721677
Fax. (0511) 4721722

KP2KP RANTAU
Jl. Jenderal Sudirman Km 2,5 By Pass,
Rantau 71111
Telp. (0517) 31727
Fax. (0517) 32189

KP2KP KANDANGAN
Jl. Pahlawan No.33,
Kandangan 71211
Telp. (0517) 21314
Fax. (0517) 21516

KP2KP KOTABARU
Jl. Brigjen Hasan Baseri No. 5
Kotabaru, Kalimantan Selatan
Telp. (0518) 21215
Fax. (0518) 21063

KP2KP PARINGIN
Jl. A. Yani RT 01 RW 01, Batu Piring
Paringin Selatan, Balangan
Telp. (0526) 2028318
Fax. (0526) 2028793

KP2KP AMUNTAI
Jl. Norman Umar No.42 RT 18
Amuntai, Hulu Sungai Utara
Telp. (0527) 61678
Fax. (0527) 61678

KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860721, 8860723
Fax. (0542) 8860722

KPP MADYA BALIKPAPAN
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860700
Fax. (0542) 8860701

KPP PRATAMA BALIKPAPAN
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860711
Fax. (0542) 8860715, 8860716

KPP PRATAMA SAMARINDA
Jl. MT. Haryono No.17
Samarinda 75127
Tel. (0541) 7779429
Fax. (0541) 754313

KPP PRATAMA TARAKAN
Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23830
Fax. (0551) 51130

KPP PRATAMA BONTANG
Jl. Jend. Sudirman No.54
Bontang 75321
Tel. (0548) 20139
Fax. (0548) 27716

KPP PRATAMA PENAJAM
Jl. A. Yani No. 1
Balikpapan 76121
Tel. (0542) 418137, 421800
Fax. (0542) 730144

KPP PRATAMA TANJUNG REDEB
Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23826
Fax. (0551) 23825

KPP PRATAMA TENGGARONG
Jl. Basuki Rahmad No.42
Samarinda 75117
Tel. (0541) 743101
Fax. (0541) 741431

KP2KP NUNUKAN
Jl. RE. Martadinata RT 06
Nunukan
Telp. (0556) 21020
Fax. (0556) 21020

KP2KP SANGATTA
Jl. Yos Sudarso II No.1
Sangatta 75611
Telp. (0549) 22002
Fax. (0549) 24383

KP2KP TANAH GROGOT
Jl. Jend. Sudirman No.26
Tanah Grogot Pasir 76211
Telp. (0543) 21202
Fax. (0543) 21202

KP2KP TANJUNG SELOR
Jl. Langsat No. 38
Tanjung Selor
Telp. (0552) 21262
Fax. (0552) 21262

KP2KP MALINAU
Jl. Raja Pandita RT 07
Malinau 77121
Telp. (0553) 2023312
Fax. (0553) 2023313

KP2KP SENDAWAR
Jl. Jend. Sudirman, Proyok
Sendawar
Telp. (0545) 41563, 42017
Fax. (0545) 41563

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT & TENGGARA

Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456131-32, 436242
Fax. (0411) 456976, 456132

KPP MADYA MAKASSAR
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 423366, 423878
Fax. (0411) 423662

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456135, 456858
Fax. (0411) 456954

KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 441680, 441681
Fax. (0411) 441259

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT
Jl. Balaikota No.15
Makassar 90111
Tel. (0411) 3634315, 3634316
Fax. (0411) 3636066

KPP PRATAMA PAREPARE
Jl. Jend. Sudirman No.49
Parepare 91921
Tel. (0421) 22183, 22235
Fax. (0421) 22243

KPP PRATAMA PALOPO
Jl. Andi Djemma No. 131
Palopo 91921
Tel. (0471) 21060, 22584
Fax. (0471) 21060

KPP PRATAMA BULUKUMBA
Jl. Sultan Hasanuddin
Bulukumba
Tel. (0413) 81985, 84046
Fax. (0413) 82161

KPP PRATAMA BANTAENG
Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka
Bantaeng 92412
Tel. (0413) 21188, 21189
Fax. (0413) 22049

KPP PRATAMA WATAMPONE
Jl. Ahmad Yani No. 09
Watampone 92732
Tel. (0481) 21047, 21167
Fax. (0481) 21167

KPP PRATAMA MAROS
Jl. Jenderal Sudirman Km. 28, Turikale
Maros 90552
Tel. (0411) 373069
Fax. (0411) 372536

KPP PRATAMA KENDARI
Jl. Saosao No. 188, Bende
Kendari 93117
Tel. (0401) 3125550
Fax. (0401) 3126230

KPP PRATAMA MAJENE
Jl. Jendral Sudirman No.81
Majene 91412
Tel. (0422) 22608
Fax. (0422) 21097

KPP PRATAMA MAMUJU
Jl. Pangeran Diponegoro Blok C/8
Komp. Pasar Regional, Mamuju
Tel. (0426) 22118, 22524
Fax. (0426) 21332

KPP PRATAMA KOLAKA
Jl. Diponegoro No.35
Kendari 93123
Tel. (0401) 3121014
Fax. (0401) 3122090

KPP PRATAMA BAUBAU
Jl. Betoambari No.35
Baubau 93725
Tel. (0402) 2821639, 2821274
Fax. (0402) 2821204

KP2KP ENREKANG
Jl. Buttu Juppandang No. 85
Enrekang
Telp. (0420) 22243
Fax. (0420) 22244

KP2KP PINRANG
Jl. Sultan Hasanuddin No. 19
Sumpang Binangae, Barru 90232
Telp. (0421) 921566
Fax. (0421) 921566

KP2KP SIDRAP
Jl. Ganggawa No.4,
Sidenreng Rappang
Telp. (0421) 90833
Fax. (0421) 90833

KP2KP MALILI
Jl. Dr. Ratulangi, Malili
Luwu Timur
Telp. (0474) 321649
Fax. (0474) 321649

KP2KP MASAMBA
Jl. Ahmad Yani No. 24A, Masamba
Luwu Utara
Telp. (0473) 22261
Fax. (0473) 22261

KP2KP MAKALE
Jl. Pongtiku No.26, Rinding Batu
Makale, Tana Toraja 91831
Telp. (0423) 21400
Fax. (0423) 21400

KP2KP BENTENG
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 51, Benteng
Kepulauan Selayar 92812
Telp. (0414) 21318
Fax. -

KP2KP SINJAI
Jl. Basuki Rahmat, RT II RW I
Biringere Sinjai 92611
Telp. (0428) 23419
Fax. (0428) 23419

KP2KP BONTOSUNGGU
Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu
Jeneponto
Telp. (0419) 21277
Fax. (0419) 21450

KP2KP SUNGGUMINASA
Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa
Gowa 92111
Telp. (0411) 861143
Fax. (0411) 883710

KP2KP TAKALAR
Jl. Jendral Sudirman, Kantor Dispenda
Takalar
Telp. (0418) 21880
Fax. (0418) 21880

KP2KP WATANSOPPENG
Jl. Pemuda No.9, Watansoppeng
Soppeng
Telp. (0484) 21023
Fax. (0484) 21272

KP2KP SENGKANG
Jl. Nusa Indah No. 2, Sengkang
Wajo
Telp. (0485) 21169
Fax. (0485) 21169

KP2KP PANGKAJENE
Jl. Kemakmuran, Mappasaile
Pangkajene Kepulauan
Telp. (0410) 324478
Fax. (0410) 324479

KP2KP UNAAHA
Jl. Diponegoro No.148
Unaaha 93419
Telp. (0408) 2422018
Fax. (0408) 2422019

KP2KP POLEWALI
Jl. Dr. Ratulangi (Poros Polewali), Darma
Polewali Mandar
Telp. (0428) 21728
Fax. (0428) 21728

KP2KP MAMASA
Jl. Poros Mamasa, Osango
Mamasa
Telp. (0428) 2841028
Fax. -

KP2KP PASANGKAYU
Jl. Poros Trans Sulawesi, Pasangkayu
Mamuju Utara
Telp. (0426) 21332
Fax. (0426) 21333

KP2KP LASUSUA
Jl. Pahlawan No.66
Kolaka
Telp. (0405) 21055
Fax. (0405) 21056

KP2KP RUMBIA
Jl. Beruang No. 2 Desa Lingkungan I Lauru
Rumbia, Bombana
Telp. 08114030800
Fax. -

KP2KP RAHA
Jl. Kelinci No.2, Muna
Raha 93613
Telp. (0403) 21180
Fax. (0403) 21180

KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO & MALUKU UTARA

Jl. 17 Agustus No. 17
Manado 95119
Tel. (0431) 851785, 862742
Fax. (0431) 851803

KPP PRATAMA MANADO
Jl. Gunung Klabat, Kotak
Manado 95117
Tel. (0431) 851621, 862280
Fax.(0431) 875876

KPP PRATAMA GORONTALO
Jl. Arif Rahman Hakim No.34
Gorontalo 96128
Tel. (0435) 830010
Fax.(0435) 830009, 830245

KPP PRATAMA BITUNG
Jl. Raya Samratulangi
Bitung 95511
Tel. (0438) 21223, 30250
Fax. (0438) 30250

KPP PRATAMA KOTAMOBAGU
Jl. Yusuf Hasiru No. 39
Kotamobagu 95700
Tel. (0434) 2628631
Fax. (0434) 21164

KPP PRATAMA TAHUNA
Jl. Tatehe No. 62 Santiago
Kep. Sangihe, Tahuna 95811
Tel. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472, 24473

KPP PRATAMA PALU
Jl. Prof. Moh. Yamin No.94
Palu 94112
Tel. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KPP PRATAMA LUWUK
Jl. Yos Sudarso No.14
Luwuk 94715
Tel. (0461) 22078,23028
Fax. (0461) 22098

KPP PRATAMA POSO
Jl. Pulau Kalimantan No.23
Poso 94611
Tel. (0452) 21385, 21387
Fax. (0452) 21224

KPP PRATAMA TOLITOLI
Jl. Magamu No.102
Tolitoli 94515
Tel. (0453) 23764, 23765
Fax. (0453) 23764

KPP PRATAMA TERNATE
Jl. Yos Sudarso No.01
Ternate 97712
Tel. (0921) 3121070,3121352
Fax. (0921) 3122358

KPP PRATAMA TOBELO
Jl. Kemakmuran, Desa Gosoma
Tobelo, Halmahera Utara
Tel. (0924) 2622575, 2621554
Fax. (0924) 2621554, 2621493

KP2KP TOMOHON
Jl. Raya Tomohon Kakaskasen
Tomohon 95362
Telp. (0431) 353171
Fax. (0431) 353172

KP2KP TILAMUTA
Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Tilamuta
Boalemo 96263
Telp. (0443) 211095
Fax. (0443) 211095

KP2KP TALAUD
Jl. Melongguane Barat
Talaud
Telp. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472

KP2KP BANGGAI
Jl. Mampaliasan No. 17
Banggai Kepulauan 94791
Telp. (0462) 21885
Fax. (0462) 21190

KP2KP SANANA
Jl. Jend. Besar Soeharto, Desa Fogi,
Sanana
Kepulauan Sula 97795
Telp. (0929) 2221494
Fax. (0929) 2221494

KP2KP MABA
Jl. Trans Kota Maba
Halmahera Timur
Telp. (0924) 22045
Fax. -

KP2KP LIMBOTO
Jl. DI Panjaitan
Limboto 96211
Telp. (0435) 882479
Fax. (0435) 881038

KP2KP TONDANO
Jl. Manguni, Wewelan
Tondano
Telp. (0431) 321060
Fax. (0431) 321060

KP2KP BANAWA
Ds. Gunung Bale, Banawa
Donggala, Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KP2KP BUNGKU
Komplek Perkantoran Pemda Morowali
Bungku
Telp. (0465) 2710333
Fax. (0465) 2710333

KP2KP TIDORE
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio
Tidore Kepulauan 971103
Telp. (0920) 61045
Fax. (0920) 61045

KP2KP MARISSA
Desa Teratai, Kec. Marissa
Pohuwatu
Telp. (0443) 210285
Fax. (0443) 210286

KP2KP AMURANG
Jl. Desa Pondang (Trans Sulawesi)
Amurang 94371
Telp. (0431) 863580
Fax. (0431) 855191

KP2KP PARIGI
Jl. Trans Sulawesi, Parigi
Parigi Moutong
Telp. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KP2KP BUOL
Jl. Kalimas No. 108
Buol
Telp. (0445) 211290
Fax. (0445) 211298

KP2KP LABUHA
Jl. Usmansyah No.3, Labuha
Halmahera Selatan
Telp. (0921) 3121352
Fax. -

KANWIL DJP BALI

Jl. Kapten Tantular No. 4 GKN II
Renon, Denpasar
Tel. (0361) 263894-93, 221455
Fax. (0361) 263895

KPP MADYA DENPASAR

Jl. Raya Puputan No.29 Renon
Denpasar
Tel. (0361) 227333, 262222
Fax. (0361) 226999, 239699

KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Jl. Raya Puputan No. 13
Denpasar
Tel. (0361) 239638
Fax. (0361) 229351

KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

GKN II Jl. Kapten Tantular No.4
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 221285

KPP PRATAMA SINGARAJA

GKN Jl. Udayana No. 10
Singaraja
Tel. (0362) 27380
Fax. (0362) 22241

KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

GKN II Jl. Kapten Tantular No.4
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 234803

KPP PRATAMA BADUNG UTARA

Jl. Ahmad Yani No.100
Denpasar
Tel. (0361) 7804483-82, 226749
Fax. (0361) 230007

KPP PRATAMA GIANYAR

JL. Dharma Giri, Blahbatu
Gianyar
Tel. (0361) 943586
Fax. (0361) 948002

KPP PRATAMA TABANAN

Jl. Gatot Subroto, Sanggulan
Tabanan
Tel. (0361) 9314794
Fax. (0361) 9311104

KP2KP KEROBOKAN

Jl. Uluwatu No.4, Br. Kelan Tuban
Badung
Telp. (0361) 705768, 702797
Fax. (0361) 702797

KP2KP UBUD

Jl. Raya Teges, Goa Gajah
Gianyar
Telp. (0361) 978498
Fax. (0361) 978498

KP2KP AMLAPURA

Jl. Sultan Agung No.3
Amlapura 80811
Telp. (0363) 21339
Fax. (0363) 21339

KP2KP NEGARA

Jl. Mayor Sugianyar No.11
Negara 82217
Telp. (0365) 41121
Fax. (0365) 41121

KANWIL DJP NUSA TENGGARA

Jl. Jenderal Sudirman No.36
Rembiga, Mataram 83124
Tel. (0370) 647862
Fax. (0370) 647883

KPP PRATAMA MATARAM BARAT
Jl. Raya Langko No. 74
Mataram 83114
Tel. (0370) 633075, 633006
Fax. (0370) 633724

KPP PRATAMA MATARAM TIMUR
Jl. Pejanggik No. 60
Mataram 83121
Tel. (0370) 631431, 632652
Fax. (0370) 625848

KPP PRATAMA RABA BIMA
Jl. Soekarno Hatta No.17
Raba Bima 84113
Tel. (0374) 43233, 43681
Fax. (0374) 43227

KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR
Jl. Garuda No.70-72
Sumbawa Besar 84312
Tel. (0371) 626393, 625139
Fax. (0371) 21230

KPP PRATAMA PRAYA
Jl. Diponegoro No. 38
Praya 83511
Tel. (0370) 653344
Fax. (0370) 655366

KPP PRATAMA MAUMERE
Jl. El Tari
Maumere 86113
Tel. (0382) 21336, 21857
Fax. (0382) 21373

KPP PRATAMA KUPANG
Jl. Palapa No. 8
Kupang 85111
Tel. (0380) 833165, 833568
Fax. (0380) 833211

KPP PRATAMA ENDE
Jl. El Tari No.4
Ende 86316
Tel. (0381) 21429, 24574
Fax. (0381) 21050

KPP PRATAMA RUTENG
Jl. Yos Sudarso No.26
Ruteng, Manggarai
Tel. (0385) 22564
Fax. (0385) 22564

KPP PRATAMA ATAMBUA
GKN Jl. El Tari II
Kupang 85111
Tel. (0380) 823506, 823501
Fax. (0380) 825110

KPP PRATAMA WAINGAPU
Jl. Ahmad Yani No. 34
Waingapu, Sumba Timur
Tel. (0387) 62893, 62921
Fax. (0387) 62892

KP2KP DOMPU
Jl. Beringin No.45
Dompu 84211
Telp. (0373) 21161
Fax. (0373) 21161

KP2KP TALIWANG
Jl. Sutan Syahrir No. 46, Taliwang
Sumbawa Barat
Telp. (0372) 6709832
Fax. (0372) 81346

KP2KP GERUNG
Jl. W.R. Supratman No. 38
Praya, Lombok Tengah
Telp. (0370) 6645923, 6645932
Fax. (0370) 681298

KP2KP SELONG
Jl. Prof. M. Yamin No.59
Selong 83612
Telp. (0370) 21398
Fax. (0370) 21651

KP2KP BAJAWA
Jl. S. Parman, Trikora
Bajawa 86414
Telp. (0384) 21216
Fax. (0384) 21452

KP2KP LABUANBAJO
Jl. Pantai Pede No. 3A
Labuanbajo
Telp. (0385) 41595
Fax. (0385) 41595

KP2KP LARANTUKA
Jl. Basuki Rahmat No.45A
Larantuka 86218
Telp. (0383) 21129, 21128
Fax. (0383) 21129

KP2KP KALABAHI
Jl. Diponegoro No.19
Kalabahi 85812
Telp. (0386) 21048, 21572
Fax. (0386) 21048

KP2KP BAA
Jl. Gereja No.1, Baa
Rotendao
Telp. (0380) 871040
Fax. (0380) 871040

KP2KP SOE
Jl. Gajah Mada No.51
Soe 85111
Telp. (0388) 21345
Fax. (0388) 21204

KP2KP WAIKABUBAK
Jl. Bhayangkara No.83A
Waikabukak 87111
Telp. (0387) 21019
Fax. (0387) 21019

KANWIL DJP PAPUA & MALUKU

Jl. Raya Abepura Kotaraja
Jayapura 99224
Tel. (0967) 589173–74 , 589178
Fax. (0967) 589175

KPP PRATAMA AMBON
GKN Jl. Raya Patimura No. 18
Ambon 97124
Tel. (0911) 344345, 355401
Fax. (0911) 344362

KPP PRATAMA SORONG
Jl. Jend. Sudirman No.26
Sorong 98415
Tel. (0951) 333110, 321417
Fax. (0951) 322424

KPP PRATAMA JAYAPURA
Jl. Raya Abepura Kotaraja
Jayapura 99111
Tel. (0967) 583791, 584014
Fax. (0967) 583936

KPP PRATAMA TIMIKA
Jl. Cendrawasih SP.II- Kwamki
Timika 99910
Tel. (0901) 323851, 323083
Fax. (0901) 323847

KPP PRATAMA BIAK
Jl. Adibai No.1, Sumberker
Biak 98117
Tel. (0981) 25120-22, 21415
Fax. (0981) 23681

KPP PRATAMA MANOKWARI
Jl. Jend. Sudirman No.92, Paderni
Manokwari Barat 98312
Tel. (0986) 211549, 212144
Fax. (0986) 211549

KPP PRATAMA MERAUKE
Jl. Raya Mandala Muli
Merauke 99616
Tel. (0971) 325344-45, 321136
Fax. (0971) 323430, 325345

KP2KP NAMLEA
Jl. Nametek, Namlea
Buru
Telp. (0913) 22083
Fax. (0913) 22083

KP2KP MASOHI
Jl. Geser No. 3
Masohi 96511
Telp. (0914) 21190
Fax. (0914) 21160

KP2KP PIRU
Jl. Raya Siwalima, Piru
Seram Bagian Barat
Telp. (0911) 36221
Fax. -

KP2KP BULA
Jl. Rumah Tiga RT 03 RW 02, Bula
Seram Bagian Timur
Telp. (0915) 21057
Fax. (0915) 21058

KP2KP DOBO
Jl. Rabiajala No.45, Dobo
Kepulauan Aru
Telp. (0917) 21413
Fax. (0917) 21413

KP2KP TUAL
Jl. Pahlawan Revolusi
Tual 97611
Telp. (0916) 22189
Fax. (0916) 21910

KP2KP SAUMLAKI
Jl. Poros, Saumlaki
Maluku Tenggara Barat
Telp. (0918) 22149
Fax. (0918) 22149

KP2KP FAKFAK
Jl. DPRD, Fakfak 98611
Telp. (0956) 22050, 25401
Fax. (0956) 22050, 24541

KP2KP TEMINABUAN
Jl. Raya Klamono Aimas
Teminabuan, Sorong Selatan
Telp. -
Fax. -

KP2KP KAIMANA
Jl. Utarum, Kaimana
Papua Barat
Telp. (0957) 21161
Fax. (0957) 21161

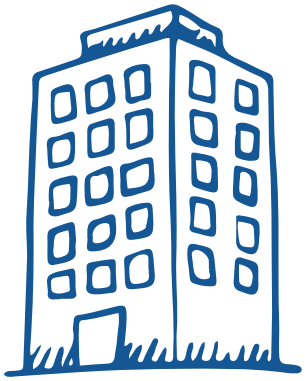
KP2KP SARMI
Jl. Syamor
Sarmi
Telp. (0966) 31142
Fax.

KP2KP WAMENA
Jl. Yos Sudarso No.60
Wamena 99511
Telp. (0969) 31228, 33567
Fax. (0969) 33567

KP2KP SERUI
Jl. Maluku No.28
Serui 98211
Telp. (0983) 31737
Fax. (0983) 31737

KP2KP NABIRE
Jl. Kusuma Bangsa
Nabire 98815
Telp. (0984) 21513, 22904
Fax. (0984) 21513

KP2KP BINTUNI
Jl. Raya Bintuni
Teluk Bintuni
Telp. -
Fax. -



PUSAT PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 53654025
Fax. (021) 53654026

KANTOR PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16
Makassar
Tel. (0411) 550011, 550774
Fax. (0411) 550767

KANTOR PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI

Jl. Mayjend Joesoef Singadekane No.49
Telanaipura, Jambi 36122
Tel. (0741) 63280
Fax. (0741) 63320

KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL

Gedung A2 Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5251239, 5251609 ext 3526
Fax. (021) 5262879

KANTOR LAYANAN INFORMASI & PENGADUAN DJP

Gd. A Baru Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext 2380
Fax. (021) 5251245

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN TAHUNAN
2014

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42

Jakarta Selatan 12190

T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880

F: (62-21) 525 1245

Call Center/Kring Pajak: 1500200

e-mail: pengaduan@pajak.go.id

www.pajak.go.id